

FIQIH TRADISI

Menyibak Keragaman dalam Keberagaman

Kajian fiqih ibadah yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai dan dimensi-dimensi sosial, disinyalir telah jauh atau kering dari nilai-nilai tersebut —baik dalam pembelajaran maupun aplikasinya—, maka hal ini harus segera diakhiri. Dalam bidang sosial keagamaan seringkali apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih pada formalitas dan rutinitas belaka, sehingga nilai-nilai sosial yang hakiki dan harus dikedepankan dalam upaya membangun moralitas masyarakat belum bisa diraih. Sehingga pada hal-hal tertentu, gersangnya nilai-nilai sosial itu berakibat pada ketidakseimbangan interaksi manusia dengan alam. Mulai dari tradisi yang sangat kental dengan praktik ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji dalam berbagai momentumnya; sampai dengan tradisi yang kental dengan unsur-unsur kejawan yang berwujud pada berbagai macam slametan.

Buku ini cukup penting bagi mereka yang ingin mengkaji lebih mendalam tentang fiqih ibadah —baik ibadah mahdah, ibadah sosial, lingkungan maupun ibadah yang telah berwujud pada sebuah tradisi— yang dikaitkan dengan dimensi-dimensi sosial keagamaan yang sangat kental dengan kehidupan sehari-hari.

ISBN 978-602-6827-03-6



 Kalimedia

KUTBUDDIN AIBAK

FIQIH TRADISI

Menyibak Keragaman dalam Keberagaman

 Kalimedia

KUTBUDDIN AIBAK

 Kalimedia

FIQIH TRADISI

Menyibak Keragaman
dalam Keberagaman



FIQIH TRADISI

Menyibak Keragaman
dalam Keberagaman





FIQIH TRADISI

Menyibak Keragaman
dalam Keberagaman

KUTBUDDIN AIBAK

 Kalimedia

iii

FIQIH TRADISI
Menyibak Keragaman dalam Keberagaman

Penulis:

Kutbuddin Aibak

Desain sampul dan Tata letak:

Kukuh Adi Prabowo

ISBN: 978-602-6827-03-6

Penerbit:

KALIMEDIA

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: kalimediaok@yahoo.com

Telp. 082 220 149 510

Distributor oleh:

KALIMEDIA

Telp. 0274 486 598

E-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan, 1 2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR



Agama Islam memiliki ajaran-ajaran yang universal, dimensi-dimensi ajarannya menitikberatkan pada sisi keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan serta kemaslahatan. Dimensi keseimbangan ini dapat dilihat pada aspek dunia-akhirat, jasmani-rohani, individual-sosial, dan seterusnya. Pada sisi lain, Islam juga memberikan kebebasan dan menghargai perbedaan yang ada dalam keberagamaan.

Dalam bidang agama, Islam mengakui adanya pluralisme karena hal ini merupakan sunnatullah. Sehingga bagi masyarakat beragama tentu harus mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam beragama, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak orang lain, baik yang seagama maupun tidak. Dalam bidang ibadah memang tidak boleh ada kreativitas dan campur tangan manusia karena ibadah merupakan hak dan otoritas Tuhan untuk menetapkannya, akan tetapi ketika ada perbedaan dalam praktik ibadah selama tidak keluar dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka sikap yang harus diutamakan adalah saling menghargai dan menghormati, bukan saling menyalahkan dan menganggap dirinya paling benar.

Dalam bidang akidah, Islam benar-benar menekankan kemurnian dalam isi dan prosesnya. Karena akidah inilah yang melahirkan bentuk pengabdian kepada Allah semata. Meskipun begitu, hal yang lebih penting lagi adalah bahwa akidah harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut selalu bernilai ibadah dan menjadi amal shalih.

Selanjutnya dalam bidang sosial; bidang sosial ini merupakan bidang yang paling menonjol, karena seluruh ajaran Islam akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan manusia. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai tolong menolong, saling menasehati, kesetukawanan, egaliter (kesamaan derajat), tenggang rasa dan kebersamaan. Sehingga ketinggian derajat manusia hanya diukur dengan ketaqwanya, lain tidak.

Demikian juga dalam bidang ekonomi; kehidupan manusia harus seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Islam menolak kehidupan yang bercorak sekularistik, kehidupan yang memisahkan antara dunia dengan agama. Lebih lanjut, alam semesta sebagai ladang untuk mencari dan mempertahankan kehidupan, karena itu harus dimanfaatkan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan Allah, bukan malah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadapnya. Termasuk juga dalam bidang pekerjaan; Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah. Kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian kepada Allah dan yang bermanfaat bagi orang lain. Kerja yang profesional, kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya.

Pendahuluan

Atas dasar itu semua, maka kajian fiqih ibadah yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai dan dimensi-dimensi sosial, disinyalir telah jauh atau kering dari nilai-nilai tersebut — baik dalam pembelajaran maupun aplikasinya —, maka hal ini harus segera diakhiri. Karena ada titik jenuh yang dialami oleh banyak orang (terutama kalangan mahasiswa) ketika mereka hanya belajar tentang fiqih ibadah tanpa diperluas pembahasannya dan dikaitkan dengan fenomena-fenomena atau persoalan-persoalan sosial. Titik jenuh ini pada akhirnya berefek pada kemalasan dalam belajar dan mengkaji secara lebih mendalam atas tema-tema yang ada dalam fiqih ibadah. Di sisi lain, dalam bidang sosial keagamaan seringkali apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih pada formalitas dan rutinitas belaka, sehingga nilai-nilai sosial yang hakiki dan harus dikedepankan dalam upaya membangun moralitas masyarakat belum bisa diraih. Sehingga pada hal-hal tertentu, gersangnya nilai-nilai sosial itu berakibat pada ketidakseimbangan interaksi manusia dengan alam (baca: musibah/bencana).

Lebih tampak atas gersangnya nilai-nilai sosial dan moral itu bisa disaksikan dalam berbagai tradisi masyarakat Islam (Jawa). Mulai dari tradisi yang sangat kental dengan praktik ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji dalam berbagai momentumnya; sampai dengan tradisi yang kental dengan unsur-unsur *kejawen* yang berwujud pada berbagai macam slametan.

Oleh karena itu, kehadiran buku ini dirasa cukup penting bagi mereka yang ingin mengkaji lebih mendalam tentang fiqih ibadah — baik ibadah mahdhah, ibadah sosial, lingkungan maupun ibadah yang telah berwujud pada sebuah tradisi — yang dikaitkan dengan dimensi-dimensi sosial keagamaan

yang sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa buku ini merupakan kumpulan dari berbagai artikel yang telah diterbitkan media massa (koran dan jurnal), dan tema-temanya pun juga berbeda-beda, termasuk adanya pengulangan uraian dalam beberapa tema; tetapi lebih dari itu, dan yang lebih penting adalah bagaimana pembaca dapat memahami ide dasar dari semua tema tersebut. Bahwa semua aspek kehidupan ini tidak akan pernah jauh dan kering dari nilai-nilai atau dimensi-dimensi sosial, bahkan ibadah *mahdhah* sekalipun. Meskipun pada kenyataannya, nilai-nilai dan dimensi-dimensi inilah yang seringkali terlupakan dan sengaja dilupakan.

Keberhasilan dalam penulisan buku ini tentu tidak dapat dielakkan karena dukungan dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pimpinan IAIN Tulungagung sampai para kolega di Jurusan Syariah, atas semuanya disampaikan banyak terima kasih. Secara lebih khusus kepada kedua orang tua penulis, Kusnan-Mardiyah, semoga amal shaleh beliau berdua diterima Allah Swt.; istri yang tercinta, Rina Mardia, terima kasih atas semua perhatian dan pengorbanannya; dan buah hati yang pertama dan kedua, Scientia Tazkiyatun Nada Auliya (Cinta), dan Loubba Nadja Ayback el Fairuza (Ibex Junior), semoga kalian berdua bisa 'membaca' kebaikan-kebaikan yang ada pada ayah, dan mengambil hikmah atas hal yang tidak baik. Demikian juga kepada saudara kandung penulis, Alfian Fansyuri dan Iva Ikmalah, terima kasih atas semuanya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka semua dengan balasan yang berlipat ganda. *Last but not less*, tentu saja kepada penerbit kalimedia Yogyakarta yang telah menerbitkan buku ini, sehingga menjadi buku yang layak

Pendahuluan

dibaca dan dikaji oleh para pemerhati di bidang ini. Akhirnya, kritik dan saran dari para pembaca akan penulis terima dengan tangan terbuka dan lapang dada. Semoga kehadiran buku ini bisa mengurangi kepenatan dan kejenuhan yang selama ini terjadi.

Penulis
back_ayback



DAFTAR ISI



PENGANTAR PENULIS __ v

DAFTAR ISI __ xi

Bagian Pertama

Pendahuluan __ 1

Bagian Kedua

Fiqh Thaharah Orang Awam __ 13

- Bersuci dari Hadats/Najis __ 15
- Wudlu, Mandi dan Tayammum __ 31

Bagian Ketiga

Fiqh Ibadah Masyarakat Awam __ 41

- Syahadat Sebagai Pondasi Keislaman __ 43
- Shalat: Ragam Perbedaan dalam Praktek __ 51
- Zakat: antara Ibadah Sosial dan Religius __ 67
- Puasa: antara Nilai-nilai Teologis dan Sosial-Religius __ 79
- Haji: antara Ibadah dan Ambisi Pribadi __ 101

Bagian Keempat

Fiqh Sosial Kaum Muslim __ 111

- Problema Nikah Sirri __ 113

Fiqh Tradisi

- Pornografi dan Pornoaksi sebagai Virus Peradaban __ 119
- Lembaga Pemasyarakatan: antara Proses Rehabilitasi dan Fitrah Kehidupan Manusia __ 127
- Moral Hukum: Aspek yang Terlupakan __ 133
- Teroris Intelektual __ 139
- Penyakit Akut Masyarakat __ 145
- Khutbah Jum'at: antara Pesan Sosial-Religius dan Pengantar Tidur __ 151
- Kurban: Puncak Pengabdian __ 155
- Membangun Moralitas Masyarakat __ 159

Bagian Kelima

Fiqh Lingkungan Masyarakat Pinggiran __ 163

- Alam Juga 'Manusia' __ 165
- Alam, Interaksi yang Sering Terlupakan __ 169
- Bencana: Bukan Musibah Tetapi Kecerobohan __ 179
- Bencana: Akibat Dosa Sosial Kita __ 185
- Teologi Lingkungan dan Upaya Meminimalisasi Bencana __ 191

Bagian Keenam

Fiqh Tradisi 'Wong nDeso' __ 197

- Tradisi Megengan: Sebuah Fenomena Pergeseran Tradisi __ 199
- 'Tamu Agung' yang Kurang di-Agung-kan __ 221
- Memperingati Nuzulul Quran: Mengurai Pesan Penting Nuzulul Qur'an __ 227
- Idul Fitri: Tergusurnya Nilai-nilai Silaturahmi __ 233
- Piala Dunia = Perjudian Dunia __ 237
- Habis Sidak, Kembali Lagi? __ 243
- Agenda Mendesak Pasca Pilkadaes __ 249

SUMBER BACAAN __ 255

BIOGRAFI PENULIS __ 261



Bagian Pertama
PENDAHULUAN



PENDAHULUAN



Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa memiliki sekian banyak tradisi atau kebiasaan yang hampir dapat dipastikan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan, dan sekaligus menjadi ciri khas atau karakteristik masing-masing daerah. Masyarakat Muslim Jawa misalnya, sebagai komunitas yang terbesar dari seluruh penduduk Indonesia, memiliki kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang unik dan berbeda. Perbedaan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat muslim Jawa tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga dalam hal kehidupan keberagamaan.

Dalam konteks kehidupan keberagamaan ini, kita bisa menyaksikan adanya sekian banyak perbedaan yang terdapat pada masyarakat muslim Jawa dalam melakukan ritual keagamaan khususnya, mulai dari ritual keagamaan (ibadah) yang wajib, sunnah maupun yang masih diperdebatkan status hukumnya. Perbedaan ini terjadi antara lain dikarenakan oleh latar belakang kultur sosial masyarakat muslim yang berbeda,

adat kebiasaan masyarakat tersebut dalam mengapresiasi ajaran agama, maupun adanya perbedaan keyakinan dari masing-masing individu atau golongan/kelompok keagamaan.

Atas kenyataan itu, sebenarnya ada hal yang sangat penting yang mesti dikedepankan oleh semua orang atau golongan. Rasa kebersamaan inilah yang mesti dinomorsatukan di atas perbedaan-perbedaan itu. Seberapa pun perbedaan yang ada, sebanyak apa pun perbedaan itu, rasa kebersamaan, solidaritas sosial harus selalu dikedepankan. Perbedaan-perbedaan itu jangan sampai dan jangan dijadikan sebagai benih-benih konflik atau permusuhan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Walaupun memang dalam kenyataannya, hal itu masih sangat sulit diwujudkan. Kadang-kadang kebersamaan itu terkoyak oleh suatu perbedaan yang kecil dan sepele. Sungguh, suatu hal yang sangat disayangkan.

Oleh karena itu, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dalam hidup dan kehidupan manusia terdapat semacam interaksi yang tidak bisa ditiadakan dan ditinggalkan. Interaksi yang dimaksud adalah bahwa antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus saling menjalin hubungan atau interaksi, baik secara individual maupun kelompok. Karena manusia tidak akan pernah diakui kemanusiaannya, apabila dalam hidupnya tidak pernah menjalin hubungan dengan sesama. Keharusan menjalin hubungan atau interaksi antara sesama manusia merupakan fitrah kemanusiaan. Apabila manusia meniadakan interaksi ini, berarti manusia tersebut telah kehilangan kemanusiaannya dan telah kehilangan fitrahnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia memang dituntut untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi proses

Pendahuluan

interaksi ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Karena pada kenyataannya dalam interaksi ini manusia dihadapkan pada banyak persoalan, baik persoalan yang ada dalam dirinya sendiri (intern) maupun persoalan yang ada di luarnya (ekstern), baik manusia lainnya maupun lingkungan. Adakalanya persoalan (faktor-faktor) itu mendukung proses interaksi manusia, adakalanya juga merupakan penghambat atau penghalang. Pada persoalan (faktor) yang mendukung interaksi manusia, merupakan suatu hal tidak perlu dipersoalkan, karena interaksi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi pada persoalan (faktor) yang menghambat atau menghalangi interaksi ini yang perlu mendapatkan perhatian secara lebih, lebih dari sekedar interaksi biasanya. Pada faktor yang kedua ini dibutuhkan proses pemikiran yang lebih, agar proses interaksi yang dilakukan berjalan dengan baik, bukan malah sebaliknya.

Interaksi sesama manusia ini merupakan fitrah dan sunnatullah, sekaligus merupakan salah satu hubungan yang harus dijalin oleh manusia diantara hubungan-hubungan lainnya. Karena ada tiga macam hubungan/interaksi yang harus dijalin dan dijaga oleh manusia yaitu hubungan dengan Tuhan-nya (*habl min Allâh*), sesamanya (*habl min an-nâs*), dan dengan alam (*habl min al-'alam*). Ketiga macam hubungan ini memiliki sisi urgensi yang sama, artinya antara hubungan pertama, kedua, dan ketiga merupakan hubungan yang harus dilakukan oleh manusia secara seimbang (*balance*) dan harmonis. Sikap dan hubungan yang melebihkan salah satu hubungan diantara ketiga hubungan tersebut, merupakan sikap yang akan dapat membawa manusia pada posisi dan keadaan yang kurang harmonis. Apalagi jika sikap yang ditunjukkan adalah

sikap yang bertentangan, tentu tiada keharmonisan dalam hidup.

Pertama, menjalin dan menjaga hubungan dengan Tuhan (*habl min Allâh*). Pada kenyataannya merupakan hubungan yang harus dijalin dan dijaga antara yang diciptakan (makhluk) dengan Penciptanya (khaliq). Bagi umat yang beragama, apa pun agamanya dan mempunyai kepercayaan/keyakinan bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan manusia dan alam semesta, maka dapat dipastikan kemungkinan besar dia akan menjalin hubungan itu, tanpa harus mendapatkan tekanan-tekanan. Sebaliknya, kalau ada manusia yang tidak beragama dan tidak mengakui adanya Tuhan, maka tentu juga dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan pernah menjalin hubungan dengan Tuhan, karena mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Walaupun mendapat 'tekanan-tekanan' dari manapun, dia tidak akan pernah percaya, kecuali apabila pada suatu waktu dia mendapatkan semacam petunjuk dari Sang Pencipta, Tuhan.

Dalam proses interaksi dengan Tuhan ini, tidak ada tujuan yang ingin dicapai oleh manusia kecuali keharmonisan hubungan dengan-Nya. Dalam rangka keharmonisan hubungan ini, pada akhirnya Tuhan memberikan atau menurunkan aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh manusia. Keharmonisan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta manusia itu akan berjalan dengan baik dan lurus, apabila manusia mengetahui, mengerti dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, serta menjadikan aturan-aturan itu sebagai pedoman dalam setiap perilakunya. Hal ini memang harus demikian, karena tanpa manusia mentaati aturan-aturan (wahyu, kitab suci) yang dibuat oleh Tuhan, maka tentu ketidakharmonisan (*disharmonisasi*) hidup manusia

akan terjadi. Manusia akan mengalami berbagai kegoncangan, ketidakpastian dalam menapaki hidup dan kehidupannya, karena dia lari dari jalan yang telah ditunjukkan Penciptanya. Dalam Islam, aturan-aturan itu telah diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir, yang berwujud wahyu al-Qur'an dan Hadits/Sunnah Rasulullah sebagai pedoman/aturan pokoknya.

Kedua, menjalin dan menjaga hubungan dengan sesama manusia (*habl min an-nâs*). Sebagaimana uraian di atas bahwa manusia adalah makhluk sosial; sebagai makhluk sosial keberadaan manusia tidak bisa meniadakan manusia lainnya. Pada hakekatnya, eksistensi manusia ikut ditentukan oleh manusia lainnya, sehingga apabila manusia ingin diakui dan diperhitungkan keberadaannya, maka dia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Ketiadaan interaksi yang dilakukan oleh seseorang, akan menyebabkan dia terasingkan dan bahkan terkucilkan dari komunitas, masyarakat. Karena diakui atau tidak, dimensi sosial ini juga merupakan fitrah manusia, sunnatullah, yang harus dijaga dan dikembangkan dalam kehidupannya, baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Walaupun mungkin sedikit berbeda dengan interaksi dengan Tuhan, karena aturan-aturan dalam interaksi sesama manusia ini pada umumnya berasal dan dibuat serta disepakati dari dan oleh manusia sendiri.

Sebagaimana interaksi dengan Tuhan, interaksi sesama manusia ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Secara umum tujuan interaksi sesama manusia adalah untuk menciptakan keharmonisan hubungan diantara mereka. Keharmonisan hubungan dalam berbagai hal dan berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keharmonisan

hubungan dengan sesama manusia, diperlukan adanya suatu aturan, norma-norma yang dapat menjadikan interaksi itu berjalan dengan harmonis. Aturan-aturan atau norma-norma itu, pada umumnya merupakan aturan atau norma yang dibuat dan disepakati oleh manusia sendiri. Setelah ada aturan atau norma yang disepakati, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya adalah kalau aturan dan norma itu ditaati, maka akan tercipta keharmonisan interaksi diantara sesama manusia; sebaliknya apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Lebih dari itu — dan mungkin ini yang terpenting — bagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dalam rangka interaksinya berpedoman dan mengambil pesan universal dari aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Tuhan.

Ketiga, menjalin dan menjaga hubungan dengan alam sekitar (*habl min al-'alam*). Sebagaimana dua interaksi sebelumnya, interaksi yang ketiga ini merupakan interaksi yang tidak bisa dipisahkan dengan dua hubungan sebelumnya. Dalam menjalin hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia, manusia membutuhkan tempat atau sarana, dan alam inilah tempat atau sarana yang dijadikan manusia untuk bisa menjalin dua hubungan di atas. Tanpa adanya alam dan interaksi yang dijalin manusia dengannya, maka dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia. Walaupun pada kenyataannya, hubungan dengan alam ini sering diabaikan dan tidak dihiraukan oleh manusia. Bahkan yang terjadi adalah 'penjajahan' atas alam, alam diciptakan untuk manusia dan harus patuh kepada manusia. Padahal sebenarnya posisi dan eksistensi antara manusia dengan alam adalah sama, yaitu sama-sama makhluk Tuhan.

Pendahuluan

Dimana keduanya harus patuh dan tunduk kepada Penciptanya, Tuhan; bukan antara yang satu dengan yang lainnya saling menguasai dan menang sendiri. Walaupun pada umumnya, memang inilah yang terjadi, penguasaan besar-besaran manusia atas alam. Pada akhirnya alam 'berontak', 'marah' atas berbagai perilaku manusia terhadapnya, sehingga berbagai bencana alam dan musibah terjadi silih berganti. Mulai dari bencana-bencana yang kecil sampai yang besar, gempa, banjir dan Tsunami.

Pada sisi lain, mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya alam tidak 'marah' atau 'berontak', tetapi sebenarnya alam sedang mengingatkan manusia atas berbagai perilaku negatifnya, perilaku a-moral dan a-susilanya. Karena perilaku negatif manusia telah keterlaluhan dan melampaui batas-batas kemanusiaan, dan karena pada kenyataannya, perilaku-perilaku negatif itu tidak 'diam'. Maksudnya, perilaku-perilaku negatif yang dipertontonkan manusia itu tidak berhenti di situ saja, bahwa ketika perilaku negatif terjadi hanya manusia (seseorang) yang melakukannya saja yang terkena imbasnya, akan tetapi perilaku negatif yang dilakukan seseorang itu berimbas pada seseorang/manusia lainnya, 'imbas sosial'. Perilaku negatif dengan imbas sosial ini pada gilirannya akan dapat menyebabkan datangnya peringatan dari Tuhan, Sang Pencipta alam. Walaupun ketika hal ini benar-benar terjadi, kenyataannya tidak sedikit dari manusia yang tidak memperhatikan peringatan itu, mereka tetap menunjukkan perilaku-perilaku negatif, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam, eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Seolah-olah ada dan tidaknya bencana itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, sebenarnya sebagaimana dua hubungan di atas, manusia

dalam menjalin hubungan dengan alam ini juga harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam alam. Karena memang alam memiliki aturan, sunnatullah tersendiri yang harus dipahami oleh manusia dalam rangka menjalin hubungan dengannya. Dan hanya dengan mengikuti aturan-aturan alam inilah hubungan atau interaksi manusia dengan alam itu bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Bukankah alam juga makhluk?

Hal yang terpenting dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan ketiga dimensi interaksi tersebut adalah bagaimana manusia mendudukan semuanya dengan landasan spiritual, ibadah. Dimensi ibadah harus diejawantahkan dalam ketiga hubungan tersebut, hubungan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan lebih-lebih hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan atau interaksi (ibadah) manusia dengan Tuhan memang dan harus diniati ibadah, semata-mata menyembah kepada Tuhan, Allah SWT, lain tidak. Karena memang hanya dengan ibadahlah manusia bisa menghadap, bertemu dan bercengkerama dengan Tuhan, walaupun tidak jarang hal ini juga dirasa sangat sulit. Dikatakan sulit, karena pada kenyataannya, tidak sedikit dari kita sebagai umat yang beragama dalam menjalankan ibadahnya selalu salah sasaran, kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak ingat Allah, bahkan yang lebih parah lagi kita malah ingat dengan sesuatu atau hal-hal yang bersifat duniawi.

Hal —kesulitan— tersebut juga terjadi pada dua macam hubungan lainnya, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sebagai manusia yang beriman dan beragama, sudah semestinya dua hubungan (interaksi)

Pendahuluan

itu dilakukan dengan dilandasi nilai-nilai *ilahiyah-ubudiyah*. Nilai-nilai *ilahiyah-ubudiyah* adalah nilai-nilai yang dapat menghantarkan kita kepada sikap dan keyakinan mengesakan Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan, Allah SWT. Relasi dan interaksi yang dilakukan dalam kedua macam hubungan tersebut, seharusnya diniati ibadah, semata-mata taat-patuh kepada Allah dan mengharap ridha-Nya, mewujudkan aktivitas sehari-hari (duniawi) yang bernuansa dan bernilai ukhrawi. Namun demikian, nuansa-nilai *ilahiyah-ubudiyah* dalam kedua interaksi ini juga dirasa sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal ini cukup beralasan, karena sebagaimana hubungan yang pertama, manusia dengan Tuhan sebagai hubungan yang utama, manusia atau seseorang masih merasa sulit untuk menemukan kepuasan kekhusyu'an (*ke-enjoy-an*) dalam melakukan ibadah, apalagi dua hubungan lainnya, sesama manusia dan alam. Kalau demikian adanya, maka yang lebih penting adalah bagaimana kita terus dan terus berusaha untuk menemukan titik kepuasan itu dalam ketiga macam hubungan tersebut. Proses inilah yang akan benar-benar berarti di hadapan Ilahi Rabbi, Allah Swt.





Bagian Kedua

FIQIH THAHARAH ORANG AWAM



- ❖ BERSUCI DARI HADATS/NAJIS
- ❖ WUDLU, MANDI DAN TAYAMMUM



I

BERSUCI DARI HADAS/NAJIS



Dalam pembahasan fiqh, secara umum selalu diawali dengan uraian tentang thaharah. Secara khusus, dalam semua kitab atau buku fiqh ibadah selalu diawali dengan thaharah. Hal ini tidak lain karena thaharah (bersuci) mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan ibadah. Sebaliknya, ibadah juga berkaitan erat dengan thaharah. Artinya, dalam melaksanakan suatu amalan ibadah, seseorang harus terlebih dahulu berada dalam keadaan bersih lagi suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam beribadah, mulai dari pakaian, tempat ibadah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, thaharah dengan ibadah ibarat dua sisi mata uang, dimana antara satu dengan lainnya tidak bisa saling meniadakan. Hal ini sebagaimana tersurat dalam firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Dalam hal ini Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan dan lagi mementingkan kebersihan/kesucian, dan

memandang penting kebersihan/kesucian itu sebagai bagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw: *an-Nadhafatu minal iman* (kebersihan itu sebagian dari iman).

Secara sepintas hadis tersebut mengandung makna yang cukup sempit, yaitu kebersihan yang hanya berkaitan dengan kebersihan fisik yang harus dijaga, dan orang-orang yang mampu menjaga kebersihan ini adalah orang-orang yang beriman. Artinya, sebagai bagian dari tanda-tanda orang yang beriman adalah seorang mukmin selalu menjaga dan memelihara kebersihan. Padahal kalau dicermati lebih mendalam, hadis tersebut mempunyai makna yang cukup luas dan mendalam. Dimana menjaga kebersihan dalam arti luas sangat dianjurkan oleh Islam. Kebersihan yang harus dijaga tidak hanya kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat atau pun lainnya; akan tetapi dalam semua aspek kehidupan manusia, manusia yang beriman dan bertaqwa. Kebersihan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya. Kebersihan yang menyeluruh, meliputi kebersihan jasmani maupun rohani, kebersihan materi dan immateri, perkataan maupun perbuatan, dan kebersihan duniawi maupun ukhrawi. Dan semuanya diarahkan dalam rangka ibadah, menggapai ridha Allah SWT, sehingga hanya orang-orang seperti itulah yang pantas untuk mendapatkan predikat mukmin, mukmin yang sebenarnya.

Secara khusus, dalam pembahasan ini hanya akan dibahas tentang kebersihan dalam kaitannya dengan perbuatan seseorang yang akan melakukan ibadah. Kebersihan atau bersuci dalam perspektif fiqih adalah bersuci dari hadas maupun najis. Bersuci dari hadas meliputi hadas kecil maupun hadas

besar; dan bersuci dari najis meliputi najis mukhaffafah, mutawasithah maupun mughaladhah.

Sebagaimana uraian di atas bahwa Islam sangat memperhatikan dan menjaga kebersihan/kesucian. Kebersihan/kesucian dalam ajaran Islam menempati posisi yang sangat urgen. Hal ini tercermin dalam sekian banyak ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw baik secara tersurat maupun tersirat. Karena dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, pada hakikatnya harus berada dalam keadaan suci, bersih/suci dari hadas kecil maupun hadas besar serta suci dari najis, baik najis ringan, najis sedang maupun berat.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil seperti buang air kecil (kencing), buang angin (kentut), buang air besar (berak) atau sesuatu yang keluar dari dua lubang (qubul dan dubur) selain mani/darah haid/nifas; sedangkan hadas besar seperti *ihtilam* (mimpi basah), mengeluarkan air mani, bersenggama, atau pun haid dan nifas. Hadas kecil maupun hadas besar tersebut harus dibersihkan atau disucikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan dalam Islam cara membersihkan hadas kecil maupun hadas besar memiliki cara-cara tersendiri, dan sudah menjadi ketentuan baku.

Hadas kecil misalnya, kita mungkin sering kali menyaksikan atau secara tidak sengaja tahu ada orang yang kencing atau buang air kecil di sembarang tempat, di pinggir jalan atau di bawah pohon-pohon atau di tempat lainnya. Lebih parah lagi, setelah mereka buang air kecil, ternyata tidak dibersihkan atau disucikan. Padahal mereka tahu ada banyak tempat yang pantas untuk buang air kecil atau berak, misalnya di toilet umum walau-

pun harus membayar atau mampir ke masjid untuk buang air kecil/berak di kamar mandi/wc yang ada dan itu gratis. Atau kalau tidak, seseorang bisa buang hajat di sungai, sehingga mereka bisa mensucikan hadasnya dengan air sungai. Walaupun dalam kondisi tertentu kebersihan dan kesucian harus tetap dijaga, dan dalam Islam terdapat cara lain untuk membersihkan atau menyucikan hadas kecil tersebut, misalnya dengan benda keras/padat yang diusapkan pada *qubul* atau *dubur*. Hal demikian dilakukan apabila seseorang yang berhadas kecil tidak menemukan atau mendapati air untuk mensucikannya. Dan dalam tenggang waktu yang lama atau sebentar, ketika seseorang mendapati air maka ia dianjurkan (lebih baik) untuk mensucikan kembali qubul dan dubur dengan air.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa Islam benar-benar memperhatikan kesucian/kebersihan. Di mana pun, kapan pun, dan dengan apa pun seorang muslim harus menjaga kebersihan/kesucian, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjaga kebersihan/kesucian ini. Dari aspek ini, dapat dimaknai dan ditunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan elastis. Hal ini sesuai dengan hadis di atas dan bahkan menjadi ciri tersendiri bagi seseorang yang beriman. Kesucian atau kebersihan badan ini harus selalu dijaga, tidak hanya ketika akan melakukan ibadah, akan tetapi harus dijaga setiap saat, di mana pun dan kapan pun, khususnya pada setiap seseorang berada dalam kondisi berhadas. Sebagai sebuah analog yang sederhana, seorang muslim tidak akan pernah melakukan ibadah dalam keadaan berhadas. Kalau pun ada, maka ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu dihukumi tidak sah. Hal tersebut juga terkait erat dengan hadis Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa sebagian siksa kubur itu diberi-

kan kepada orang-orang yang tidak menjaga kebersihan/kesucian. Artinya, orang muslim yang tidak menjaga kesucian dari hadas, misalnya buang air kecil, berarti dia berada dalam keadaan najis.

Demikian juga dengan hadas besar; walau sedikit berbeda dengan hadas kecil dalam prakteknya, tetapi memiliki kesamaan urgensi dan tujuan yaitu menjaga kebersihan/kesucian. Selain berbeda wujud, bentuk maupun esensi hadas kecil dan hadas besar; perbedaan itu juga terdapat pada proses penyucian. Perbedaan proses penyucian antara penyucian hadas kecil dengan hadas besar tersebut terletak pada cara dan prakteknya. Kalau hadas kecil dibersihkan dengan cara menyiramkan air pada tempat keluarnya hadas kecil sampai bersih, sedangkan hadas besar adalah dengan cara menyiramkan air ke seluruh badan (mandi besar/jinabat).

Lebih dari itu perbedaan yang cukup signifikan dan mendasar antara keduanya adalah niat. Kalau seseorang yang berhadhas kecil tidak membutuhkan niat untuk membersihkannya, ketika dia tidak akan melakukan ibadah yang mengharuskan wudlu terlebih dahulu; sedangkan seseorang yang membersihkan atau menyucikan diri dari hadas besar yaitu dengan mandi jinabat, dia harus berniat menghilangkan hadas besar tersebut. Apabila seseorang melakukan mandi untuk menghilangkan hadas besar tidak berniat, maka dia belum bisa dikatakan suci dari hadas besar; dan tentunya dia harus menghilangkan hadas besar itu lagi, mandi lagi dengan niat menghilangkan hadas besar.

Selanjutnya, apabila seseorang yang melakukan mandi besar tidak berniat untuk menghilangkan hadas besar, maka selama dia belum mandi besar dengan niat itu berarti dia ber-

ada dalam keadaan hadas, dan dia tidak dibenarkan melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan orang dalam keadaan suci. Hal demikian tentu sangat tergantung dengan keyakinan atas suatu madzhab (fiqh) yang dianut oleh seseorang. Artinya, kalau uraian tersebut di atas merupakan aturan-aturan yang dipakai di kalangan pengikut madzhab Syafi'i, maka tentu atau mungkin tidak sama dan akan berbeda dengan madzhab lainnya, misalnya madzhab Hanafi, Maliki, atau madzhab Hanbali, sebagaimana dapat dilihat dalam perbedaan-perbedaan praktek ibadah. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk *ikhtiyath*, berhati-hati dalam setiap melakukan ibadah.

Persoalan lain yang hampir sama dan tidak dapat dipisahkan dalam thaharah ini adalah pembahasan tentang najis. Dalam beberapa hal, antara hadas dengan najis tidak bisa saling meniadakan, yaitu ketika seseorang dalam keadaan berhadhas kecil maupun besar, maka seseorang itu berada dalam keadaan najis. Seperti segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur adalah najis dan orangnya berhadhas, kecuali air mani karena tidak najis. Walaupun ada sedikit perbedaan, kalau hadas terkait dengan keberadaan seseorang secara langsung, sedangkan najis lebih luas lagi yaitu berkaitan dengan manusia dan segala sesuatu yang berada di luar manusia (hewan maupun lainnya yang dipandang najis). Hadas hanya terjadi atas perbuatan manusia sendiri, sedangkan najis terjadi atas perbuatan manusia dan pihak lain, (kotoran) hewan misalnya yang mengenai manusia atau benda-benda lain yang kena najis dan mengenai manusia.

Ada beberapa macam pembagian najis, yaitu najis mukhaffafah, mutawasithah, dan muqhaladhah (Rasjid, 2006: 21-22). Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, najis yang

dalam penyuciannya dilakukan dengan proses yang sangat sederhana, yaitu cukup dengan menyiramkan air pada tempat yang terkena najis. Contoh klasik dari jenis najis mukhaffafah ini misalnya air seni bayi laki-laki yang belum diberi makan apa-apa selain asi (air susu ibu), maka penyuciannya cukup dengan menyiram tempat atau sesuatu yang terkena air kencing tersebut dengan air tanpa harus digosok-gosok.

يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام (رواه الترمذی)

“Kencing kanak-kanak perempuan dibasuh, dan kencing kanak-kanak laki-laki diperciki” (HR. Tirmidzi).

Najis mutawasithah yaitu najis yang masuk dalam kategori sedang; najis yang dalam proses penyuciannya tidak sesederhana pada najis mukhaffafah, melainkan membutuhkan beberapa kali proses, yaitu menyiramkan air beberapa kali pada tempat yang terkena najis sampai wujud dan bau najis itu hilang. Proses penyucian jenis najis ini dilakukan dengan menyiramkan air beberapa kali pada tempat yang terkena najis, dan kadang-kadang juga membutuhkan alat penyuci lainnya seperti detergen, sabun atau lainnya. Hal demikian dilakukan tidak lain dalam rangka bersikap hati-hati, agar dengan keyakinan tertentu seseorang yakin bahwa najis itu telah hilang dan tempat (sesuatu) yang dibersihkan itu sudah menjadi suci.

Najis mutawasithah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu najis hukmiah dan najis ‘ainiyah. Najis hukmiah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa dan warnanya. Najis hukmiah ini seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mensucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang

kena najis. Sedangkan najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada zat, bau, rasa dan warnanya; kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mensucikan najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, bau, rasa dan warnanya.

Sampai di sini, kita tidak jarang menemukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat — atau bahkan mungkin kita sendiri — yang menganggap bahwa sesuatu yang terkena najis itu tidak begitu bermasalah. Mereka menganggap — bahkan yang lebih parah menjadi sebuah keyakinan — bahwa sesuatu yang terkena najis tidak perlu dibersihkan, apalagi bila najisnya itu hanya sedikit (kecil). Dalam anggapan mereka, sesuatu yang kena najis, apabila najisnya sudah kering, maka sesuatu (benda) yang terkena najis itu akan menjadi suci dengan sendirinya tanpa harus dibersihkan. Apakah hal ini terkait dengan najis mukhaffafah (ringan) atau mutawasithah (sedang). Hal (sikap) yang lebih fatal lagi apabila seseorang tidak menghiraukan atau menyamakan antara sesuatu yang terkena najis dan tidak.

Hal atau sikap tersebut dalam kondisi tertentu mungkin bisa jadi tidak begitu bermasalah dan tidak menjadi masalah, tetapi dalam kondisi yang lain akan menjadi masalah. Kondisi atau keadaan yang tidak bermasalah apabila sesuatu terkena najis adalah kondisi atau keadaan dimana seseorang tidak akan dan tidak sedang melakukan ibadah. Karena dalam hal ibadah dituntut dan diharuskan semuanya dalam keadaan suci dan bersih, baik individu yang melakukan ibadah maupun sarana prasarana yang digunakan untuk beribadah dan sekaligus tempat beribadah. Di luar ibadah, kalau kita mau mengambil sikap yang paling ekstrim adalah bahwa hal tersebut juga tidak

bermasalah dan tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita tidak malu apabila bergaul atau berhubungan dengan orang lain, karena sesuatu yang kita pakai itu terkena najis. Atau apakah dalam ber-*syirkah* (*srawung*) kita tidak menjaga, tidak mengindahkan dan tidak menghargai orang lain. Karena bisa jadi orang lain merasa terganggu dengan kehadiran kita yang terkena najis (kotor, jorok). Kalau demikian adanya, maka kita termasuk orang-orang yang tidak berperangai dengan perangai yang baik, kita termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan kebersihan dan kesucian.

Lebih dari itu, sebenarnya apabila kita bisa lebih cermat dan teliti serta berhati-hati, permasalahan najis ini tidak hanya berhenti pada asumsi tersebut. Tetapi terdapat hal yang penting yang dalam hal ini perlu diperhatikan dan diindahkan. Hal penting tersebut adalah moral (etika: baik-buruk). Ketika sesuatu terkena najis, maka tentu sebagai orang yang bermoral akan dengan segera membersihkan najis tersebut, tidak menunda-nunda atau membiarkannya begitu saja. Sebagai orang yang beriman dan berakhlak, tentu kita akan merasa risih dengan sesuatu yang terkena najis, dan tentunya tidak akan kita pakai serta sesegera mungkin untuk dibersihkan. Sebagai sebuah contoh kecil, sandal (alas kaki) yang terkena najis (kotoran ayam misalnya). Apabila sandal itu kita pakai, maka yang merasa terganggu dengan bau anyirnya tidak hanya orang lain tetapi kita sendiri juga merasa terganggu, sehingga akan lebih baik jika sandal itu dibersihkan terlebih dahulu. Apalagi jika yang terkena najis itu adalah bagian dari pakaian kita, misalnya celana, baju atau bagian lainnya. Sehingga dalam hal ini yang perlu diperhatikan tidak hanya najis *an sich* tetapi

juga aspek etika atau moral (bagaimana perasaan atau sikap orang lain).

Akan tetapi hal demikian — sebagaimana contoh di atas— pada kondisi tertentu tidak berlaku sebegitu ketat. Karena pada kenyatannya apabila diperlakukan secara ketat, yang terjadi malah ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebuah pekerjaan. Misalnya, seseorang yang sedang bekerja di peternakan, baik ternak ayam petelur, sapi, kambing atau lainnya. Dalam kondisi seperti ini maka orang yang bekerja tidak diperbolehkan untuk mencuci bagian-bagian yang terkena kotoran (najis) dengan cara yang berkali-kali. Artinya setiap terkena kotoran langsung dicuci, kemudian ketika terkena kotoran lagi langsung dicuci lagi. Tentu hal demikian malah menjadikan pekerjaannya tidak segera selesai dan tertunda-tunda, serta dia juga akan dimarahi oleh pemilik ternak tersebut. Sehingga dalam kondisi yang demikian, maka seseorang tidak dibenarkan untuk membersihkan kotoran (najis) secara langsung. Melainkan ketika semua pekerjaan sudah selesai maka baru si pekerja tersebut membersihkan semua bagian yang terkena kotoran. Oleh karena itu, dalam hal ini situasi dan kondisi juga harus menjadi dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh setiap orang. Kapan dan di saat apa kotoran (najis) itu harus sesegera mungkin dibersihkan, dan kapan boleh ditunda pembersihannya.

Dalam hal kebersihan dan kesucian ini, sikap kejelian dan kehati-hatian perlu diperhatikan dan dikembangkan serta dikedepankan. Sikap yang meng-*enteng*-kan atau menganggap *sepele* segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan atau kesucian merupakan sikap yang kurang baik. Dan apabila sikap seperti ini dibiarkan secara terus menerus maka ada kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi

jika sikap yang demikian dilakukan dan terjadi pada saat seseorang akan dan sedang beribadah. Dalam banyak hal memang ajaran Islam tidak memberatkan dan tidak membebani sesuatu di atas kemampuan seseorang (pemeluknya). Namun demikian seseorang juga tidak dibenarkan bersikap seenaknya sendiri, semau *gue*, dalam mengindahkan dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Prinsip tidak memberatkan dan tidak membebani sesuatu di atas kemampuan seseorang tentu harus dipahami secara proporsional.

Hal demikian, dalam pandangan penulis adalah merupakan persoalan yang cukup penting. Karena pada kenyataannya tidak sedikit dari anggota masyarakat kita yang kurang paham dan tidak begitu peduli atas persoalan-persoalan yang terkait dengan kebersihan dan kesucian ini. Dalam pandangan sementara orang, kebersihan/ kesucian ini tidak memiliki sesuatu yang urgen, tidak memiliki nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Mereka menganggap bahwa kebersihan itu merupakan sesuatu hal yang *sepele*, dan tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Mereka hanya menjaga kebersihan (kesucian) ketika melaksanakan ibadah saja, sehingga di luar ibadah (*mahdhah*) mereka tidak begitu memperdulikannya.

Kalau najis *mukhaffafah* (ringan) dan *mutawasithah* (sedang) merupakan bentuk atau macam najis yang sering kali kita jumpai dan memang kebanyakan najis itu yang terjadi atau dialami oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Maka agak sedikit berbeda dengan macam najis yang ketiga ini, yaitu najis *mughaladhah*. Najis mughaladhah ini merupakan najis yang tergolong berat. Tingkat beratnya najis ini bukan diukur dengan cara ditimbang, bobotnya 10 kg atau 50 kg, bukan seperti itu pemahamannya; tetapi memang ada jenis najis tertentu

sehingga untuk membersihkan atau mensucikan najis ini diperlukan cara-cara khusus yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang terkena najis mughaladhah. Dalam banyak buku fiqh, kategori najis berat ini selalu dicontohkan dengan najis yang terdapat pada anjing.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang plural, kita tidak jarang menyaksikan ada anggota masyarakat yang memelihara anjing misalnya.* Terlepas dari hal-hal yang baik yang ada pada anjing dan yang menjadi keinginan seseorang untuk memelihara anjing, misalnya untuk keamanan rumah dan sebagainya, sebenarnya hal yang perlu dipertimbangkan dan mungkin lebih penting adalah kebersihan/kesucian. Artinya, apakah dengan memelihara anjing seseorang dapat terhindar dari najis, atau sesuatu yang dimiliki oleh seseorang bisa terhindar dari anjing. Demikian juga apakah orang-orang sekitarnya akan dapat dipastikan terhindar dari najis yang disebabkan oleh anjing,

* Dalam hal ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap hadis-hadis yang menerangkan anjing, apakah anjing memang merupakan salah satu binatang yang dapat membawa najis mughaladah (berat), karena dalam kenyataannya terdapat perbedaan di antara para ulama. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Khaled Abou El Fadl, bahwa pandangan sebagian besar ulama tentang larangan memelihara anjing di luar upaya perlindungan dan keamanan menurut dia adalah pandangan pra-modern. Oleh karena itu, perlu metodologi baru dalam memosisikan anjing di tengah umat Islam. Hemat dia, persoalan memelihara anjing bukanlah semata-mata persoalan teologis, melainkan persoalan budaya. Larangan memelihara anjing sesungguhnya lebih terkait dengan budaya, bukan teologi. Dalam sebuah masyarakat yang membudayakan anjing sebagai salah satu hewan piaraan, maka tidak ada salahnya bila anjing diperkenankan sebagaimana hewan lain, seperti anjing, burung, kucing, dan lain-lain. Di sini terlihat bahwa prinsip kesetaraan tidak semata-mata kesetaraan antara sesama manusia, tapi juga kesetaraan sesama makhluk lainnya sebagaimana hewan. Lihat *Jurnal Perspektif Progresif* (2005: 16).

termasuk barang-barang atau sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Hal ini tidak bisa diingkari, karena pada kenyatannya, anjing ini telah diklaim sebagai hewan yang dapat menimbulkan najis berat. Apa dan mengapa anjing ini dikatakan sebagai hewan yang dapat menimbulkan najis berat, apakah air liurnya saja yang najis atau seluruh anggota fisik anjing yang najis, saya kira dapat dibaca dalam berbagai referensi fiqih, khususnya yang membahas tentang thaharah dan najis.

Islam telah memberikan cara-cara tertentu untuk menghilangkan atau mensucikan najis mughaladhah. Dalam hal ini para ahli fiqih telah memberikan 'aturan main' yang harus dilaksanakan untuk mensucikan najis yang masuk dalam kategori berat ini. Aturan main yang telah kita pahami adalah ketika seseorang atau sesuatu terkena najis berat maka cara mensucikannya dengan menggunakan air sebanyak 7 (tujuh) kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Volume 7 kali ini yang mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat awam. Apakah pensucian sebanyak 7 kali itu menggunakan timba kecil atau besar, atau lainnya, atau cukup dengan gayung yang setiap kali digunakan untuk mandi. Terlepas dari perbedaan yang ada, hemat penulis mungkin apa yang ada dalam suatu kebiasaan (tradisi) masyarakat tertentu itu yang perlu digunakan. Artinya, dalam hal ini adalah rasionalitas masyarakat dalam mensucikan sesuatu; ketika masyarakat menganggap bahwa untuk mensucikan najis berat cukup dengan menggunakan gayung mandi, maka bisa jadi sudah cukup dan sesuatu yang terkena najis itu sudah suci. Akan tetapi apabila ada kebanyakan anggota masyarakat yang menganggap bahwa untuk mensucikan najis berat ini harus menggunakan timba, tidak cukup

hanya dengan gayung misalnya, maka timbalah yang digunakan untuk menghitung volume air satu kali, sehingga kalau penyucian itu sebanyak 7 kali maka dibutuhkan 7 kali air dalam timba yang salah satunya dicampur dengan tanah/debu.

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات
اولاهنّ بالتراب (رواه مسلم)

“Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah” (HR. Muslim).

Secara individual, ketika sesuatu yang kita miliki atau diri kita terkena anjing (air liur) memang sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menyucikannya sesuai dengan aturan yang telah diberikan dalam Islam. Akan tetapi, sebagai seorang muslim awam, tidak jarang kita lebih banyak mengabaikan proses penyucian itu, dengan dalih karena tidak mengetahui atau tidak paham bagaimana cara penyucian yang harus dilakukan. Lebih dari itu, secara sosial, jangan sampai kehidupan bertetangga atau bermasyarakat menjadi retak dengan terjadinya konflik misalnya hanya karena anjing. Artinya, sebagai makhluk sosial, kita diharapkan mampu menghargai tetangga kita yang memelihara anjing. Andai mereka termasuk orang Islam, maka akan lebih baik jika kita bisa memberi nasihat-nasihat dengan cara yang ma’ruf sehingga lambat laun mereka tidak memelihara anjing lagi.

Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Hal ini di-

karenakan selain sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya, juga merupakan tindakan untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan lahir maupun batin. Jadi, Islam benar-benar memperhatikan kebersihan dan kesucian, dan bahkan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting.



II WUDLU, MANDI DAN TAYAMUM



Agama Islam sangat memperhatikan kebersihan/kesucian, dan memandang penting kebersihan/kesucian itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rentetan ibadah. Dalam pelaksanaan suatu ibadah dibutuhkan adanya kebersihan/kesucian. Dan bahkan dalam beberapa aspek, ibadah itu adalah kebersihan atau kesucian itu sendiri. Artinya, ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menjaga kebersihan dan mensucikan diri. Ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang sesuai dengan aturan ajaran Islam, karena dalam semua praktek ibadah pada kenyataannya didahului dengan berbagai macam praktek penyucian diri. Bahkan, penyucian diri ini tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat fisik saja, tetapi psikis pun juga sangat dianjurkan.

Salah satu di antara praktek penyucian diri yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam rangka beribadah kepada Allah SWT adalah wudlu. Wudlu menempati posisi yang cukup penting dalam semua praktek ibadah, dan bahkan menjadi salah satu syarat utama atas sahnya atau tidaknya suatu praktek ibadah.

Dalam perkembangannya, wudlu sebagai wahana mensucikan diri dari hadas kecil, dapat digantikan dengan praktek

penyucian lainnya yaitu ketika tidak didapatkan air. Karena wudlu memang sangat erat dan membutuhkan adanya air. Praktek penyucian lain yang dapat menggantikan wudlu ketika tidak ada air adalah tayamum, yaitu mensucikan diri dengan menggunakan debu yang bersih lagi suci (*sha'îdan thayyiban*).

Lain halnya ketika seseorang berada dalam kondisi berhadhas besar, maka proses penyucian yang dilakukan bukan lagi dengan wudlu, melainkan dengan mandi besar atau mandi jinabat. Dan dalam kenyataannya, mandi jinabat ini juga membutuhkan adanya air. Hal yang hampir sama juga terjadi pada mandi jinabat ini, yaitu ketika tidak ada air, maka yang harus dilakukan seorang muslim dalam rangka menghilangkan hadas besar bukan dengan cara bergulung-gulung dengan debu (tanah), melainkan cukup dengan tayamum sebagaimana tayamum sebagai pengganti wudlu.

Berkaitan dengan wudlu, mandi (jinabat) dan tayamum ini, Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ
 وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ
 وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ
 مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا
 طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ
 عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَّلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَّلِيَتِمَّ نِعْمَتُهٗ عَلَيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan

kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, jelas bahwa bagi orang-orang yang beriman yang akan melakukan shalat diwajibkan untuk berwudlu terlebih dahulu, dan bagi orang yang berhadas besar dapat dihilangkan dengan mandi jinabat, serta ketika tidak terdapat air (setelah dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan air), maka wudlu atau mandi itu bisa diganti dengan tayamum. Dalam hal ini Allah SWT menunjukkan bahwa syari'at Islam yang telah ditetapkan itu bukanlah merupakan sesuatu yang kaku (rigid), melainkan sangat fleksibel dan terdapat berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa perintah wudlu ditujukan bagi siapa saja yang akan melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ibadah shalat wajib, shalat sunat, melakukan ibadah haji dan umrah dengan berbagai macam ibadah yang terdapat di dalamnya, maupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti mengaji al-Qur'an; semuanya diwajibkan untuk mensucikan diri (berwudlu atau tayamum) terlebih dahulu. Perintah yang diwajibkan Allah SWT ini bukan mempunyai arti sekadarnya begitu saja sebagaimana yang banyak dipahami umat Islam sendiri, tetapi lebih dari itu perintah Allah ini mempunyai banyak hikmah yang seringkali belum bisa dipahami. Misalnya dalam praktek wudlu, mengapa Allah menetapkan bahwa

anggota atau bagian tubuh tertentu yang harus dibasuh dan diusap, yaitu wajah, kedua tangan sampai dengan siku, sebagian rambut kepala, dan kedua kaki sampai kedua mata kaki. Demikian juga dengan tayamum, mengapa hanya wajah dan kedua tangan saja yang diusap, bukan sebagaimana wudlu atau bukan anggota tubuh yang lainnya.

Ketika perintah wudlu ini ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam, ternyata akan kita dapatkan berbagai rahasia besar yang tersimpan di dalam praktek wudlu tersebut. Terdapat berbagai hikmah yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada manusia, orang-orang yang beriman, yang kadang-kadang kita belum tahu apa hikmah di balik itu semua. Beberapa hikmah atau nilai-nilai yang tersimpan di balik praktek wudlu tersebut antara lain, bahwa ternyata kebanyakan perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia adalah berasal atau berawal dari beberapa anggota tubuh tersebut, yaitu dari wajah, tangan, kaki, dan termasuk telinga.

Beberapa indera yang terdapat dalam wajah adalah mata, hidung dan mulut (lidah) yang sebagai sifat manusiawi manusia selalu berbuat maksiat. Anggota tubuh yang tidak ketinggalan dalam perbuatan maksiat ini, adalah kedua tangan dan kedua kaki. Meskipun perbuatan maksiat itu semuanya berawal dari hawa nafsu, tetapi dalam pengejawantahannya membutuhkan indera-indera tersebut.

Sebagai sebuah analog, hal ini tidak jauh berbeda dengan – dalam bidang – kesehatan. Manusia sebagai makhluk yang berdimensi jasmani dan rohani, dalam hidup dan kehidupannya tidak selamanya berada dalam kondisi yang sehat fisik maupun rohaninya. Kesehatan fisik seringkali terganggu dengan berbagai macam penyakit (rasa sakit), misalnya sakit kepala,

panas dingin, influenza, sakit gigi, dan berbagai macam penyakit yang lebih berat lainnya. Upaya penyembuhan yang dilakukan atas berbagai rasa sakit (penyakit) tersebut adalah dengan meminum obat-obat tertentu yang sesuai dengan jenis penyakit (sakit)nya dan mungkin juga dengan jalan disuntik (pada bagian pantatnya), bukan dengan cara menyembuhkan atau mengobati bagian anggota tubuh yang merasa sakit; misalnya ketika sakit kepala, mengapa tidak kepalanya yang diobati atau disuntik, tetapi malah meminum obat melalui mulut atau disuntik bagian tubuh yang lain (pantat).

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam praktek wudlu dan berbagai hal yang membatalkannya. Sebagaimana dapat ditunjukkan beberapa di antaranya adalah bagaimana cara mengusap rambut, ada yang berpendapat semua rambut kepala yang harus diusap, dan ada yang berpendapat cukup sebagian saja. Bagaimana membasuh atau mengusap kedua kaki, karena pada kenyataannya ayat yang berbunyi *wa arjulakum* dapat dibaca *wa arjulikum* (sebagaimana dalam *qira'ah sab'ah*). Ketika dibaca *wa arjulakum* yang di-'athaf'-kan kepada *fa ighsilû*, maka kedua kaki harus dibasuh dimana konotasi membasuh berarti air harus mengalir; lain halnya ketika dibaca *wa arjulikum*, maka kedua kaki tidak lagi dibasuh tetapi cukup diusap karena di-'athaf'-kan pada *wa imсахû bi ru'ûsikum*.

Demikian juga dalam hal yang membatalkan, misalnya *aw lamastum al-nisâ'*, ada ulama yang memberikan pemahaman bahwa yang membatalkan wudlu itu adalah ketika bersentuhan kulit tanpa ada pembatas (atau sesuatu yang melindungi kulit) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, sebagaimana pendapat madzhab Syafi'iyah; ada

juga yang memberikan hukum bahwa salah satu yang membatalkan wudlu itu bukan bersentuhan kulit lain jenis yang bukan muhrimnya tetapi *aw lamastum al-nisâ'* itu diartikan hubungan suami isteri (jima', bersetubuh) sebagaimana madzhab Malikiyah, sehingga sebagai konsekuensinya menyentuh kulit lain jenis yang bukan muhrim tidak membatalkan wudlu.

Dalam prakteknya, kita bisa melihat adanya perbedaan dalam melaksanakan wudlu. Hal ini sudah menjadi sebuah konsekuensi atas perbedaan yang telah terjadi dalam upaya memahami *nash* (al-Qur'an) sebagai dasar hukum pokok. Perbedaan apa pun yang terjadi dalam praktek wudlu, mengusap sebagian rambut kepala atau mengusap seluruhnya, membasuh atau mengusap kedua kaki, sebagaimana kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang paling penting dan pokok adalah bukan perbedaan pada anggota-anggota badan yang harus dibasuh/diusap pada saat melaksanakan wudlu. Dengan kata lain, anggota-anggota badan tertentu mulai dari wajah, kedua tangan, rambut, telinga, dan kedua kaki yang harus dibasuh/diusap, maka harus diusap/dibasuh, bukan anggota badan lainnya.

Lebih dari itu, dalam melaksanakan wudlu seorang Muslim harus benar-benar berhati-hati dan memperhatikan berbagai hal demi keabsahan wudlu tersebut. Rukun wudlu satu demi satu harus dilaksanakan secara berhati-hati dan sempurna. Membasuh atau mengusap anggota badan pada saat melaksanakan wudlu sudah dianggap cukup ketika hanya dibasuh/diusap satu kali dengan catatan harus sempurna. Akan tetapi apabila tidak atau belum sempurna, maka harus disempurnakan sehingga kebanyakan umat Islam melaksanakan wudlu dengan membasuh atau mengusap lebih dari satu kali, tiga kali misalnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang melaksanakan wudlu antara lain adalah air yang telah dipakai berwudlu dan batasan-batasan anggota badan yang menjadi rukun wudlu. Air yang dipakai untuk berwudlu harus air yang suci lagi mensucikan, bukan air musta'mal apalagi air kotor atau najis. Tata caranya adalah kalau air yang suci lagi mensucikan itu ada dalam bak mandi maka airnya harus lebih dari dua kulah, bila kedua tangan sebagai alat pembasuh ingin mengambil air secara langsung (tangan masuk ke dalam air bak mandi); karena kalau tidak demikian, maka air yang kurang dari dua kulah itu akan menjadi air yang musta'mal (air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan). Sebagai konsekuensinya, ada cara lain yaitu dengan menggunakan alat lain untuk mengambil air (seperti gayung). Atau jika air itu berada pada tempat yang kecil (kendi, timba atau lainnya), maka bisa dengan cara mengalirkannya. Dengan catatan, air yang telah dipakai untuk mengusap atau membasuh jangan sampai jatuh ke air atau ke kedua telapak tangan yang akan membasuh/mengusap anggota wudlu lainnya. Karena kalau air itu jatuh ke telapak tangan dan digunakan untuk membasuh/mengusap, maka air itu menjadi air musta'mal dan wudlunya juga tidak/belum sah.

Atas dasar uraian tersebut, kita mungkin tidak jarang menemukan orang lain yang melaksanakan wudlu dengan tanpa memperhatikan beberapa hal *sepele* di atas. Kita mungkin sering menyaksikan orang yang berwudlu seolah-olah semau-nya sendiri, tidak memperhatikan air yang dipakai itu musta'mal atau tidak. Demikian juga kita menyaksikan orang yang melakukan wudlu dengan tanpa memperhatikan batas-batas anggota yang menjadi rukun wudlu, sehingga wudlunya menjadi

kurang sempurna. Dan bahkan, hal-hal yang *sepele* tersebut akan dapat menjadikan wudlu kita tidak sah, karena belum sempurna dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, wudlu harus dilaksanakan secara sempurna, karena wudlu menjadi 'kunci' atas sah tidaknya ibadah seseorang. Hal ini tidak lain, karena pada kenyataannya semua ibadah, baik wajib maupun sunnah harus didahului dengan wudlu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Ibadah shalat wajib atau sunnah, ibadah haji atau umrah, mengaji al-Qur'an atau ibadah-ibadah lainnya harus didahului dengan berwudlu. Dengan kata lain, orang yang akan melaksanakan suatu ibadah itu harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun besar. Untuk mensucikan diri dari hadas kecil, seseorang cukup dengan melaksanakan wudlu.

Terkait erat dengan praktek wudlu ini, seseorang yang melaksanakan wudlu juga harus berniat bahwa ia melaksanakan wudlu. Niat itu ada dalam hati, bukan dilafalkan atau diucapkan dengan mulut. Artinya ketika seseorang mengucapkan lafal niat wudlu maka itu bukan niat tetapi lafal (bunyi) niat, karena niat harus ada dalam hati. Dan niat berwudlu ini harus dilaksanakan pada saat membasuh anggota wudlu yang pertama kali. Dengan kata lain, niat harus 'dipasang' pada saat membasuh muka atau wajah yang pertama kali. Akan tetapi dalam pelaksanaannya boleh jadi ada perbedaan antara madzhab yang satu dengan madzhab lainnya, tergantung kita dalam beribadah mengikuti madzhab siapa.

Niat menduduki posisi yang cukup penting dalam semua ibadah. Sebagaimana disinyalir dalam hadis Nabi saw:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Sesungguhnya segala perbuatan yang dilaksanakan tergantung pada niatnya.

Mengapa dalam melaksanakan wudlu, seseorang harus berniat bahwa dia berwudlu? Lain dan tidak, karena pada kenyataannya seseorang yang melakukan wudlu sama persis dengan orang yang mencuci muka atau membersihkan anggota-anggota badan dari kotoran. Orang lain tidak akan tahu, apakah seseorang itu berwudlu atau hanya membersihkan sebagian anggota badan. Sehingga dalam hal ini, orang yang benar-benar tahu bahwa dia sedang melakukan wudlu adalah pelaku/orang itu sendiri. Hal ini karena seseorang itu berniat melakukan wudlu.

Hal yang tidak jauh berbeda dengan wudlu adalah mandi (mandi jinabat). Seseorang yang melakukan mandi jinabat sama persis dengan seseorang yang melakukan mandi biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh orang yang mandi jinabat dengan mandi biasa sama saja, sama-sama membasuh seluruh badan. Hal yang membedakan dalam praktek ini adalah niat, dan niat ini menduduki posisi yang cukup penting. Dengan kata lain orang yang berhadass besar, maka cara mensucikannya adalah dengan mandi besar (jinabat), yang dalam prakteknya seseorang harus berniat mandi jinabat pada saat air yang pertama kali diguyurkan atau dibasuhkan ke kepala.

Berkaitan dengan ini pula (niat), maka ketika seseorang yang berada dalam hadas kecil atau hadas besar tidak mendapati air untuk mensucikannya, maka cukup dengan tayamum (mengusap wajah dan tangan), mensucikan hadas tersebut dengan debu yang bersih/suci. Dalam prakteknya juga sama, yaitu bagi orang yang melakukan tayamum juga harus berniat

dalam hati bahwa dia bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar.

Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mau memperhatikan kesucian, yaitu orang-orang yang mungkin hanya mengaku-ngaku beragama Islam, Islam KTP, tetapi mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Sehingga ketika mereka berada dalam kondisi berhadas kecil atau berhadas besar, mereka tidak mau tahu, tidak memperdulikannya. Dia mau shalat tidak berwudlu, demikian juga ketika berhadas besar juga tidak mau mandi jinabat. Walhasil, mereka adalah orang-orang yang perilakunya tidak jauh berbeda dengan hewan/binatang, karena tidak dapat dan tidak mau membedakan antara suci dengan berhadas.

Demikianlah beberapa uraian yang dapat diketengahkan, pada kenyataannya tampak dan jelas bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebenaran praktek ibadah yang dilakukan oleh para pengikutnya, umat Islam. Kesempurnaan seseorang dalam melakukan suatu praktek ibadah menjadi kunci ke-*maqbul*-an (diterimanya) atas suatu ibadah itu sendiri.



Bagian Ketiga

FIQIH IBADAH MASYARAKAT AWAM



- ❖ SYAHADAT SEBAGAI PONDASI KEISLAMAN
- ❖ SHALAT: RAGAM PERBEDAAN DALAM PRAKTEK
- ❖ ZAKAT: ANTARA IBADAH SOSIAL DAN RELIGIUS
 - ❖ PUASA: ANTARA NILAI-NILAI TEOLOGIS
DAN SOSIAL-RELIGIUS
- ❖ HAJI: ANTARA IBADAH DAN AMBISI PRIBADI



I

SYAHADAT SEBAGAI PONDASI KEISLAMAN



Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara sekian banyak ciptaan Tuhan lainnya. Manusia juga dibekali dan diberi berbagai keistimewaan yang sekaligus membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Saking cintanya Tuhan kepada manusia, dan sebagai wujud cinta kasih sayang-Nya, Tuhan memberikan berbagai pedoman, ajaran dan tuntutan hidup agar manusia selalu berada pada garis atau jalan yang benar, jalan yang mengarahkan manusia untuk selalu berada dalam kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam perkembangan sejarah klasik, kita temukan berbagai bentuk agama dan kepercayaan yang telah dianut oleh manusia. Mulai dari kepercayaan animisme, dinamisme sampai politheisme. Demikian juga dengan agama-agama *samawi* (seperti Yahudi, Nasroni, Islam) maupun *ardhi* (misalnya Agama Mesir Kuno, Majusi, Hindu, Budha, atau pun yang lainnya). Semuanya tidak lain adalah dalam rangka bagaimana manusia bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana manusia bisa selalu mengadakan kontak batin dengan Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya, tidak bisa diingkari bahwa tidak sedikit dari mereka yang tidak percaya pada adanya Tuhan, mereka inilah yang disebut dengan golongan *atheis*.

Kebutuhan manusia akan Tuhan itu pada perkembangannya berwujud dengan berbagai perilaku ritual ibadah, yang ditujukan dalam rangka menghamba dan menyembah kepada Tuhan. Bagi agama-agama *ardhi* (agama-agama bumi yang diciptakan oleh manusia), ritual ibadah itu diciptakan sendiri oleh manusia dengan berbagai ajarannya. Ajaran-ajaran ini yang kemudian menjadi pegangan hidup bagi seluruh pemeluknya. Lain halnya dengan agama *samawi* (agama-agama yang berasal dari langit, Tuhan), ritual ibadah itu sudah mempunyai bentuk tersendiri. Bentuk ritual ibadah agama samawi ini secara khusus telah ditetapkan oleh Tuhan bagi pemeluk-pemeluknya. Tak ayal kalau kemudian terdapat berbagai perbedaan antara agama *ardhi* dengan agama *samawi*, walaupun mempunyai tujuan akhir yang sama.

Secara khusus, agama Islam sebagai agama samawi mempunyai ritual ibadah tersendiri, ritual ibadah yang lebih lengkap dan sempurna dibandingkan dengan ritual-ritual ibadah agama-agama samawi lainnya. Islam memiliki ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pembahasan ini adalah ibadah. Ajaran-ajaran itu diturunkan oleh Tuhan, Allah SWT, Dzat Yang Maha Esa dan Kuasa kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Ajaran-ajaran Allah tersebut kemudian disebarluaskan oleh Rasulullah, Muhammad Saw. Dan orang-orang yang menjadi pemeluk agama Islam ini disebut Muslim.

Orang-orang yang mempunyai agama selain Islam dan orang-orang yang tidak beragama (*atheis*) tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan aturan atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw tersebut. Aturan-aturan atau ajaran-ajaran Islam tersebut hanya berlaku bagi mereka yang

memeluk agama Islam, lain tidak. Oleh karena itu bagi siapa saja yang ingin masuk Islam, maka ada beberapa aturan atau ajaran yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Mereka yang ingin masuk Islam harus terlebih dahulu berikrar, bersaksi dengan mengucapkan dua kalimat *syahadat*. Ikrar atau kesaksian ini harus diucapkan dengan sepenuh hati, dan tidak boleh setengah-setengah.

Dua kalimat *syahadat* itu berbunyi:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

“Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan (Rasul) Allah”.

Dua kalimat tersebut merupakan kalimat yang wajib dan harus diucapkan oleh semua orang non Islam yang akan masuk dan memeluk agama Islam. Pada masa awal Islam, pelaksanaan pengucapan dua kalimat syahadat itu cukup sederhana, yaitu siapa saja yang akan masuk Islam bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut di depan Nabi Muhammad saw.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terdapat pada agama-agama lain, agama-agama selain Islam. Artinya, agama-agama non Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus ditaati oleh pengikut-pengikutnya. Demikian juga dengan orang-orang yang akan masuk agama tersebut, bagi orang yang akan masuk dan menjadi pemeluk agama non Islam juga diharuskan mengikuti aturan yang hampir mirip dengan syahadat dalam agama Islam. Agama Kristen misalnya, bagi orang yang akan menjadi pemeluk agama Kristen harus dibaptis terlebih dahulu. Karena dengan dibaptis inilah seseorang telah secara resmi menjadi pemeluk agama Kristen. Sebagai kon-

sekuensinya, orang yang baru masuk agama tersebut juga harus berusaha untuk terus mengikut berbagai macam aturan dan ajaran yang telah ditetapkan.

Pada masa sekarang, proses pelaksanaan pengucapan dua kalimat syahadat itu juga tidak jauh berbeda, yaitu diucapkan di depan seorang tokoh, ulama atau kiai, dan disaksikan oleh beberapa orang serta kemudian dicatat bahwa dia telah masuk Islam dan resmi menjadi umat Islam (Muslim). Setelah itu, orang yang baru masuk Islam tersebut harus belajar sedikit demi sedikit untuk memahami berbagai ajaran dan tuntunan agama Islam, baik dalam hal ibadah maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Walaupun demikian, maka ketika kita mendapati seseorang yang masuk Islam dan sudah mengucapkan serta berikrar bahwa “Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”; tetapi secara resmi tidak diucapkan di depan seorang kiai atau ulama, maka dengan sendirinya orang tersebut sebenarnya juga telah masuk Islam. Dan sebagai konsekuensinya, dia harus mentaati dan melaksanakan berbagai aturan dan ajaran yang telah ditetapkan agama Islam.

Dalam hal ini perlu dipahami, bahwa pengucapan dua kalimat syahadat itu bukan sekadar pengucapan belaka, akan tetapi merupakan suatu totalitas diri, pengakuan secara total dari seseorang yang masuk Islam atas Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan dimintai pertolongan, dan Nabi Muhammad saw sebagai Rasulullah (utusan Allah) yang membawa risalah ketuhanan yang sempurna. Lebih dari itu, pengucapan dua kalimat syahadat ini menjadi titik pangkal, tonggak utama bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Oleh karena itu, keinginan tulus seseorang yang masuk Islam harus benar-benar dihargai, karena hal itu juga merupakan hak asasi

manusia. Bahkan sebagai muallaf, Islam mengharuskan kepada pengikutnya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang baru masuk Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena selain sebagai orang yang baru masuk Islam yang kemungkinan keadaan hati atau pendiriannya masih labil, perhatian Islam terhadap mereka juga berwujud atas berhaknya mereka mendapatkan bagian zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.

Pada akhirnya, apapun bentuk perhatian yang diberikan Islam dan pengikutnya terhadap mereka yang baru masuk Islam, jelas menunjukkan bahwa Islam benar-benar memberikan perhatian yang lebih terhadap mereka.

Fitrah Manusia

Pada hakekatnya, semua manusia yang lahir telah mempunyai fitrah yaitu fitrah ketuhanan. Fitrah ketuhanan yang telah diberikan oleh Allah SWT sejak sebelum manusia lahir, yaitu ketika masih berada dalam kandungan. Fitrah ketuhanan ini diberikan oleh Allah SWT dan dimiliki oleh siapa saja, baik anak yang dilahirkan oleh orang non Islam maupun anak yang dilahirkan oleh orang Islam itu sendiri, semuanya mempunyai fitrah tersebut. Fitrah ketuhanan yang secara lebih mendasar sebenarnya tidak bisa dihilangkan dan dipungkiri begitu saja. Sebagaimana tersurat dalam surat al-A'râf [7] ayat 172:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

Pada tahap perkembangannya, fitrah ketuhanan (ketauhidan) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi fitrah manusia tersebut merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik lingkungan ke-

luarga, masyarakat maupun faktor pendidikan pada umumnya. Lingkungan merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan fitrah manusia, karena lingkungan dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam proses pembentukan fitrah ketauhidan atau keagamaan manusia itu sendiri. Hal ini sangat nyata sekali, terbukti ketika sebuah keluarga menganut agama tertentu dan mempunyai anak, maka pada umumnya pasti anak itu juga akan ikut agama orang tuanya. Dengan kata lain, ketika agama orang tua itu Islam, maka sudah barang tentu anaknya akan beragama Islam. Demikian juga ketika agama orang tua itu Nasrani, maka anak yang dilahirkan dan setelah dewasa juga akan mengikuti agama orang tuanya, begitu seterusnya. Terlepas adanya fenomena yang menunjukkan ada satu dua orang yang keluar dari hukum umum tersebut, yaitu ada satu dua atau beberapa orang yang keluar dari agama tertentu dan masuk menjadi pemeluk agama lainnya, sebagai agama baru yang diyakininya.

Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

“Setiap anak yang dilahirkan itu berada dalam keadaan fitrah (ketauhidan), ibu-bapaknyalah yang menjadikan ia bergama Yahudi, Nasrani dan Majusi”.

Hadis di atas menyatakan bahwa fitrah ketuhanan atau fitrah ketauhidan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Artinya, fitrah ketauhidan itu akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengaruh perkembangan lingkungan. Secara khusus, dalam hadis tersebut

dinyatakan bahwa orang tuanyalah yang mempunyai pengaruh besar atas fitrah ketauhidan seorang anak. Orang tualah yang menjadikan anak itu menjadi beragama Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dengan kata lain, pada umumnya, apa pun agama seorang anak sangat tergantung pada pendidikan keagamaan yang diberikan oleh orang tua.

Oleh karena itu, ketika agama yang dianut dalam suatu keluarga (orang tua) adalah agama Islam, maka dapat dipastikan bahwa anak-anaknya pun juga beragama Islam. Bahkan anak-anak Islam tersebut tidak akan pernah secara formal mengucapkan ikrar atas dua kalimat syahadat tersebut, tidak pernah mengucapkan bahwa saya masuk Islam, *asyhadu an lâ ilâha illa Allâh wa asyhadu anna Muhammad Rasûl Allâh*. Siapa pun, baik dari kalangan keluarga priyayi atau dari keluarga awam, maka tidak akan pernah mengucapkan syahadat sebagai tanda bahwa dia masuk Islam. Hal ini terjadi karena secara otomatis (alami), anak akan ikut dan menganut agama orang tuanya. Lebih dari itu, memang pada kenyataannya tidak ada aturan-aturan yang mengikat bahwa anak yang mengikuti agama orang tuanya harus melalui prosedur atau aturan legal-formal.

Sebagai perbandingan, kita juga tidak akan pernah menemukan atau menjumpai bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang beragama Kristen misalnya, akan melakukan hal yang demikian. Anak-anak orang yang beragama Kristen juga tidak akan pernah dibaptis terlebih dahulu untuk kemudian dicatat sebagai orang yang beragama Kristen. Hal demikian kemungkinan juga terjadi pada agama-agama lain. Jadi, bagi anak-anak Islam tidak diperlukan lagi untuk mengucapkan syahadat, sebagaimana hal demikian juga ditemukan pada anak-anak non Islam yang memeluk agama non Islam

tersebut. Fenomena ini tidak berarti bahwa syahadat itu tidak perlu dan tidak penting. Akan tetapi hal yang lebih mendasar dan yang perlu dipahami adalah bahwa pada dasarnya pengikraran atau pengucapan dua kalimat syahadat itu, secara khusus dan formal hanya diberlakukan bagi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang beragama non Islam yang kemudian masuk Islam.

II

SHALAT: RAGAM PERBEDAAN DALAM PRAKTEK



Islam merupakan agama yang memiliki aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna. Kelengkapan dan kesempurnaan ajaran-ajarannya dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam tidak hanya aspek kehidupan yang berhubungan langsung dengan Allah SWT sebagai Dzat Pencipta dan satu-satunya Dzat yang wajib disembah (*habl min Allâh*); akan tetapi aspek kehidupan itu juga meliputi hubungan sesama manusia (*habl min al-nâs*) maupun hubungan dengan makhluk lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan (*habl min al-'alam*).

Dalam hubungan secara langsung dengan Allah, Islam telah memberikan tata cara khusus yang harus dilakukan oleh umat Islam. Tata cara yang mengatur hubungan langsung dengan Allah secara khusus adalah shalat. Sebagai ibadah mahdhah, shalat merupakan satu-satunya ibadah langsung yang dapat menjembatani hubungan batin manusia dengan Allah, hubungan makhluk dengan Penciptanya. Dan bahkan karena urgensinya, sampai-sampai Rasulullah saw dalam menerima titah shalat ini harus diisra' -mi'rajkan, Rasulullah secara langsung bertemu

dengan Allah, beliau diperintah oleh Allah untuk melaksanakan shalat.

Dalam pelaksanaannya, semua bentuk ibadah pada kenyataannya didahului dengan berbagai macam praktek penyucian diri secara fisik, termasuk dalam hal ini adalah ibadah shalat. Praktek penyucian diri secara fisik yang diatur dalam ajaran Islam tidak lain adalah wudlu. Wudlu harus dilakukan terlebih dahulu oleh semua orang Islam yang akan melaksanakan shalat, karena dengan wudlu ini seseorang berarti telah menghilangkan dan suci dari hadats kecil. Lain halnya dengan mereka yang berhadats besar, maka baginya berlaku aturan tersendiri dalam menghilangkan hadats besar yaitu dengan mandi jinabat, — sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Setelah seseorang berwudlu (suci dari hadats kecil) dan mandi jinabat (suci dari hadats besar), maka barulah dia boleh melaksanakan shalat atau ibadah-ibadah lainnya. Dalam prakteknya, shalat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri (individual) maupun secara berjama'ah. Dan shalat juga harus dilaksanakan dalam kondisi apa pun, tidak boleh ditinggalkan. Karena pada kenyataannya, ada cara-cara khusus (tersendiri) dalam melaksanakan shalat ketika seseorang berada dalam kondisi terpaksa (*rukhsah*). Misalnya kondisi seseorang yang sakit parah, maka dia tetap harus melaksanakan shalat dengan cara tertentu, tidak sebagaimana orang yang sehat. Kondisi seseorang yang tidak tahu arah kiblat, sedang dalam keadaan kebingungan, kondisi orang yang cacat sementara maupun seumur hidup, dan seterusnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa shalat adalah ibadah mahdhah yang dalam prakteknya

diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan melakukan rukun dan syarat-syarat serta bacaan-bacaan tertentu.

Dalam melaksanakan takbiratul ihram, semua ulama sepakat bahwa kedua tangan harus diangkat, dan kita juga sependapat bahwa mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram itu adalah wajib. Akan tetapi pada kenyataannya, para ulama berbeda pendapat tentang posisi kedua tangan saat diangkat pada waktu melaksanakan takbiratul ihram. Apakah posisi kedua tangan diangkat tinggi-tinggi membentuk sudut 90 derajat (menyamping) dengan kedua telapak tangan dihadapkan ke depan; atau kedua tangan diangkat sedang-sedang membentuk sudut 45 derajat (agak ke depan) dengan posisi kedua telapak tangan saling berhadapan dan berdekatan dengan kedua telinga; atau posisi kedua tangan hampir sama dengan posisi yang terakhir ini, tetapi agak sedikit ke bawah dan kedua telapak tangan berada di bawah dagu atau di depan dada; dan seterusnya. Dan hal ini merupakan praktek yang setiap waktu kita temukan pada diri seseorang yang melakukan shalat. Pada hakikatnya, sebagaimana yang kita pahami, takbiratul ihram harus mengangkat kedua tangan sebagai isyarat atau simbolnya.

Perbedaan posisi kedua tangan pada saat takbiratul ihram itu juga berlanjut pada perbedaan posisi kedua tangan setelah takbiratul ihram. Apakah posisi kedua tangan diletakkan di depan dada agak tinggi sedikit; atau diletakkan di bawah dada di atas pusar; atau diletakkan tepat di (depan) pusar; atau diletakkan segaris dengan pusar tapi agak ke kiri — pemahaman masyarakat untuk menutupi hati—; atau kedua tangan diletakkan di bawah pusar dengan posisi agak sedikit *nyantai*.

Dan ini merupakan perbedaan-perbedaan yang kita temukan di masyarakat, baik kita tahu pada saat kita melakukan shalat atau tidak melakukan shalat. Dan bahkan perbedaan itu juga terjadi pada gerakan tangan setelah takbiratul ihram dan sebelum diletakkan sebagaimana perbedaan posisi di atas (misalnya di depan dada dan seterusnya). Gerakan tangan setelah takbiratul ihram dimaksud adalah ada yang langsung diletakkan di bawah dada atau ada yang diputar-putar terlebih dahulu. Artinya kedua tangan diputar di depan dada beberapa kali, baru kemudian diletakkan di dada atau pada posisi lainnya.

Terlepas adanya perbedaan mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram dan posisi tangan setelah takbiratul ihram, yang jelas dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah niat, niat shalat pada saat takbiratul ihram. Niat ini menempati posisi yang cukup penting dalam setiap amal perbuatan manusia, termasuk dalam hal ini shalat. Seseorang melakukan shalat apa saja, prakteknya adalah sama, berapa pun jumlah raka'atnya; yang membedakan hanyalah niatnya saja. Niat apakah seseorang itu melaksanakan shalat wajib atau shalat sunnat; niat apakah seseorang melaksanakan shalat zhuhur atau 'ashar, dan seterusnya. Apalagi jika dianalogkan, bahwa orang yang melaksanakan shalat itu hampir mirip/sama dengan orang yang berolah raga. Jadi niat menduduki posisi sangat penting dalam shalat; ketika seseorang melakukan shalat tetapi dia belum niat shalat, maka shalatnya tidak sah dan dia dinyatakan belum melaksanakan shalat, sehingga harus mengulang lagi.

Hal yang lebih penting lagi yang harus dipahami dan dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan shalat adalah

bahwa niat itu dilaksanakan pada saat takbiratul ihram, bukan sebelumnya atau sesudahnya; dan niat itu letaknya ada di dalam hati. Artinya, niat itu tidak dilafalkan atau diucapkan dengan lisan. Bunyi niat memang bisa kita ucapkan, misalnya *ushalli fardha al-zuhri...* (saya niat shalat zhuhur...), tetapi itu adalah bunyinya bukan niat, karena niat ada dalam hati. Dengan kata lain pada saat takbiratul ihram hati kita harus melafalkan lafadh niat shalat itu. Sekali lagi, niat ini tidak boleh ditinggalkan dan letaknya ada dalam hati (dalam bahasa Jawa disebut *krenthék*).

Pada tahap selanjutnya, orang yang shalat harus melaksanakan rukun-rukun yang terdapat dalam shalat. Setelah niat, berdiri bagi orang yang kuasa, takbiratul ihram, sebagaimana telah diuraikan di atas dan pada kenyataannya tiga rukun pertama ini berada pada satu posisi. Satu posisi yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang melakukan shalat, langsung secara bersamaan melakukan ketiga rukun tersebut. Artinya orang yang akan melakukan shalat, harus berdiri (bila bisa berdiri) dan pada saat itu pula dia melakukan takbiratul ihram disertai dengan niat dalam hati. Bukan dalam arti niat sendiri, posisi berdiri sendiri, dan takbiratul ihram sendiri; tidak, tetapi ketiga rukun pertama itu dilakukan dalam satu kali perbuatan.

Rukun selanjutnya adalah membaca surat al-Fatihah, ruku' serta tuma'ninah (diam sebentar), i'tidal serta tuma'ninah, sujud dua kali serta tuma'ninah, duduk diantara dua sujud serta tuma'ninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw, memberi salam yang pertama, dan menertibkan rukun.

Dalam melaksanakan rukun-rukun shalat tersebut, kebanyakan diantara kita atau sering kali kita menemukan orang yang melakukan shalat tidak atau kurang begitu memperhatikan tuma'ninah, yaitu suatu keadaan dimana seseorang berhenti atau diam sebentar sebelum melakukan rukun (perbuatan) berikutnya. Kita tidak jarang melakukan shalat atau menemukan orang yang melakukan shalat dengan gerakan-gerakan yang cukup cepat, antara rukun yang satu dengan rukun selanjutnya dilakukan secara cepat, seolah-olah tidak ada jeda diantara rukun tersebut, sampai-sampai dalam tempo waktu sekitar 1 menit shalat itu sudah selesai. Padahal jeda (diam sebentar/tuma'ninah) diantara rukun-rukun ini merupakan rukun shalat itu sendiri. Sehingga apabila ada seseorang yang melakukan shalat dengan cara ini, berarti orang tersebut belum melakukan rukun shalat secara sempurna. Dengan kata lain, tidak adanya tuma'ninah dalam setiap rukun shalat, berarti tidak adanya kesempurnaan dalam shalat.

Pemahaman yang hampir sama juga akan terjadi bagi orang-orang yang melakukan shalat, dimana dalam setiap rukunnya sudah ada jeda yang cukup tetapi ada bagian tubuh lain yang bergerak-gerak, misalnya pada saat i'tidal (bangun dari ruku') kedua tangan atau salah satunya melakukan gerakan-gerakan secara terus menerus, maka seseorang yang melakukan shalat seperti ini juga bisa dikatakan kurang sempurna. Atau pada saat melakukan rukun-rukun yang lain, terdapat gerakan-gerakan — dalam pemahaman orang awam — lebih dari 3 kali, maka gerakan-gerakan itu menjadikan shalat kurang sempurna dan bahkan dapat membatalkan shalat itu sendiri. Oleh karena itu, tuma'ninah (diam sebentar) yang menjadi salah satu rukun dalam shalat harus benar-benar

dilaksanakan. Jadi, tuma'ninah adalah posisi atau keadaan dimana seseorang tidak melakukan apa pun, tidak ada gerakan-gerakan kecuali ucapan atau lafazh yang diucapkan dalam suatu rukun.

Pada saat seseorang melakukan *i'tidal* (posisi berdiri setelah ruku'), ternyata juga kita temukan adanya perbedaan diantara umat Islam. Perbedaan itu berkaitan dengan posisi kedua tangan, bagaimana posisi kedua tangan setelah bangun dari ruku'. Apakah posisi kedua tangan kembali sebagaimana sebelum melakukan ruku', yaitu kedua tangan diletakkan di depan/menempel dada; atau kedua tangan berada dalam posisi sebagaimana sebelum melakukan takbiratul ihram. Perbedaan ini terjadi disebabkan adanya pemahaman bahwa posisi kedua tangan setelah ruku' adalah kembali pada posisi sebagaimana semula. Dalam memahami posisi semula inilah terjadi perbedaan pendapat, apakah semula sebelum melakukan takbiratul ihram atau semua sebelum melakukan ruku'. Terlepas adanya perbedaan posisi kedua tangan setelah ruku' (pada saat *i'tidal*), yang jelas dan yang harus dilakukan oleh orang yang shalat adalah pada saat itu harus tuma'ninah (diam).

Perbedaan selanjutnya juga akan kita temukan pada saat seseorang mengerjakan rukun berikutnya yaitu sujud. Sujud dalam shalat setiap satu raka'atnya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang diantara dua sujud itu terdapat (posisi) duduk. Pada saat seseorang yang shalat melakukan sujud ini, ternyata secara khusus juga ditemukan adanya ketidaksamaan atas posisi kedua tangan dan kedua kaki; walaupun secara umum sama, yaitu sama-sama melakukan sujud. Dalam pemahaman orang awam, posisi kedua tangan pada saat sujud ini ada yang meyakini harus dibuka 45 derajat, atau 15 derajat, dan

bahkan dalam posisi *ndlosor* (posisi dimana kedua tangan tidak membentuk sudut). Demikian juga dengan posisi kedua kaki, ada yang jari-jari kedua kaki dipancarkan (menekan ke lantai), ada yang sekedar menempel pada lantai (tempat shalat), atau posisi antara telapak kaki kanan dengan kaki kiri tidak sama, dan bahkan ada yang meletakkan kedua telapak kaki saling bertindihan (atas bawah). Adanya perbedaan-perbedaan (kecil) yang seringkali kita jumpai ini, bukan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya ketidak-konsistenan dalam melakukan sujud, akan tetapi memang seperti itulah pemahaman yang terjadi pada orang-orang awam, dan bahkan kita mungkin termasuk di dalamnya. Lebih dari itu, hal yang lebih penting dalam melakukan rukun ini (sujud) adalah bagaimana posisi dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki (jari-jari kaki) menempel pada tempat sujud (shalat), ini yang lebih penting.

Selanjutnya, dalam melakukan rukun duduk diantara dua sujud pun juga terdapat perbedaan. Perbedaan ini berkaitan dengan bagaimana posisi kedua telapak kaki. Apakah posisi kedua telapak kaki sama-sama menjadi tempat (alas) duduk, yaitu antara telapak kaki kanan dan kaki kiri bertindihan (atas bawah); atau posisi antara telapak kaki kanan tidak sama dengan posisi telapak kaki kiri, yaitu kaki kanan dipancarkan sedangkan kaki kiri dijadikan alas untuk duduk (diduduki), atau ada juga yang telapak kaki kanannya hanya menempel, tidak dipancarkan.

Demikian juga pada saat seseorang melakukan tahiyat awal. Posisi duduk pada tahiyat awal pun juga terdapat perbedaan sebagaimana perbedaan dalam posisi duduk diantara dua sujud. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya, posisi

duduk tahiyat awal sama persis dengan posisi duduk diantara dua sujud, sehingga kalau ternyata terdapat perbedaan, maka perbedaan itu juga berkisar pada perbedaan yang terjadi pada duduk diantara dua sujud.

Rukun shalat yang terakhir sebelum salam adalah tahiyat akhir. Pada saat seseorang melakukan tahiyat akhir, posisi duduk yang dilakukan adalah sama, yaitu posisi duduk dengan kaki kanan dipancarkan dan kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, sedangkan pantat menempel pada lantai (tempat shalat) secara langsung. Pada posisi ini mungkin tidak ditemukan adanya perbedaan, kecuali bagi orang yang tidak bisa duduk secara sempurna. Akan tetapi, pada saat melakukan rukun ini juga ditemukan berbagai perbedaan sebagaimana perbedaan yang telah terjadi pada rukun-rukun sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud dalam tahiyat akhir ini adalah posisi tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan. Perbedaan yang terjadi pada posisi tangan kanan ini adakalanya dalam posisi jari-jari mengepal dan adakalanya tidak mengepal. Sedangkan posisi jari telunjuk tangan kanan, dalam hal ini kita temukan beberapa perbedaan, antara lain: *pertama*, posisi jari telunjuk yang sejak awal tahiyat sudah diangkat; *kedua*, posisi sama seperti pertama tetapi jari telunjuk digerak-gerakkan secara terus menerus sampai salam; *ketiga*, posisi jari telunjuk yang baru diangkat pada saat seseorang melafalkan bacaan *asyhadu an lâ ilâha illa Allâh* (tepatnya pada lafazh *illa*).

Demikianlah beberapa perbedaan yang kita temukan pada saat seseorang melakukan shalat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Perbedaan-perbedaan yang sengaja ditunjukkan dan diuraikan dalam tulisan ini bukan dimaksud-

kan untuk menunjukkan bahwa ini praktek yang benar dan ini praktek yang salah; akan tetapi perbedaan-perbedaan yang terjadi ini dimaksudkan untuk diketahui dan dipahami oleh semua umat Islam Indonesia umumnya dan orang awam khususnya, bahwa praktek shalat yang kita kerjakan pada kenyataannya terdapat sekian banyak perbedaan. Tujuan dari hal ini semua adalah agar bagaimana masyarakat sekitar (masyarakat awam khususnya) lebih siap dalam memahami dan menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga hal-hal yang negatif seperti konflik atau permusuhan dan lain-lainnya bisa dihindari. Sekaligus menjadikan masyarakat awam lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Karena terlepas dari beberapa perbedaan tersebut di atas, ketika seseorang yang melakukan shalat dan sudah memenuhi syarat rukunnya, maka shalat mereka sudah sah.

Shalat Berjamaah

Hal lain yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan shalat adalah shalat berjamaah. Tidak jauh berbeda dengan praktek shalat yang telah diuraikan di atas, shalat berjamaah pun pada kenyataannya terdapat sebuah fenomena dalam masyarakat yang patut untuk dicermati.

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, bahwa shalat berjamaah itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan shalat sendiri-sendiri. Shalat berjamaah dapat dilaksanakan dimana saja, di rumah, masjid, mushalla maupun tempat-tempat lainnya. Selain itu, dalam shalat berjamaah terkandung nilai-nilai sosial yang perlu dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai sosial yang seringkali belum dapat dipahami secara proporsional, dan

nilai-nilai yang terkandung dalam shalat itu sendiri yang belum bisa secara maksimal dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat kita adalah pelaksanaan shalat secara individual (sendiri-sendiri), padahal pada saat itu terdapat orang lain yang shalat; atau pada saat itu terdapat sekumpulan orang yang sedang melaksanakan shalat berjamaah. Fenomena ini terjadi mungkin atas beberapa faktor, ada kemungkinan seseorang itu tidak paham, sengaja atau tidak sengaja, tidak mau tahu atau mungkin juga karena dia tergesa-gesa. Bahkan mungkin kita juga termasuk salah satu di dalamnya. Hal atau perbuatan seperti ini haruslah dihilangkan.

Ketika shalat berjamaah sedang berlangsung di dalam masjid misalnya, kemudian datang seseorang; dia tidak kemudian bergabung dengan jamaah yang sudah ada, tetapi dia malah shalat sendiri. Kemudian datang seseorang yang lain, dia juga shalat sendiri; demikian seterusnya. Kondisi seperti ini sebenarnya bukan suatu problem yang perlu diperdebatkan, akan tetapi kondisi atau fenomena seperti ini perlu dicermati, dan karena menunjukkan seberapa dalam tingkat pemahaman keagamaan seseorang. Demikian juga hal ini terjadi ketika tidak ada orang yang shalat berjamaah, tetapi terdapat satu atau dua orang yang sedang melakukan shalat.

Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, karena shalat berjamaah itu mudah sekali untuk dilaksanakan. Baik ketika sekumpulan orang berniat melakukan shalat bersama-sama secara berjamaah, atau ada orang yang shalat kemudian orang lain yang datang berikutnya langsung menyusul di belakangnya untuk langsung berniat menjadi makmum dalam shalat

tersebut. Kondisi pertama, yaitu ketika ada sekumpulan orang yang shalat berjamaah, maka orang yang datang belakangan dapat langsung mengambil posisi dalam barisan shalat jama'ah tersebut; orang inilah yang disebut sebagai makmum masbuq.

Sedangkan pada kondisi kedua, yaitu tidak ada orang yang shalat berjamaah, tetapi terdapat orang yang shalat, maka seseorang atau beberapa orang yang datang berikutnya dan mendapati ada orang yang shalat, maka sebenarnya ia cukup langsung menjadi makmum di belakangnya. Dalam kondisi ini, seseorang yang akan menjadi makmum tidak perlu memperdulikan atau memperhitungkan shalat imam, orang yang sedang shalat itu melakukan shalat apa tidak perlu dipertimbangkan. Misalnya ada orang yang shalat zhuhur kemudian kita makmum di belakangnya dengan niat shalat yang sama dan niat menjadi makmum; demikian juga ketika seseorang shalat sunnat, lalu kita shalat fardhu dan menjadi makmumnya, maka cukup dengan kita berniat makmum kepadanya sesuai dengan shalat yang akan kita kerjakan. Sehingga dalam hal ini kesamaan shalat misalnya shalat fardhu dengan shalat fardhu tidak diperhitungkan. Dengan kata lain, ketika kita mendapati ada orang yang shalat (apakah shalat wajib, sunnat atau shalat qadha'), maka kita dapat langsung menjadi makmum di belakangnya. Di sinilah kemudahan dalam shalat berjamaah. Tetapi pada kenyataannya hampir dapat dipastikan bahwa kesadaran terhadap shalat berjamaah ini masih sangat minim.

Dalam praktek shalat berjamaah semacam ini, sebagaimana yang kita ketahui dan terjadi di masyarakat, adakalanya makmum yang datang kemudian (*masbuq*) menepuk punggung

imam, dan adakalanya tidak menepuk punggung atau lengan imam. Dalam hal ini bagi orang yang datang kemudian dan mendapati ada satu orang yang shalat, lalu dia hendak menjadi makmumnya, maka dia cukup berniat menjadi makmum, dengan menepuk punggung/lengan imam atau tidak, sama saja, yang penting dia berniat menjadi makmum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa shalat berjamaah itu dapat dilaksanakan minimal oleh dua orang. Artinya, satu orang menjadi imam dan seorang lagi menjadi makmum. Dalam prakteknya, shalat berjamaah yang minimal dilaksanakan oleh dua orang berbeda dengan shalat berjamaah yang dilaksanakan oleh tiga orang atau lebih. Dalam berjamaah, ketika orang yang melaksanakan shalat hanya dua orang, maka shalat imam dan makmum harus berada dalam satu garis/baris. Maksudnya, misalnya diumpamakan ada sebuah garis, maka posisi telapak kaki orang yang menjadi imam agak kedepan dan posisi telapak kaki orang yang makmum agak sedikit ke belakang. Artinya, pada garis yang sama, telapak kaki imam menyentuh garis, dan telapak kaki makmum juga menyentuh garis yang sama. Sehingga dengan pengertian ini, kalau ada orang yang shalat berjamaah dengan jumlah minimal (dua orang) dan posisi antara imam dan makmum berjauhan — misalnya 0,5 sampai 1 meter — maka shalat mereka tidak dihitung berjamaah; artinya shalatnya sah, tetapi pahala berjamaahnya hilang. Praktek shalat berjamaah seperti ini juga masih kurang dipahami oleh umat Islam secara umum. Dengan kata lain, masyarakat Islam secara umum masih menyamakan praktek shalat berjamaah dengan dua orang dan shalat berjamaah dengan tiga orang atau lebih.

Sedangkan shalat berjamaah yang jumlahnya 3 (tiga) orang atau lebih, yaitu satu orang menjadi imam dan dua orang lainnya atau lebih menjadi makmum, dalam prakteknya berbeda dengan shalat berjamaah yang dilaksanakan oleh dua orang. Dalam prakteknya, shalat berjamaah yang jumlahnya 3 (tiga) orang atau lebih, maka dilaksanakan dengan mengambil posisi depan belakang. Maksudnya, satu orang yang menjadi imam berada di garis (*shaf*) depan, sedangkan dua orang atau lebih yang menjadi makmum berada pada garis (*shaf*) belakangnya, dengan posisi saling berdekatan. Apabila tidak demikian, maka *fadhilah* (keutamaan = pahala) berjamaah juga akan hilang.

Kondisi yang hampir sama dengan shalat berjamaah dua orang, juga akan dialami shalat berjamaah dengan tiga orang atau lebih. Kondisi dimaksud adalah bahwa pada shalat berjamaah yang dilaksanakan lebih dari tiga orang akan menyebabkan *fadhilah* berjamaah hilang sebagaimana shalat berjamaah dua orang, apabila ada orang yang keempat atau selanjutnya ikut berjamaah tetapi tidak berada pada garis (*shaf*) yang sama, padahal pada saat itu garis (*shaf*) yang ada masih kosong. Artinya, orang yang datang kemudian dan dia menjadi makmum masbuq (makmum yang tertinggal) tidak berada satu garis dengan makmum lainnya, padahal masih ada tempat yang kosong. Maka shalat bagi makmum yang masbuq ini *fadhilah* berjamaahnya juga hilang, dia tidak mendapatkan *fadhilah* berjamaah dikarenakan dia mendirikan *shaf* sendiri.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam praktek shalat berjamaah adalah bahwa makmum tidak boleh mendahului imam. Dimana pun dan kapan pun shalat berjamaah itu dilaksanakan, dan bahkan dengan siapa pun; makmum tetap

tidak boleh mendahului imam. Hal ini perlu dimengerti dan dipahami, karena tidak sedikit masyarakat kita yang melanggar aturan ini, artinya ada sebagian masyarakat yang belum mengerti bahwa orang yang menjadi makmum dalam shalat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam dan harus mengikuti apa yang dikerjakan imam. Dalam hal ini dapat dianalogkan dengan pemimpin dan yang dipimpin; dimana pada aturan secara umum, orang yang dipimpin selamanya akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin.

Dalam prakteknya, baik shalat berjamaah secara langsung maupun masbuq (makmum yang tidak menemui takbiratul ihram imam), bagi makmum wajib niat bahwa ia shalat dan menjadi makmum. Di sinilah yang juga membedakan antara imam dengan makmum; kalau imam tidak wajib niat menjadi imam, sedangkan makmum harus (wajib) niat menjadi makmum. Apabila dia tidak niat menjadi makmum, maka shalat jamaahnya tidak terhitung (sama dengan shalat sendiri).

Selanjutnya, shalat berjamaah tidak dapat dilaksanakan jika orang yang menjadi makmum adalah orang yang hendak shalat dalam kondisi tertentu. Maksudnya, dalam kondisi tertentu misalnya seseorang sedang bepergian, maka dia tidak boleh menjadi makmum ketika shalat yang akan dikerjakan adalah shalat jama' maupun qashar. Demikian juga ketika shalat yang akan dikerjakan seseorang adalah shalat qadha', maka dia tidak boleh menjadi makmum atas shalat imam dalam kondisi normal (*ada'*). Orang yang berada dalam kondisi demikian boleh melaksanakan shalat berjamaah hanya dengan orang yang sama, yaitu orang yang sama-sama melaksanakan shalat jama' qashar atau salat qadha' maupun shalat lainnya.

Hal yang terakhir dalam pembahasan shalat ini adalah bahwa orang yang hidup dan mengaku Islam, maka dia wajib melaksanakan shalat sampai kapan pun. Dikandung maksud bahwa orang yang kurang normal fisiknya, sakit, tidak bisa berdiri, berbaring di atas tempat tidur, bepergian (di dalam kendaraan) dan kondisi-kondisi lainnya; tetap dan wajib melaksanakan shalat sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu. Orang yang kurang normal fisiknya, maka ia tetap berkewajiban untuk melaksanakan shalat. Orang yang sakit harus melaksanakan shalat sesuai dengan kondisinya, dan seterusnya. Bahkan, bagi orang yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa dengan isyarat maka dia tetap berkewajiban shalat dengan isyarat sampai dia dishalati (meninggal dunia).

Jadi, pada hakekatnya tidak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan shalat. Apa pun kondisinya, maka orang Islam harus tetap shalat sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga siapa pun dia, apakah wali, ulama, kiai, pejabat, orang awam maupun gelandangan; kalau dia mengaku sebagai umat Islam, maka tetap harus melaksanakan shalat. Dan shalat yang dikerjakan adalah shalat yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw, yaitu shalat (ibadah) yang diawali dengan takbiratul ihram dan akhiri dengan salam (di dalamnya melakukan gerakan-gerakan atau rukun yang telah diajarkan Allah kepada Rasulullah saw, sesuai dengan syarat rukunnya); tidak ada cara shalat dalam bentuk lain, semuanya sama. Dan tidak ada alasan apa pun yang dibenarkan bagi seseorang untuk dapat meninggalkan shalat. Memang benar bahwa dalam melaksanakan shalat itu ada *rukhsah* (keringanan), tetapi bukan kebolehan untuk meninggalkan shalat sebagaimana yang terjadi dan dipahami oleh masyarakat awam.

III

ZAKAT: ANTARA IBADAH SOSIAL DAN RELIGIUS



Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.

Apalagi umat Islam, orang-orang yang telah memeluk agama Islam, menjadikan Islam sebagai *way of life*, maka tentu sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjaga keseimbangan dan keserasian aspek-aspek kehidupan tersebut. Orang-orang yang belum berhasil atau tidak mau menjaga keseimbangan, tentu adalah orang-orang yang akan merugi dalam hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Secara khusus, bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam dalam uraian ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam hal ini sebagai suatu ibadah yang berdimensi sosial dan

yang harus dijaga dalam rangka menyeimbangkan hubungan dengan sesama manusia adalah penunaian zakat. Zakat sebagai praktek ibadah sosial merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus ditunaikan oleh umat Islam, dan termasuk salah satu rukun Islam.

Sebagai salah satu pondasi ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kewajiban mengeluarkan zakat ini tidak hanya terbatas pada zakat jiwa (zakat fitrah) saja, tetapi juga zakat mal (harta benda) termasuk zakat profesi. Dalam hal ini, kesadaran untuk menumbuhkan jiwa sosial-religius sangat penting dan perlu dikedepankan oleh semua umat Islam. Sehingga pada akhirnya diharapkan bentuk-bentuk kesenjangan sosial yang selama ini dirasakan oleh umat Islam akan dengan sendirinya terhapus.

Pada kenyataannya menumbuhkan sikap dan jiwa sosial-religius ini tidak mudah, cukup sulit dan membutuhkan waktu dalam prosesnya. Bisa saja kesadaran ini muncul secara instan, tetapi kesadaran yang instan ini tentu tidak akan berjalan lama. Mereka sadar pada saat suatu waktu, tetapi di waktu yang lain dan dalam waktu yang relatif lama, mereka sudah dan mudah melupakannya. Sehingga perlu di-*manage* agar kesadaran sosial-religius ini berjalan dan bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan seterusnya.

Menumbuhkan sikap sosial-religius kepada masyarakat bahwa menunaikan zakat dalam bentuk apapun dan atas apa pun merupakan perintah Allah dan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Dan bahkan bila perlu dibentuk semacam kontrak sosial diantara sesama mereka, sehingga kesenjangan-kesenjangan dan sekat-sekat sosial

dapat diminimalisir. Dan lambat laun masyarakat ekonomi kebawah, fakir miskin dan anak-anak terlantar dapat terangkat derajat ekonomi dan status sosialnya. Tetapi hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah.

Sebenarnya kalau dicermati tidak hanya zakat yang merupakan ibadah sosial-religius, tetapi masih banyak bentuk-bentuk sosial-religius lainnya, seperti infaq, shadaqah, hadiah atau pun bentuk-bentuk pemberian lain yang selalu mengedepankan sisi sosial-religiusnya. Dengan kata lain, dalam bentuk ibadah mahdhah (wajib), zakat memang harus dikeluarkan bagi orang yang mampu dan telah memenuhi persyaratan, dan ini menjadi kunci kesuksesan sosial seseorang dalam dimensi kehidupan sosial lainnya. Artinya, ketika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi atas kewajiban menunaikan zakat, maka ibadah-ibadah sosial lainnya yang termasuk dalam kategori sunnah akan dengan sendirinya mengikuti kesadaran itu. Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa orang yang mempunyai kesadaran atas kewajiban ini masih minim sekali. Karena mereka lebih sering *kedunyan* (mempertahankan harta benda yang dimilikinya tanpa mau membagi-bagi sebagian kecil dari hartanya, harta benda adalah segala-galanya).

Pada sisi lain, terdapat sebuah fenomena yang cukup unik, sebuah fenomena yang menjadi kebalikan atas fenomena di atas. Fenomena tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat Islam awam yang tetap melaksanakan atau menunaikan zakat walaupun pada kenyataannya harta benda yang dimilikinya belum mencapai satu *nishab* (batas minimal bagi seseorang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat). Hal ini bisa kita lihat dalam masyarakat petani, ketika mereka mendapatkan hasil dari tanamannya dan sudah dihitung atau dikalkulasi dengan

berbagai biaya pemeliharaan, dan ternyata hanya kembali modal atau bahkan kadang-kadang malah rugi. Atau mereka tahu bahwa harta benda atau penghasilannya belum mencapai satu nishab, tetapi mereka tetap mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk diberikan kepada tetangga sekitarnya (fakir miskin). Kenyataan seperti ini bukan kemudian harus disalahkan, tetapi justru sikap-sikap yang demikian inilah yang perlu ditumbuh-kembangkan pada diri masyarakat kita, agar sikap-sikap yang mengedepankan dimensi sosial lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi yang seringkali bersifat sesaat.

Sikap yang mereka lakukan tidak lain adalah merupakan sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) masyarakat awam yang memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Mereka takut kalau-kalau hasil panen mereka wajib dizakati tetapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya, sehingga lebih baik mereka mengeluarkan zakat meskipun belum terkena kewajiban. Kalaupun kemudian bukan merupakan zakat, maka mereka tidak mengalami kerugian, karena apa yang telah mereka keluarkan dan berikan kepada orang lain merupakan bentuk ibadah sosial-religius yang tentu Allah sudah memperhitungkan kebaikan atau pahalanya. Baik kebaikan dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan.

Apabila keadaan yang terjadi adalah keadaan sebagaimana di atas, berarti seseorang telah melakukan dan menjaga keseimbangan serta keserasian antara dua dimensi, yaitu menjaga keserasian dimensi sosial dan dimensi religius secara bersamaan. Mereka telah menjaga keseimbangan kesalehan religius dengan kesalehan sosial. Suatu langkah dan sikap yang sangat dirasa berat oleh kebanyakan umat Islam. Karena seringkali yang terjadi adalah salah satu diantara dua dimensi,

kalau tidak dimensi sosial atau dimensi religius yang diunggulkan, atau mungkin setengah-setengah. Selain itu juga karena saleh dalam dimensi sosial saja akan menyebabkan seseorang jauh dari Tuhan, dan sebaliknya, jika seseorang saleh dalam dimensi religius saja maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Jadi menjaga keserasian dan keseimbangan dimensi sosial dan religius (hubungan vertikal dan horisontal) adalah merupakan sikap atau perilaku yang sangat penting, dan ini tidak mudah.

Selanjutnya, ketika seseorang menunaikan zakat, termasuk infaq, shadaqah atau bentuk pemberian lainnya, maka dia tidak boleh lupa akan niat, niat apa dan untuk apa dia mengeluarkan sebagian harta bendanya. Niat ini merupakan suatu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Hal ini tidak lain, karena antara mengeluarkan zakat dengan infaq atau shadaqah adalah sama, yaitu sama-sama mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang lain. Kalau seseorang tidak niat, maka dia tidak mendapatkan kebaikan atau pahala dari Tuhan, karena perbuatannya tidak didasarkan atas nama Allah. Apalagi jika perbuatan seseorang itu adalah mengeluarkan zakat, ketika seseorang tidak berniat (baik lupa atau tidak) mengeluarkan zakat, maka dia belum gugur kewajiban, sehingga orang seperti ini masih berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimilikinya.

Walaupun pada kenyataannya memang terdapat perbedaan-perbedaan di antara madzhab-madzhab yang ada. Satu madzhab mengharuskan niat atas segala sesuatu atau perbuatan yang akan dilakukan, sedangkan madzhab yang lain agak lebih mempermudah, yaitu apa yang dilakukan seseorang itulah niatnya, tanpa harus ada waktu tersendiri dan tanpa

harus melafalkannya dalam hati sebagaimana dalam praktek ibadah-ibadah lainnya. Lebih dari itu, apa yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, semuanya tergantung pada madzhab yang dianut oleh seseorang. Apabila seseorang menganut madzhab tertentu yang mengharuskan niat atas segala sesuatu atau perbuatannya, maka sebagai konsekuensinya dia harus niat terhadap perbuatan yang ia lakukan. Demikian juga sebaliknya dengan madzhab yang lain, apabila tidak mengharuskan niat atas segala perbuatan atau ibadah, karena apa yang dilakukan sudah merupakan niat dengan sendirinya, maka sebagai konsekuensinya pengikut dari madzhab itu juga tidak perlu niat secara khusus.

Apa yang dimaksud penulis di atas bukanlah merupakan suatu pendapat yang kaku (*rigid*), bahwa segala sesuatu harus diawali dengan niat — mau ibadah harus niat dulu, mau melakukan perbuatan sosial juga harus niat dulu — sama sekali tidak. Akan tetapi tidak lain bahwa apa yang dimaksudkan penulis adalah sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam segala hal termasuk mengeluarkan zakat. Sebagai seorang awam (masyarakat awam), segala sesuatu (termasuk ibadah) tentu menjadi penting untuk dijelaskan dan ditegaskan agar tidak terjadi kesalahan dalam praktek dan operasionalnya. Sekaligus untuk menumbuhkan sikap keyakinan terhadap ibadah atau perbuatan yang dilakukan.

Zakat dan Pajak

Pada sisi yang lain, pembahasan tentang zakat ini cukup menarik ketika dikaitkan dengan pajak. Tanggal 1 Juli 2011, Harian *Radar Tulungagung* (Jawa Pos Group) telah memberitakan bahwa kesadaran masyarakat Tulungagung untuk

membayar pajak belum maksimal. Terbukti masih ada delapan (8) kecamatan yang pembayaran pajaknya belum terpenuhi 100%, yaitu kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Kauman, Boyolangu, Ngunut, Rejotangan, Pucanglaban dan Campurdarat. Atau sekitar 8,6% masyarakat Tulungagung yang belum taat membayar pajak. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena boleh jadi di daerah/kabupaten lain juga masih ada yang belum taat membayar pajak. Atas dasar fenomena tersebut, maka penulis berinisiatif untuk memberikan sumbangsih pemikiran atas problem tersebut melalui tulisan ini.

Sebagaimana kita pahami bersama, Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (*taksid al-amwal*) hanya terpusat pada beberapa gelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya — ketika sudah mencapai satu nishab— kepada mereka yang berhak (*mustahiq*), sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ada lima macam harta yang sudah disepakati untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu uang emas atau perak (*nuqud*); barang dan modal dagang (*'urudh al-tijarah*); ternak unta, sapi dan kambing yang dipelihara tanpa memerlukan biaya makanannya (*sawa'im*); hasil pertanian dan buah-buahan tertentu (*zuru'* dan *tsimar*); dan harta terpendam (*rikaz*).

Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Di sisi lain, pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum. Menurut para ahli keuangan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.

Di Indonesia, kita mengenal pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut dari sawah dan tegalan/kebun, ditambah lagi sekarang dengan pajak bangunan yang terkenal dengan sebutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Di samping itu dikenal pula

pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi dan sebagainya.

Sistem perpajakan sekarang ini memang sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam, selama pajak tersebut dikumpulkan dari orang yang wajib mengeluarkannya secara adil dan dibelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan Allah, serta berorientasi pada kebaikan, kemanfaatan, peningkatan dan kemajuan umat, seperti mendirikan lembaga pendidikan, proyek-proyek pertanian, industri, perdagangan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas pokok masyarakat lainnya.

Relasi Zakat dan Pajak

Terlepas dari adanya perbedaan dan persamaan antara zakat dengan pajak, cukup menarik jika kita menyimak dan mencermati kembali konsep "Agama Keadilan" yang diusung oleh Masdar F. Mas'udi, khususnya tentang zakat dan pajak.

Dalam hal ini, Masdar menawarkan konsep baru tentang zakat (dan pajak). Dalam pengamatannya, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat manusia, yakni ketidakadilan. Ajaran zakat bukanlah ajaran yang mengarah untuk kepentingan umat Islam saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta. Menurutnya, inti ajaran zakat yang mutlak, universal dan tidak berubah adalah: (1) siapa pun yang memiliki kelebihan harta maka ia harus menginfakkan sebagian harta (rizki) yang diterimanya itu; (2) harta (rizki) yang diinfakkan oleh atau yang dipungut dari yang mampu itu harus digunakan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah. Orang-orang non-Islam yang lemah, disamping orang-orang Islam sendiri,

tetap harus mendapat perhatian dalam pembagian zakat, agar bisa mengurangi beban ekonomi yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas agama, suku dan juga golongan (Fuad, 2005: 102).

Umat Islam, khususnya para pemimpin dan ulama, tidak bisa menghindarkan diri dari tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh Negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam telah benar-benar memisahkan negara dari agama. Pemisahan ini menyebabkan umat Islam menanggung beban yang sangat berat karena harus melaksanakan dua macam kewajiban, yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Akibatnya, kewajiban mengeluarkan zakat selalu terkalahkan oleh keharusan membayar pajak.

Relasi antara “zakat” sebagai konsep keagamaan (ke-ruhanian) di satu sisi, dan “pajak” sebagai konsep keduniawian (kelembagaan) di sisi lain, sama sekali bukan dualisme yang dikotomis, melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukanlah suatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipertentangkan dengan “pajak”, melainkan ia justru harus disatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan badan, atau jiwa dengan raga. “Zakat” merasuk ke dalam “pajak” sebagai badan atau raga. Oleh karena itu, pertanyaan yang menyangkut operasionalisasi dan ketentuan tersebut adalah pertanyaan yang hanya relevan untuk pengaturan pajak, bukan zakat. Zakat adalah soal niat, soal motivasi, soal komitmen spiritual-moral yang ada pada orang-orang yang beriman selaku rakyat yang membayarkan pajak. Dimana berdasar-

kan keimanannya itu, orang bukan saja merasa berkewajiban membayar pajak pada negara atau melalui negara, akan tetapi ia juga berhak mentransendentasikan pembayaran pajaknya itu sebagai penunaian zakat (Mas'udi: 1991: 119).

Menurut Masdar F. Mas'udi, pembayaran pajak dengan niat zakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan itu bukan sebagai persembahan atau pembayaran utang kepada negara, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah Swt. sesuai dengan perintah-Nya. Ikrar batiniah ini dapat menjadikan pembayaran pajak ini bersifat duniawi namun bernilai ukhrawi, dan sekaligus memberikan efek pembebasan dari kungkungan negara.

Ide penggabungan antara zakat dan pajak yang digagas oleh Masdar ini merupakan ide yang memang sangat kontroversial dan sering disalahpahami sebagai upaya untuk menyamakan antara zakat dan pajak. Dalam hal ini, Masdar sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa zakat adalah konsep etik dan moral untuk pajak.

Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebagai seorang mukmin dan muslim, tentunya hal yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan zakat dan pajak ini adalah sebuah konsep tentang kemaslahatan dan keadilan. Artinya, sebagai seorang yang beriman, tentu dia harus mengeluarkan zakat sebagai kewajiban vertikalnya kepada Allah Swt.; dan sebagai warga negara, tentu dia juga harus mengeluarkan pajak sebagai kewajiban horisontalnya kepada pemerintah (negara). Hal tersebut tentu akan mendatangkan kemaslahatan (kebaikan), baik kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan keluarga maupun kemaslahatan masyarakat umum; dan pada akhirnya juga akan tercipta sebuah keadilan.

Sebagai umat Islam dan warga negara yang baik, sikap yang bijak dan yang perlu dikedepankan atas gagasan kontroversial yang dikemukakan Masdar adalah: (1) bila kita termasuk orang yang kaya, maka kita tidak boleh mengikuti pendapat tersebut; artinya kita tetapi membayar pajak dan zakat, bahkan 'bunga-bunga sosial' lainnya seperti infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. (2) Jika kita termasuk golongan menengah (kaya tidak, miskin juga tidak), maka kita tetap membayar keduanya. (3) Kalau kita termasuk orang tidak mampu membayar kedua-duanya sekaligus, maka kita bisa mengikuti pendapat Masdar, yaitu membayar pajak dengan niat zakat. (4) Bila kita termasuk orang yang tidak mampu membayar salah satunya (zakat tidak dan pajak juga tidak), karena kita termasuk golongan yang berada di bawah kemiskinan, maka terhadap golongan ini tentu saja dibebaskan dari beban tersebut, dan bahkan merekalah yang berhak menerima zakat dan penggunaan atas pajak. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadar atas kedua kewajiban itu dan bisa melaksanakannya. Bukan malah sebaliknya, menjadi pembangkang dan mafia-mafia pajak.

IV

PUASA: ANTARA NILAI-NILAI TEOLOGIS DAN SOSIAL-RELIGIUS



Puasa: antara Niat dan Manifestasinya

“Marhaban ya Ramadhan”; itulah ungkapan yang diucapkan oleh kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dan dunia untuk menyambut kedatangan bulan Ramadhan. Hiruk pikuk untuk menyambut kedatangan bulan itu terjadi dimana-mana, telepon, sms, facebook, email atau media lainnya baik media cetak maupun elektronik. ‘Tamun Agung’ itu kini telah datang lagi. Ibadah puasa Ramadhan pun dikerjakan lagi. Akan kah hal ini hanya menjadi rutinitas belaka? Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan dihayati terkait dengan ibadah puasa ini.

Dalam melaksanakan ibadah, terdapat satu hal sangat prinsip dan mendasar dalam pelaksanaan ibadah, termasuk puasa. Hal yang prinsip dan mendasar ini adalah niat, ibadah puasa Ramadhan yang kita lakukan harus didasarkan pada niat. Artinya, dalam pandangan orang awam, kita harus niat dalam hati bahwa kita melaksanakan ibadah puasa. Saking pentingnya niat ini, sampai-sampai anggota masyarakat kita melaksanakannya secara bersamaan dalam satu waktu, seolah-olah menjadi forum formalnya. Waktu tertentu dan forum

formal yang dimaksud adalah pada waktu setelah selesai melaksanakan shalat tarawih. Umat Islam melaksanakan niat berpuasa secara bersamaan pada saat sesudah tarawih. *Nawaitu shauma ghadin 'an adai fardhi al-syahri ramadhana hadzihi sanati fardha lillahi ta'ala.*

Dalam hal ini terdapat sesuatu yang penting, yang kadang-kadang orang (masyarakat) awam kurang tahu dan kurang mengerti. Sesuatu itu adalah niat yang letaknya di dalam hati. Niat puasa yang dilafalkan dengan lisan secara bersama-sama pada saat setelah tarawih itu bukanlah niat, melainkan bunyi dari niat. Sehingga apabila seseorang belum niat dalam hatinya bahwa dia puasa, maka orang yang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang yang belum niat dan puasanya belum sah. Oleh karena itu, masyarakat awam jangan sampai lupa bahwa setelah melafalkan bunyi niat puasa bersama-sama, mereka juga harus berniat dalam hati; atau dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi, untuk kesekian kalinya, bahwa hal seperti ini juga tergantung pada kebijakan suatu madzhab fiqh yang dianut oleh masyarakat. Apabila seseorang mengikuti madzhab tertentu dan berbeda dengan pengikut madzhab lainnya, maka orang tersebut harus konsisten dengan keyakinan yang dianutnya. *Innama al-a'malu bi al-niyyat wa innama likulli imri-in ma nawa* (Sesungguhnya amal perbuatan [segala sesuatu] itu tergantung niatnya, dan hasil yang didapat bagi seseorang itu sesuai dengan niatnya).

Selanjutnya, kalau dicermati ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sifatnya individual, jasmaniyah-ruhiyah. Memang benar bahwa ibadah puasa ini dilaksanakan secara serempak oleh seluruh umat Islam sedunia tanpa terkecuali, tetapi pada hakekatnya ibadah ini adalah ibadah individual.

Dalam arti bahwa orang yang melaksanakan puasa dan yang tahu bahwa dia itu berpuasa hanyalah dirinya sendiri, orang lain tidak ada yang tahu. Apalagi jika puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah. Maka dalam hal ini orang lain tidak akan pernah tahu, jika orang yang berpuasa (*shâim*) tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa dia puasa; dan ketika tidak ditanya oleh orang lain.

Lebih dari itu, dalam ibadah puasa ini juga terdapat rahasia yang besar, rahasia yang tidak akan pernah ada orang (manusia) yang tahu. Karena rahasia ini yang tahu hanya Allah SWT, dan bahkan Dia telah menjustifikasi bahwa puasa ini adalah milik Allah, artinya Dia-lah yang akan memberikan balasan pahala atas orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Dan balasan pahala atas orang yang berpuasa ini masih menjadi rahasia Allah SWT, menjadi hak prerogatif Allah. Sehingga di sini pula yang menunjukkan adanya perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa: *“Puasa itu untuk-Ku, Aku yang akan memberi balasannya”*.

Hal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai sosial-teologis dari pelaksanaan ibadah puasa. Mengambil nilai-nilai sosial-teologis untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalani hidup di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari pada sebelas bulan lainnya. Hal inilah yang dirasa cukup sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ibadah-ibadah mahdhah lainnya, seperti shalat, zakat maupun haji; bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai sosial-religius yang terkandung dalam ibadah tersebut. Karena pada kenyataannya yang

terjadi adalah sebuah fenomena yang ‘ambigu’. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa, shalat dan lainnya dan bahkan kita mungkin menjustifikasi diri kita sebagai golongan yang ibadahnya terbaik, tetapi dalam kehidupan sosial nyaris “nol puthul”, tidak membekas sama sekali. Sampai di sini, sudahkah kita berpikir dan mau mengoreksi diri kita sendiri; kita sebagai umat Islam termasuk golongan yang mana? Golongan ‘kiri’ (abangan) yang nyaris tidak pernah mengimplementasikannya, golongan kanan (priyayi) yang hampir dapat dipastikan selalu mengimplementasikan; atau golongan tengah (golongan yang *magak*: ibadah yes, maksiat yes), kanan-kiri ok!. Atau mungkin kita termasuk golongan yang pintar ‘memprovokasi’ orang lain agar berbuat baik, sedangkan kita tidak pernah atau jarang melakukannya.

Di sinilah sebenarnya nilai-nilai sosial-religius yang harus menjadi dasar pijakan bagi semua umat Islam dalam menapak kehidupan ini. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalitas belaka, tanpa diimbangi dengan aktualisasi ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, kita juga jangan sampai kebablasan, dengan menganggap bahwa yang paling penting adalah dimensi kehidupan sosial, sedangkan dimensi ukhrawi ditinggalkan sama sekali. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan dan menselaraskan dimensi ukhrawi dan duniawi dalam aktualisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga, dengan puasa Ramadhan kita bisa mensinergikan aspek-aspek duniawi dengan nilai-nilai ukhrawi.

Puasa sebagai Ibadah Terberat

Sebagai umat Islam, tentu kita semua sudah tahu dan paham apa itu rukun Islam, ada berapa rukun Islam, dan bagaimana melaksanakan rukun Islam, serta bagaimana konsekuensi bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya.

Kalau dipahami dan dicermati secara lebih mendalam, rukun Islam tersebut terbagi kedalam beberapa kategori; *pertama*, ibadah jasmaniyah-ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya fisik/jasmani dan rohani sekaligus; ibadah yang termasuk dalam kategori ini adalah shalat dan puasa. *Kedua*, ibadah maliyah-ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya harta benda dan dimensi rohani; ibadah yang masuk dalam kategori ini adalah zakat. Dan *ketiga*, ibadah jasmaniyah-maliyah-ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam penunaianya mengharuskan adanya jasmani, harta benda dan rohani sekaligus, yaitu ibadah haji.

Sebagai ibadah jasmaniyah-ruhiyah, shalat dan puasa memang tidak ada perbedaan, karena dalam pelaksanaannya sama-sama membutuhkan adanya jasmani dan rohani. Meskipun dari sisi tata cara pelaksanaannya, kedua ibadah itu memang berbeda; shalat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang di dalamnya terdapat gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan tertentu, sedangkan puasa tidak demikian adanya.

Shalat dilaksanakan sehari semalam sebanyak lima kali dan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan; shubuh, zhuhur, ashar, maghrib, dan isya'. Secara khusus, dalam pelaksanaannya, shalat dalam satu waktu mungkin hanya membutuhkan 2-5 menit; 2 menit bagi seseorang yang shalatnya ekstra

cepat (*kesusu*), dan 5 menit bagi orang yang *nyantai* (tidak tergesa-gesa). Meskipun demikian, ada juga yang melaksanakan shalat lebih dari 5 menit dalam satu waktu, misal shalat di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Akan tetapi, baik 2 atau 5 menit atau yang lebih dari itu sama-sama mengharuskan adanya ke-*khusyu'*-an (konsentrasi), aspek ruhiyah/rohani. Pada aspek kekhushyu'an inilah yang dirasa berat oleh seseorang dalam melakukan shalat.

Zakat sebagai ibadah maliyah-ruhiyah, merupakan ibadah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya orang lain sebagai penerima, bersentuhan langsung dengan dimensi sosial. Baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta benda) misalnya, keduanya berlaku persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi yang lebih mendasar adalah bahwa ibadah ini membutuhkan adanya harta benda dan penunaianya harus didasarkan atas sisi ruhiyah, semata karena Allah Swt. Hal ini tidak lain karena pada kenyataannya, tidak sedikit dari anggota masyarakat kita yang belum sadar atas kewajiban membayar zakat ini. Apalagi jika mereka bersikukuh bahwa harta kekayaan mereka merupakan hasil jerih payah (keringat) mereka sendiri, sehingga tidak ada hak untuk orang lain. Pada aspek inilah yang mungkin dirasa berat bagi mereka.

Demikian juga dengan ibadah haji, sebagai ibadah jasmaniyah-maliyah-ruhiyah, ibadah ini juga memiliki karakteristik tersendiri. Pelaksanaannya membutuhkan fisik yang kuat, adanya harta yang berlebih, dan kekhushyu'an dalam melaksanakannya. Secara khusus, dalam konteks Indonesia, ibadah ini membutuhkan biaya yang cukup besar, dan pelaksanaannya pun berada di Makkah al-Mukarramah dan sekitarnya dengan berbagai prakteknya, sehingga hanya mereka yang mampu

saja yang berkewajiban untuk menunaikannya (*man istatha' a ilaihi sabila*). Biaya yang banyak dan kekhusyu'an dalam melaksanakannya inilah yang dirasa berat.

Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa semua ibadah itu berdimensi sosial dan kita harus bisa mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari berbagai dimensi sosial dalam berbagai macam ibadah tersebut, puasa memiliki kekhasan tersendiri. Karena dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan adanya ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu sebagaimana shalat, tidak membutuhkan adanya harta sebagaimana zakat, dan tidak membutuhkan biaya yang banyak serta berada di tempat tertentu sebagaimana haji dan ini hanya berlaku bagi mereka yang mampu. Akan tetapi, sebagaimana shalat, puasa harus dilaksanakan oleh semua orang Islam, lintas batas baik kalangan maupun golongan.

Karena keumumannya inilah —berlaku bagi semua orang— maka ibadah puasa dirasa cukup berat, apalagi jika dicermati bahwa puasa melebihi semua hal yang berat yang terdapat pada ibadah lainnya. Hal ini tidak lain karena orang yang berpuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama; baik makan, minum dan hubungan seksual yang dapat membatalkan puasa maupun hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti berkata-kata kotor, memfitnah, mengadu domba ataupun yang lainnya. Dalam konteks inilah, mengapa Rasulullah bersabda bahwa "*banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak merasakan nikmatnya puasa, kecuali rasa lapar dan dahaga*".

Apalagi dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, seseorang dituntut untuk berusaha *khusyu'* (tidak melakukan hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang dapat mengurangi pahala

puasa) mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari atau sekitar 13 jam. Dan hal ini dilaksanakan selama sebulan penuh, 29 sampai 30 hari. Di sinilah aspek yang dirasa sangat berat bagi masyarakat pada umumnya. Semua ibadah disadari atau tidak, boleh jadi memang berat untuk dilaksanakan. Shalat memang membutuhkan kekhusyu'an, tetapi kekhusyu'an dalam hanya berdurasi beberapa menit yaitu ketika shalat itu dikerjakan. Selesai shalat, selesai pula kekhusyu'an itu. Zakat juga membutuhkan kekhusyu'an, tetapi kekhusyu'annya hanya berlangsung beberapa detik di saat seseorang membayar zakat. Ibadah haji juga demikian, dalam pelaksanaannya membutuhkan kekhusyu'an, akan tetapi kekhusyu'an itu berlangsung beberapa hari saja. Berbeda dengan puasa, ibadah puasa benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan kekhusyu'an itu, yaitu selama kurang lebih 13 jam dan dalam waktu sebulan penuh, antara 29-30 hari. Sungguh luar biasa beratnya, karena kalau tidak bisa khusyu' maka yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga semata.

Atas berbagai karakteristik dan kriteria puasa (baca: berat) inilah, maka Allah menjanjikan bahwa mereka yang dapat melakukan ibadah puasa dengan khusyu' akan diampuni semua dosanya dan akan suci kembali sebagaimana waktu dia dilahirkan. Lebih dari itu, ibadah puasa ini juga mendapatkan jaminan tersendiri dari Allah, yang tidak dijumpai dalam ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi-Nya, Allah berfirman: *Puasa itu untuk-Ku, Aku yang akan memberi balasannya*. Dengan demikian puasa memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Swt. Semoga kita semua benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan, sehingga selain tidak merasakan beratnya ibadah puasa, dan

penyakit yang disebabkan oleh kekusyufan sehingga kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Swt.

Puasa: Diantara Orang Sakit dan Pekerja

Seluruh umat Islam sedunia diwajibkan untuk berpuasa Ramadhan apabila waktunya telah tiba, yaitu pada bulan suci Ramadhan. Dalam Islam, syari'at puasa ini bukanlah merupakan hal atau ibadah yang baru, akan tetapi agama Islam hanya meneruskan dan menyempurnakan praktek puasanya. Karena pada kenyataannya, umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw diutus telah ada praktek puasa itu khususnya pada umat-umat Nabi/Rasul terdahulu. Sebagaimana tersurat dalam firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 183:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلٰى الَّذِيْنَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa tujuan akhir dari ibadah puasa adalah agar umat Islam semakin meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT Secara logis memang benar bahwa puasa itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Sebagai sebuah analog bahwa orang yang melakukan puasa secara syari'at adalah dengan cara menahan dan menjaga dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apabila dipertimbangkan secara logika, siapa yang ingin lapar, siapa yang ingin haus, siapa yang ingin dilarang melakukan hal-hal atau perbuatan yang diperbolehkan

kan. Tentu tidak ada yang mau melakukannya, tetapi karena puasa sebagai perintah Allah dan untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka umat Islam rela dan ikhlas untuk melaksanakannya. Apalagi ternyata puasa itu berlangsung cukup lama, yaitu 29 sampai 30 hari. Atas dasar ini pula, maka ada benarnya ketika sebagian umat Islam menganggap bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang paling berat.

Dalam praktek dan pada kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang belum sadar akan pentingnya ibadah puasa ini. Terbukti tidak sedikit dari mereka, terutama masyarakat awam yang masih belum mau melakukan ibadah puasa. Bahkan ada beberapa di antaranya adalah orang yang dari segi ekonominya mampu (kelas ekonomi menengah ke atas). Oleh karena itu benar bahwa ibadah ini adalah ibadah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan hanya orang-orang yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan itulah yang mau melakukannya, sebagaimana ibadah-ibadah mahdhah lainnya. Tanpa adanya keimanan dan ketaqwaan dalam diri seseorang, maka dapat dipastikan ibadah-ibadah yang disyariatkan Islam tidak akan pernah dilaksanakan, termasuk dalam hal ini puasa (Ramadhan).

Perlu dipahami dan ditegaskan bahwa sebenarnya ibadah puasa ini juga merupakan ibadah yang dilaksanakan secara 'lintas batas' sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, tidak membedakan kaya miskin, tua muda, sakit sehat, dan lain sebagainya. Semua yang meyakini bahwa Islam sebagai agamanya, pada hakekatnya harus melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan Allah tanpa terkecuali. Walaupun dalam

pelaksanaannya akan terdapat berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan seseorang. Dan di sinilah letak kemudahan dan kefleksibelan ibadah dalam Islam, tidak kaku dan tidak memaksa.

Bagi orang sakit misalnya, ada praktek puasa secara khusus. Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam melaksanakan puasa bagi orang yang sakit. Beberapa keringanan dalam melaksanakan puasa itu antara lain: kalau seseorang yang sakit itu bisa melaksanakan puasa sebagaimana orang yang sehat dan dia mempunyai keyakinan atas itu, maka dia boleh melaksanakannya sebagaimana orang sehat, dan hal ini dipandang sebagai praktek yang luar biasa. Kalau seseorang yang sakit tidak memiliki keyakinan atas itu, maka dia boleh tidak berpuasa dengan catatan membayar fidyah dan dia akan menggantinya di hari lain. Akan tetapi sakit di sini bukanlah sakit yang ringan misalnya sakit kepala atau flu, melainkan sakit yang berat atau parah yang tidak memungkinkan seseorang untuk berpuasa. Sedangkan bagi orang yang sudah benar-benar tua dan tidak mampu berpuasa, maka cukup dengan membayar fidyah.

Demikian juga bagi orang-orang yang bekerja berat. Setiap hari bekerja dan di bulan Ramadhan juga bekerja; Islam memberikan keringanan bagi mereka pekerja berat. Keringanan yang diberikan Islam bukan atas dasar asal-asalan tanpa adanya konsekuensi. Akan tetapi tentunya ada batasan-batasan yang harus dipahami oleh umat Islam khususnya kaum pekerja bahwa bukan karena bekerja terus kemudian dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Karena pada hakekatnya keringanan itu diberikan kepada mereka untuk kemudian puasa itu dilaksanakan pada hari dan bulan lainnya. Pertanyaannya

adalah adakah dia akan mau mengganti atau berpuasa di hari dan bulan lain selain bulan Ramadhan? Karena pada kenyataannya, kalau seseorang itu bekerja terus menerus, baik di luar bulan Ramadhan maupun di bulan Ramadhan dan dia bekerja berat, maka yang terjadi adalah dia tidak akan pernah berpuasa seumur hidupnya. Di sinilah hal yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga tidak akan terjadi pelaksanaan ibadah atas dasar semanya sendiri.

Permasalahan di atas bisa dikatakan sebagai permasalahan yang cukup serius, karena pada kenyataannya tidak sedikit dari umat Islam yang menjadi pekerja berat. Fenomena atau permasalahan tersebut harus segera dicarikan solusi secepat mungkin. Ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan sebagai alternatif pemecahannya, antara lain: pekerja berat tersebut harus istirahat pada bulan Ramadhan dan mencari ganti pekerjaan yang ringan selama di bulan Ramadhan agar tetap bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi apakah ini mungkin?, karena pada kenyataannya mencari pekerjaan sangat sulit sekarang ini, yang terjadi malah PHK dan penggusuran. Alternatif berikutnya adalah memiliki pabrik atau perusahaan atau pemborong harus memberikan keringanan pekerjaan bagi mereka umat Islam agar dapat melaksanakan puasa dan bisa tetap bekerja. Keringanan ini bisa berwujud pada pengurangan jam kerja atau keringanan pekerjaannya dengan memberikan jam istirahat yang lebih dari sebelum berpuasa. Alternatif selanjutnya adalah pihak pemborong atau pemilik perusahaan/pabrik harus mau mengganti jam kerja di malam hari, dengan jumlah jam kerja sama dengan jam kerja siang.

Ketiga alternatif di atas seolah-olah hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan. Di satu sisi, semua pekerja tidak mau

kehilangan pekerjaannya, dan di sisi lain tidak ada pemborong atau pemilik perusahaan/pabrik yang mau mempekerjakan pekerja di malam hari. Andaikan pemborong atau pemilik pabrik mau melakukannya, maka permasalahan pekerja untuk bisa berpuasa bulan Ramadhan akan terlaksana. Tetapi apabila tidak ada kemauan dari pemborong atau pemilik perusahaan, maka selamanya kaum pekerja yang beragama Islam tidak akan pernah melakukan puasa di bulan Ramadhan. Jadi harus ada kebijakan tersendiri dari para pemborong atau pemilik perusahaan/pabrik. Mungkinkah?

Oleh karena itu di sinilah letaknya unsur keimanan dan ketaqwaan. Kalau berbagai alteranatif di atas semuanya tidak mungkin dilaksanakan, maka semuanya kembali kepada pekerja itu sendiri, tergantung pada diri pekerja. Kalau kaum pekerja memiliki keyakinan, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, maka yakinlah bahwa dia akan mampu melakukan pekerjaannya dalam kondisi berpuasa. Menjadi buruh bangunan misalnya, sebagai contoh pekerjaan berat, kalau seseorang itu memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan kekuatan pada diri mereka, maka insya Allah dia akan kuat melakukan pekerjaannya dalam keadaan berpuasa. Artinya, bahwa janganlah pekerjaan-pekerjaan itu dijadikan alasan untuk tidak melakukan puasa. Jangan karena bekerja kemudian seseorang tidak berpuasa. Jiwa seperti inilah yang perlu dimiliki oleh semua umat Islam.

Lain halnya dengan permasalahan di atas (puasa bagi pekerja), bagi orang awam pun juga terdapat permasalahan-permasalahan yang seringkali juga menyebabkan mereka tidak melakukan ibadah, baik puasa, shalat maupun ibadah-ibadah lainnya, pada hal di saat yang sama dia adalah orang

yang mengaku sebagai orang Islam. Tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas, seringkali kita juga menemukan orang-orang awam baik remaja, pemuda maupun orang dewasa yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Kita memberikan nasihat-nasihat juga tidak didengarnya, dan mereka tidak mau tahu. Oleh karena itu, dalam hal ini yang menjadi dasar pokok lagi penting adalah keimanan dan ketaqwaan. Keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah-lah yang menjadikan dia mau melakukan semua perintah agama dalam kondisi apa pun dan bagaimana pun. Atau sebaliknya, dia akan meninggalkan semua perintah agama karena keimanan dan ketaqwaan itu tidak dimilikinya.

Permasalahan lain yang muncul di masyarakat (negara) kita adalah adanya perbedaan jumlah hari dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, baik awal penentuan puasa maupun penghabisannya. Di masyarakat (negara) kita beberapa tahun terakhir telah terjadi perbedaan penentuan hari pertama dalam pelaksanaan ibadah puasa dan penghabisannya. Artinya terdapat perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan awal Syawwal, dan hal ini sudah berlangsung berkali-kali. Perbedaan itu tidak hanya terjadi antara satu organisasi keagamaan dengan organisasi keagamaan lainnya, melainkan dalam satu organisasi keagamaan sendiri juga sudah terjadi perbedaan, dan masing-masing perbedaan itu berlandaskan pada argumentasi-argumentasi yang dipandang mendekati kuat (kalau tidak bisa dikatakan kuat). Hal seperti ini pada akhirnya menjadikan kondisi keberagaman masyarakat kurang menentu. Padahal sebenarnya kita (negara) memiliki lembaga keagamaan tertinggi yang mewadahi organisasi-organisasi keagamaan tersebut. Lalu dimana eksistensi

lembaga tersebut? Belum lagi terdapat opini yang menyatakan bahwa permasalahan agama bukan merupakan urusan pemerintah atau negara, dan seterusnya. Negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh turut campur dengan urusan-urusan agama. Sudah sedemikian parahkah kondisi negara kita?

Terlepas adanya perbedaan diantara umat Islam Indonesia dalam penentuan awal Ramadhan dan awal Syawwal; terdapat satu hal sangat prinsip dan mendasar dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Hal yang prinsip dan mendasar ini adalah niat, ibadah puasa Ramadhan yang kita lakukan harus berdasarkan niat. Artinya, dalam pandangan orang awam, kita harus niat dalam hati bahwa kita melaksanakan ibadah puasa. Saking pentingnya niat ini, sampai-sampai anggota masyarakat kita melaksanakannya secara bersamaan dalam satu waktu, seolah-olah menjadi forum formalnya. Waktu tertentu dan forum formal yang dimaksud adalah pada waktu setelah selesai melaksanakan shalat tarawih. Umat Islam melaksanakan niat berpuasa secara bersamaan pada saat sesudah tarawih.

Dalam hal ini terdapat sesuatu yang penting, yang kadangkala orang (masyarakat) awam kurang tahu dan kurang mengerti. Sesuatu itu adalah niat yang letaknya di dalam hati. Niat puasa yang dilafalkan dengan lisan secara bersama-sama pada saat setelah tarawih itu bukanlah niat, melainkan bunyi dari niat. Sehingga apabila seseorang belum niat dalam hatinya bahwa dia puasa, maka orang yang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang yang belum niat dan puasanya belum sah. Oleh karena itu, masyarakat awam jangan sampai lupa bahwa setelah melafalkan bunyi niat puasa bersama-sama, mereka juga harus berniat dalam hati. Akan tetapi, untuk

kesekian kalinya, bahwa hal seperti ini juga tergantung pada kebijakan suatu madzhab fiqh yang dianut oleh masyarakat. Apabila seseorang mengikuti madzhab tertentu dan berbeda dengan pengikut madzhab lainnya, maka orang tersebut harus konsisten dengan keyakinan yang dianutnya, sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Selanjutnya, kalau dicermati ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sifatnya individual. Memang benar bahwa ibadah puasa ini dilaksanakan secara serempak oleh seluruh umat Islam sedunia tanpa terkecuali, tetapi pada hakekatnya ibadah ini adalah ibadah individual. Dalam arti bahwa orang yang melaksanakan puasa dan yang tahu bahwa dia itu berpuasa hanyalah dirinya sendiri, orang lain tidak ada yang tahu. Apalagi jika puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah. Maka dalam hal ini orang lain tidak akan pernah tahu, jika orang yang berpuasa (*shâim*) tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa dia puasa; dan ketika tidak ditanya oleh orang lain.

Lebih dari itu, dalam ibadah puasa ini juga terdapat rahasia yang besar, rahasia yang tidak akan pernah ada orang (manusia) yang tahu. Karena rahasia ini yang tahu hanya Allah SWT, dan bahkan Dia telah menjustifikasi bahwa puasa ini adalah milik Allah, artinya Dia-lah yang akan memberikan balasan pahala atas orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Dan balasan pahala atas orang yang berpuasa ini masih menjadi rahasia Allah SWT, menjadi hak prerogatif Allah. Sehingga di sini pula yang menunjukkan adanya perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa *shaum li wa ana ajzi bihi* (puasa itu untuk-Ku, Aku yang akan memberi balasannya).

Hal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai sosial-teologis dari pelaksanaan ibadah puasa. Mengambil nilai-nilai sosial-teologis untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalani hidup di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari pada sebelas bulan lainnya. Hal inilah yang dirasa cukup sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ibadah-ibadah mahdhah lainnya, seperti shalat, zakat maupun haji; bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai sosial-religius yang terkandung dalam ibadah tersebut. Karena pada kenyataannya yang terjadi adalah sebuah fenomena yang 'ambigu'. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa, shalat dan lainnya dan bahkan kita mungkin menjustifikasi diri kita sebagai golongan yang ibadahnya terbaik, tetapi dalam kehidupan sosial nyaris "nol puthul", tidak membekas sama sekali. Sampai di sini, sudahkah kita berpikir dan mau mengoreksi diri kita sendiri; kita sebagai umat Islam termasuk golongan yang mana? Golongan 'kiri' (abangan) yang nyaris tidak pernah mengimplementasikannya, golongan kanan (priyayi) yang hampir dapat dipastikan selalu mengimplementasikan; atau golongan tengah (golongan yang *magak*), kiri tidak, kanan juga tidak. Atau mungkin kita termasuk golongan yang pintar 'memprovokasi' orang lain agar berbuat baik, sedangkan kita tidak pernah atau jarang melakukannya.

Di sinilah sebenarnya nilai-nilai sosial-religius yang harus menjadi dasar pijakan bagi semua umat Islam dalam menapaki kehidupan ini. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalitas belaka, tanpa diimbangi dengan aktualisasi ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Namun

demikian, kita juga jangan sampai kebablasan, dengan menganggap bahwa yang paling penting adalah dimensi kehidupan sosial, sedangkan dimensi ukhrawi ditinggalkan sama sekali. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan dan menselaraskan dimensi ukhrawi dan duniawi dalam aktualisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ramadhan: Bulan Solidaritas Semu?

Ada banyak hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadhan, sebagaimana hikmah-hikmah yang terdapat dalam ibadah-ibadah lain yang disyari'atkan Allah SWT. Secara sepintas ibadah puasa terlihat seperti ibadah yang hanya menahan lapar dan dahaga. Pemahaman seperti ini juga terjadi pada ibadah lain, shalat misalnya, secara sederhana juga bisa digambarkan bahwa shalat adalah ibadah yang dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan tubuh. Dalam pemahaman seperti ini, tidak salah jika ada seseorang yang mengatakan bahwa shalat itu tidak jauh berbeda dengan olah raga, dan seterusnya.

Apabila pemahaman seperti di atas yang kita kedepankan, maka yang terjadi adalah sebuah pemahaman yang sangat sempit dan rigid. Lebih dari itu, pemahaman ini juga akan berimplikasi pada praktek puasa yang penuh dengan keterpaksaan dan ke-*nggrundel*-an, ketidaksabaran, mudah marah kalau merasa lapar dan dahaga. Dan bahkan akan dapat menyebabkan seseorang tidak melakukan ibadah puasa, karena dia tidak dapat menahan rasa lapar dan dahaga, serta berasumsi bahwa puasa itu dapat menyiksa diri.

Dari tahun ke tahun, kalau pemahaman seperti ini yang tertanam dalam diri seseorang, maka dapat dipastikan bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak tahu apa hakekat puasa Ramadhan, dan apa hikmah di balik itu semua. Padahal terdapat banyak hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadhan. Walaupun pada kenyataannya, sangat sulit menemukan hikmah puasa Ramadhan dan belum tentu semua orang dapat merasakan hikmah tersebut.

Beberapa hikmah puasa Ramadhan itu antara lain adalah menumbuhkan kesadaran atas penderitaan orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah puasa Ramadhan ini kita bisa sadar dan dapat merasakan bagaimana sulitnya penghidupan masyarakat miskin. Ketika tidak ada sesuatu yang dapat dimakan, maka secara sederhana kita dapat merasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan kaum miskin. Walaupun pada kenyataannya, kesadaran atas penderitaan kaum miskin itu belum dapat menggerakkan hati kita untuk membantu mereka, belum dapat menumbuhkan sikap solidaritas kita terhadap penderitaan mereka. Sekaligus, kesadaran itu seringkali belum dapat menjadikan 'bunga-bunga sosial' kita semerbak dan bertebaran pada diri mereka dan di sekeliling mereka.

Sikap solidaritas sosial terhadap fakir miskin ini sekaligus juga merupakan hikmah dari ibadah puasa Ramadhan. Ibadah puasa Ramadhan mengajarkan dan mendidik kita untuk menjadi insan-insan yang berkepribadian tangguh dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kita jangan hanya dapat merasakan penderitaan mereka — yang tidak jarang perasaan itu adalah perasaan semu —, akan tetapi bagaimana kita bisa berbuat lebih dari itu, yaitu diimbangi dengan sikap-sikap sosial yang mendidik.

Sikap-sikap sosial yang mendidik ini antara lain dapat berwujud dengan kita memberikan bantuan, sumbangan berupa apapun untuk sedikit membantu meringankan beban penderitaan mereka. Bantuan ini tidak hanya berwujud pada makanan yang kita berikan pada saat berbuka puasa dengan *iming-iming* pahala sebagaimana pahalanya orang puasa. Sebagaimana kita tidak jarang mengadakan acara buka bersama atau sahur bersama dan lain-lainnya — walaupun pada kenyataannya, orang-orang seperti ini pun juga masih belum banyak yang melakukannya. Akan tetapi lebih dari itu, mungkin kita bisa memberikan bantuan berupa pekerjaan, bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka. Atau mungkin juga berwujud bantuan kolektif, artinya bantuan-bantuan dari semua orang dalam suatu desa dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian digunakan dalam rangka pembiayaan pendidikan anak-anak miskin, atau anak-anak yatim, tentu hal ini lebih bermanfaat.

Lebih dari itu, kita (masyarakat) juga harus sadar bahwa jangan sampai sikap-sikap solidaritas seperti ini, solidaritas sosial di bulan suci Ramadhan, hanya berhenti di sini. Maksudnya, kita berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal ibadah sosial hanya di bulan Ramadhan saja, habis bulan Ramadhan berakhir pula solidaritas itu. Hal ini yang harus diperhatikan dan dipikirkan, agar kita jangan menjadi orang-orang muslim yang memiliki solidaritas semu. Solidaritas sosial yang hanya sesaat di bulan Ramadhan saja, sedangkan di sebelas bulan lainnya kita tidak mau melakukannya. Sebagaimana ketika terjadi bencana, musibah kita baru berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Karena bukan solidaritas sosial di bulan Ramadhan (termasuk pada saat bencana/musibah terjadi) yang dipentingkan, akan tetapi solidaritas sosial di

luar bulan Ramadhan (tidak hanya ketika ada musibah) itulah yang amat sangat dipentingkan. Solidaritas yang dapat mewarnai hidup dan kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat membuahkan hasil, dan solidaritas sosial yang dapat menyebarkan aroma harum nan wangi tidak hanya pada diri kita tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita.

Memang menumbuhkan sikap solidaritas sosial yang hakiki tidaklah mudah, akan tetapi bagaimana kita mau berusaha mencoba dan mencoba, mengetuk hati kita untuk berbuat dan mementingkan orang banyak, terutama untuk masyarakat miskin. Sikap-sikap seperti ini tidak akan pernah muncul, apabila kita tidak melatihnya, mulai dari diri kita sendiri dan sedikit demi sedikit, dan bila perlu memang harus dipaksakan agar menjadi terbiasa. Semoga kita bisa melakukannya dan akhirnya kita dapat terbiasa atas sikap-sikap solidaritas tersebut. Bukankah sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada manusia lainnya? *Khairun nas anfauhum linnas.*



V

HAJI: ANTARA IBADAH DAN AMBISI PRIBADI



Haji merupakan rukun Islam yang kelima; ritual ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah mampu. Maksud mampu dalam hal ini tidak hanya mampu dalam hal materi (biaya) semata, tetapi juga mampu dalam hal jasmani maupun rohani/psikis. Ibadah ini sedikit berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, ibadah yang membutuhkan totalitas diri, ibadah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya di 'Rumah Allah' (*Baitullah*).

Sebagai ibadah *jasmaniah-maliyah-ruhiyah*, haji tidak hanya membutuhkan adanya jasmani yang sehat, tetapi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan rohani yang sehat/matang pula. Memang syarat mampu dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah mampu dalam hal biaya; artinya bagi siapa saja yang sudah mempunyai biaya yang cukup maka dia wajib melaksanakan ibadah haji, dan bahkan dalam pelaksanaannya tidak bisa ditunda lagi. Penundaan secara sengaja atas ibadah ini selain berdosa juga seringkali menyebabkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan, dan kadang-kadang di luar kemampuan manusia.

Akan tetapi, pada perkembangannya mampu dalam hal biaya masih terdapat unsur lain yang perlu dipertimbangkan lagi. Unsur lain yang perlu dipertimbangkan lagi tersebut misalnya kesehatan fisik, dan termasuk kesehatan jiwa (psikis). Artinya, kewajiban melakukan ibadah haji tersebut bisa ditunda apabila orang yang akan melakukan ibadah haji menderita sakit parah, sehingga harus menunggu kesembuhannya terlebih dahulu. Demikian juga ketika seseorang sudah berkewajiban melakukan ibadah haji, tetapi kondisi jiwa (psikis)nya kurang normal, maka boleh jadi penundaan atas ibadahnya merupakan langkah yang tidak perlu disalahkan. Walaupun pada kenyataannya, tidak sedikit dari calon jamaah haji yang nekat berangkat dengan kondisi fisik yang kurang memungkinkan. Hal demikian bisa saja terjadi ketika calon jamaah haji memiliki niat (kemauan) yang kuat dan yakin atas kekuasaan Allah SWT.

Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan tersebut, di Indonesia telah ditempuh suatu kebijakan, bahwa bagi siapa saja yang akan melakukan ibadah haji harus melakukan pemeriksaan kesehatan (*general check up*). Hal ini dilakukan, dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya di Tanah Suci malah sakit parah tidak bisa melakukan ibadah haji, menjadi tanggungan orang lain, dan sebagainya. Selain itu, pada kenyataannya bahwa dalam pelaksanaannya, ibadah haji boleh diwakilkan; misalnya ada orang Islam yang sudah berkewajiban melakukan ibadah haji, tetapi dia sakit parah dan dalam waktu yang lama, maka ibadah hajinya boleh diwakilkan oleh salah satu anggota keluarganya. Atau ketika di Tanah Suci sakit dan tidak bisa melaksanakan beberapa rukun haji, maka sebagai gantinya boleh meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaannya, orang Islam Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji telah dikoordinir oleh Kementerian Agama. Sehingga terdapat sekian banyak prosedur yang harus dilalui, mulai pendaftaran sampai pemberangkatan. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, walaupun biaya mahal akan tetapi jumlah calon jamaah haji malah semakin meningkat sampai melebihi kuota yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, tidak sedikit dari calon jamaah haji Indonesia yang daftar tahun ini tetapi tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama, melainkan pada tahun berikutnya. Hal ini bukan berarti bahwa ada unsur kesengajaan atas penundaan ibadah haji dari calon jamaah itu, melainkan karena kuota yang sudah penuh dan memang tidak ada jalan lain selain menunggu tahun berikutnya karena memang sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga kalau yang terjadi demikian, maka tidak ada dosa bagi calon jamaah haji tersebut, dan memang sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji sekarang berbeda dengan zaman dahulu.

Meningkatnya jumlah calon jamaah haji dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa orang Islam Indonesia memang benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi atas syari'at Allah, dan ingin menyempurnakan rukun Islamnya. Akan tetapi dalam hal ini terdapat suatu pertimbangan yang layak untuk dipikirkan, bahwa jangan sampai ibadah haji yang dilakukan itu berdasarkan atas berbagai alasan yang sifatnya sesaat dan serba duniawi. Hal demikian bisa saja terjadi, sebagaimana mungkin para politikus yang ingin mendapatkan simpati dari masyarakat atas kepentingan tertentu. Atau ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji karena status

sosialnya, kalau tidak ibadah haji dia akan dicemooh, menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar, dan seterusnya.

Lebih dari itu, sebenarnya ada sebuah fenomena yang perlu dipertimbangkan dan perlu mendapatkan perhatian, khususnya oleh orang-orang yang akan dan sudah melaksanakan ibadah haji. Fenomena tersebut adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini menjadi sangat penting, karena pada kenyataannya sedikit sekali dan bahkan mungkin tidak ada orang-orang yang memiliki kepedulian sosial (*sense of social*) terhadap masyarakat miskin. Kebanyakan masyarakat kita tidak mau tahu dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Apa yang dimaksud dalam uraian ini adalah bagaimana kita bisa mengedepankan dimensi-dimensi sosial yang pada kenyataannya kadang-kadang jauh lebih penting dibanding dengan ibadah mahdhah.

Sebagaimana dalam pelaksanaan ibadah haji, hal yang perlu dipertimbangkan dan mendapatkan perhatian adalah bagaimana perasaan (komitmen) kita terhadap masyarakat miskin, apakah ibadah haji memang kebutuhan yang sangat mendesak, apakah tidak lebih baik ketika kita lebih mementingkan masyarakat miskin di sekitar kita, karena banyak sekali masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan kita. Artinya kita bisa saja menunda keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, karena faktor sosial yang seringkali jauh lebih penting. Pertanyaan sederhana yang perlu dimunculkan adalah untuk apa kita melaksanakan ibadah haji sedang tetangga kita dalam keadaan kesusahan, masyarakat sekitar kita sedang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Apakah tidak lebih baik menunda ibadah haji karena alasan sosial yang jauh lebih penting. Dan sederetan pertanyaan atau pertim-

bangun lainnya yang perlu dikedepankan. Karena ibadah haji adalah ibadah individual (personal) sedangkan membantu masyarakat miskin adalah ibadah sosial.

Lebih parah lagi jika orang yang melaksanakan ibadah haji adalah orang yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Artinya ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali. Dalam pandangan kita, mungkin ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang seperti ini — yang lebih dari satu — adalah ibadah haji yang ‘sia-sia’. Alasannya sederhana saja, karena mengapa atau untuk apa melakukan ibadah haji lebih dari satu kali, padahal di saat yang sama seseorang itu masih belum bisa memperbaiki akhlak-moralnya, masih sering melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan ibadah haji. Lebih dari itu, dan mungkin ini yang lebih penting, bahwa banyak orang-orang miskin di sekitarnya yang membutuhkan ‘bunga-bunga sosial’ mereka. Jangankan ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, ibadah haji pertama yang kemudian dibatalkan karena alasan sosial-kemasyarakatan mungkin akan dipandang oleh Tuhan sebagai ibadah yang lebih baik dan memiliki atau mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang telah melakukan ibadah haji. Dan bahkan mungkin dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang benar-benar melakukan ibadah haji. Bukankah hal ini merupakan sesuatu hal yang mungkin saja terjadi di ‘mata’ Allah. Dalam hal ini, lain dan tidak adalah bagaimana sebenarnya kita dapat lebih mengedepankan dimensi-dimensi (kepentingan) sosial (*sense of social*) di atas kepentingan dan ambisi pribadi (individual).

Pada sisi lain, kita juga tidak jarang menyaksikan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dalam kondisi fisik

yang — dalam pandangan kita — bertentangan. Maksudnya, tidak sedikit orang yang berangkat ibadah haji dalam keadaan sakit tetapi setelah pulang dari Tanah Suci malah sembuh dan sehat. Dan bahkan menurut cerita dari sesama jama'ah haji, dia malah segar bugar dapat melaksanakan semua amalan-amalan wajib dan sunnah haji di Baitullah maupun di tempat-tempat lain. Demikian juga sebaliknya, tidak sedikit dari jama'ah haji yang ketika berangkat dalam kondisi sehat wal 'afiyat, tetapi pulang dari haji malah mendapat 'ganjaran' dari Tuhan berupa sakit, seperti lumpuh, strok, dan kondisi-kondisi sakit sebagainya. Lain dan tidak, kadang-kadang hal itu merupakan akibat dari berbagai perilaku yang telah dilakukan selama sebelum berangkat ihram. Pada posisi (keadaan) seperti ini, ternyata seringkali kita juga belum bisa mengambil pelajaran (*ibraah*), ada apa di balik itu semua, apa hikmah-hikmahnya.

Sampai di sini, mungkin kita bisa merenungkan dan memikirkan bahwa sebenarnya ada kaitan erat yang tidak bisa dipisahkan antara perbuatan manusia dengan akibat-akibat yang akan terjadi dan dipikulnya. Perbuatan manusia yang baik juga akan mendapatkan balasan yang baik, dan perbuatan manusia yang jelek juga akan mendapatkan balasan yang jelek. Balasan dari Tuhan ada kalanya diberikan langsung di dunia, dan ada kalanya juga ditangguhkan untuk kemudian diberikan di akhirat nanti. Secara khusus bagi mereka yang akan berangkat ibadah haji dalam kondisi sakit, lalu ketika di Tanah Suci sehat dan sampai pulang juga sehat adalah mungkin merupakan ujian dari Allah. Demikian juga ketika ada calon jamaah haji dalam kondisi sehat, tetapi di Tanah Haram malah sakit dan tidak dapat melaksanakan semua amalan ibadah haji, bahkan sampai pulang di rumah juga masih sakit

dan tak kunjung sembuh, maka hal ini juga merupakan ujian dari Allah, kasih sayang Tuhan kepada mereka.

Jadi, dalam melaksanakan ibadah haji ini ada banyak hal yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lebih lanjut. Apakah kepentingan-kepentingan individual yang harus selalu dikedepankan ataukah kepentingan-kepentingan sosial yang mungkin lebih penting. Bagi mereka yang sejak awal sudah berniat ihram, ibadah haji, dengan mencari dan mengumpulkan rezeki dari Allah SWT, dan sudah bertahun-tahun proses pengumpulannya, maka ketika tiba waktunya (panggilan Ilahi) tentu tidak boleh ditunda-tunda. Dan pada saat itu mungkin merupakan anugerah Allah yang terbesar, karena setiap umat Islam pasti mendambakan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Akan tetapi bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka ketika ada kelebihan harta, karena Allah memang telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka, maka ada baiknya mereka mempertimbangkan dimensi-dimensi sosial kemasyarakatan yang mungkin lebih membutuhkan uluran tangan mereka.

Di sisi lain, pada masyarakat Jawa terdapat sebuah kebiasaan tersendiri yang terkait erat dengan ibadah haji. Kebiasaan tersebut merupakan bagian dari sebuah rentetan 'ritual' ibadah haji, baik sebelum berangkat, pada saat melaksanakan ibadah haji maupun lebih-lebih setelah pulang dari ibadah haji. Kebiasaan yang terkait erat dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah selamatan. Selamatan yang diadakan sebelum pemberangkatan seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, sebagai tanda atau simbol rasa syukur kepada Allah dan untuk meminta berkah serta tambahan doa pangestu dari masyarakat sekitar. Acara selamatan ini dilak-

sanakan dalam rangka memohon kepada Allah agar dalam melaksanakan ibadah haji nanti, dia diberikan kekuatan oleh Allah baik lahir dan batin serta dapat melaksanakan semua amalan ibadah haji dengan sempurna. Sehingga, dalam hal ini, kita banyak menyaksikan orang-orang yang datang untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu selama berhari-hari, selain upacara selamat yang formal secara tersendiri.

Pada saat seseorang melaksanakan ibadah haji pun, ritual-ritual upacara selamat itu juga tetap dan masih berlangsung. Ritual upacara selamat ini dilaksanakan sampai seseorang yang menunaikan ibadah haji itu kembali (pulang). Pada masyarakat Jawa, tradisi selamat yang ditujukan kepada seseorang yang melaksanakan ibadah haji yang tentunya diselenggarakan oleh orang-orang atau keluarga yang ditinggalkan, memiliki tatacara tertentu dan dilaksanakan satu minggu sekali. Tatacara selamat (kirim doa) ini dilaksanakan dengan mengundang beberapa orang (biasanya jama'ah Yasin Tahlil lingkungan RT) untuk membaca atau melafalkan bacaan-bacaan tertentu, misalnya membaca surat Yasin beberapa kali, yang sebelumnya diawali dengan hadiah surat Fatimah beberapa kali dan diakhiri dengan doa mengharap keselamatan kepada Allah SWT. Di akhir ritual selamat ini para jamaah disediakan makanan satu piring dan satu gelas minuman teh atau lainnya. Kadang-kadang pada waktu pulang dari upacara selamat ini, mereka juga diberi *berkat* (satu porsi makanan dalam sebuah wadah). Demikian juga pada upacara selamat yang paling akhir yaitu ketika seseorang yang ihram akan pulang, para jamaah diberi kenang-kenangan (hadiah, souvenir), misalnya sarung, baju, sajadah dan lain sebagainya. Hal demikian dilakukan sebagai tanda

ucapan terima kasih atas bantuan doa-doa yang dikirimkan kepada anggota keluarganya yang melaksanakan ibadah haji.

Demikian juga halnya dengan upacara selamat yang dilaksanakan setelah seseorang pulang dari ibadah haji. Selamat ini dilaksanakan beberapa minggu, dan bahkan ada yang sampai satu bulan. Secara khusus, selamat ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian hidangan makanan kecil-kecil (kue-kue), satu porsi nasi dan minuman, serta tidak ketinggalan juga air zam zam. Pada umumnya, dalam kesempatan ini para jamaah yang datang tidak hanya orang-orang yang tinggal di lingkungan dusun atau desanya, tetapi juga orang-orang yang jauh tempat tinggalnya, tidak lain karena hubungan famili, kerabat, teman, atasan atau bawahan, dan relasi sosial lainnya. Tidak lain, maksud dan tujuan mereka adalah untuk silaturahmi dan memberi ucapan selamat atas selesainya menunaikan ibadah haji, dan mereka semua mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur. Dalam hal ini mereka juga meminta barokah doa kepada seseorang yang pulang dari ibadah haji tersebut, secara khusus agar mereka segera mendapatkan panggilan dari Allah untuk bisa melaksanakan ibadah yang sama. Di akhir kunjungan (silaturahmi)nya, tidak jarang mereka —kebanyakan orang-orang dekat— diberi oleh-oleh, misalnya berupa tasbih, sajadah, peci (kopyah) atau lainnya.

Hal lain yang sudah menjadi kebiasaan pada saat mereka silaturahmi adalah mereka selalu menanyakan dan membicarakan bagaimana keadaan seseorang yang ibadah haji tersebut, dari berangkat, keadaan di Tanah Suci, dan sampai perjalanan pulang. Sehingga dalam kesempatan ini terdapat sekian banyak cerita yang disampaikan oleh ‘tamu

Allah' tersebut. Bahkan tidak sedikit, pada akhirnya mereka mengarah pada unsur pembicaraan yang membicarakan orang lain (menggunjing, *ngerasani* atau bentuk-bentuk lainnya). Hal demikian ini sebenarnya dan alangkah lebih baik jika dihindari. Demikian seterusnya, jika yang mereka kunjungi dalam rangka ziarah haji ini ada banyak tempat, karena kebetulan memang ada banyak temannya atau familinya yang pulang dari ibadah haji.

Akhirnya, sebagai upacara yang paling terakhir dari semua rentetan penyelenggaraan selamatan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji ini adalah penutupan acara selamatan secara formal secara besar-besaran. Di masyarakat Jawa, acara ini sering kali dilaksanakan dengan mengundang salah seorang muballigh (da'i, penceramah). Hal ini dilaksanakan dalam rangka menutup atau mengakhiri semua rentetan upacara selamatan haji. Hal demikian tidak lain karena pada kenyataannya, tidak sedikit dalam pandangan orang awam, akan menjadi aneh jika seseorang yang telah menunaikan ibadah haji tersebut tidak menyelenggarakan serentetan upacara selamatan ini. Dan bahkan yang mungkin lebih parah lagi adalah akan menjadi bahan pembicaraan, pergunjangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai sudut pandang negatif atas rentetan upacara selamatan haji ini, yang jelas hal inilah yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam Jawa dalam ikut memberikan dukungan moril atas pelaksanaan ibadah haji. Tentunya, upacara selamatan haji ini belum tentu dapat kita temukan pada tradisi masyarakat Indonesia lainnya, bahkan di dunia Islam lainnya; kalau pun ada, mungkin dan bisa jadi dalam bentuk upacara selamatan yang berbeda.



Bagian Keempat

FIQIH SOSIAL KAUM MUSLIM



- ❖ PROBLEMA NIKAH SIRRI
- ❖ PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI VIRUS PERADABAN
 - ❖ LEMBAGA PEMASYARAKATAN: PROSES REHABILITASI DAN FITRAH KEHIDUPAN MANUSIA
 - ❖ MORAL HUKUM: ASPEK YANG TERLUPAKAN
 - ❖ TERORIS INTELEKTUAL
 - ❖ PENYAKIT AKUT MASYARAKAT
- ❖ KHUTBAH JUM'AT: ANTARA PESAN SOSIAL-RELIGIUS DAN PENGANTAR TIDUR
 - ❖ KURBAN: PUNCAK PENGABDIAN
- ❖ MEMBANGUN MORALITAS MASYARAKAT



I

PROBLEMA NIKAH SIRRI



Belakangan ini kita sering mendengar berbagai isu atau fenomena yang mengusik berbagai kalangan. Fenomena keagamaan ini muncul bukan tanpa adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam banyak hal, sebuah fenomena itu muncul karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung, intern maupun ekstern dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian juga fenomena yang terjadi pada tahun lalu, munculnya perdebatan atas pembedaan nikah sirri. Sebagaimana Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Material Peradilan Bidang Perkawinan (RUU HMPBP). Masyarakat pun kian gencar memperbincangkan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri, mut'ah (kontrak), perkawinan kedua, ketiga dan keempat, perceraian tanpa di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, menikahkan atau menjadi wali nikah.

Perdebatan dan kontroversi atas kasus pembedaan nikah sirri ini terjadi tidak lain karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena adanya 'perang dingin' antara wilayah negara dengan wilayah agama. Di sisi lain, ada kemungkinan

nikah sirri ini menyebabkan atau mendatangkan kemadharatan. Dan mungkin hal yang terakhir ini yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri melalui perundang-undangan.

Fenomena paling mutakhir terkait dengan anak yang dihasilkan dari hubungan gelap. Sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu (17 Pebruari 2012) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aturan itu mengikat terhadap segala bentuk pernikahan tidak resmi, mulai dari pernikahan sirri, perzinahan, perselingkuhan hingga kumpul kebo. Dalam kasus pernikahan sirri yang terakhir ini, Machica Mochtar mengajukan gugatan uji materi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan merupakan titik awal dalam membentuk rumah tangga, sehingga sudah semestinya persoalan rumah tangga menjadi prioritas utama yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, rumah tangga yang diwujudkan melalui perkawinan harus diatur secara tegas dalam hukum dan perundang-undangan agar dapat tercapai adanya kepastian hukum, sehingga terhindar dari kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia sejahtera dunia akhirat, *mawaddah wa rahmah*. Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Di negara kita, sebenarnya telah ada ketentuan hukum yang dengan jelas memberikan alur yang tepat terhadap seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2): “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan ini merupakan perwujudan siasah syar’iyyah dari pemerintah yang harus ditaati untuk terwujudnya kemaslahatan.

Oleh karena itu, nikah sirri adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri artinya nikah secara rahasia, tanpa melaporkannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam atau perkawinan yang dirahasiakan dimana perkawinan sirri tersebut hanya dilaksanakan di muka seorang tokoh agama atau kyai/ulama dengan mengindahkan syariat Islam, akan tetapi tanpa adanya pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat Hukum Perkawinan Sirri

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, bagi bagi suami, istri maupun bagi anak-anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak.

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut hanya berhak mewarisi ibunya, hal ini sesuai dengan

hukum perdata dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perkawinan ini juga berdampak pada hal-hal sebagai berikut: *pertama*, terhadap isteri: (1) istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, (2) istri tidak memiliki atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, (3) istri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak akan pernah terjadi. Secara sosial, seorang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan tersebut dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

Kedua, terhadap anak; (1) status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, dan hal ini akan berdampak serius secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. (2) ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga suatu waktu bisa saja ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. (3) yang jelas dirugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Ketiga, terhadap laki-laki atau suami; dalam hal ini hampir tidak ada dampak yang merugikan bagi suami, yang terjadi justru sebaliknya, laki-laki atau suami mendapatkan keuntungan, karena: (1) suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum, (2) suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, (3) tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lainnya (Huda, 2009: 13-14).

Apabila demikian, maka nikah sirri tentu lebih banyak mendatangkan madharat dibandingkan manfaatnya. Jelas sekali nikah sirri tidak dapat mewujudkan maksud-maksud disyari'atkannya pernikahan.

Sebagai catatan terakhir, bahwa kita mengetahui agama (Islam) memiliki hukum-hukum dan aturan-aturan, demikian juga negara. Ketika hal-hal yang ada dalam agama dimasukkan (atau dipaksa masuk) pada ranah negara, maka negosiasi atau dialog antara agama dan negara merupakan suatu hal yang penting dan tidak bisa dihindari. Hal yang harus digaris-bawahi adalah bahwa negosiasi antara agama dengan negara harus mengarah pada satu tujuan yaitu demi terciptanya kemaslahatan, bukan sebaliknya. Walaupun dalam banyak hal masih perlu dikaji dan diteliti secara lebih kritis dan mendalam.

Perkawinan sirri menyisakan banyak persoalan hukum, terutama akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu juga terdapat dampak psikologis dan sosiologis yang akan dialami oleh mereka yang terlibat langsung dari perkawinan sirri tersebut. Oleh karena itu, munculnya gagasan tentang pemidanaan nikah sirri perlu disambut

positif, tetapi dengan catatan bukan pada ranah pidananya. Demikian juga dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas anak hubungan gelap juga harus disambut positif, karena dengan demikian kaum lelaki tidak seenaknya sendiri melakukan hubungan gelap lagi, apalagi jika ada anak maka dia tidak bisa lari dari tanggung jawab.

II

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI VIRUS PERADABAN



Perkembangan dan kebebasan media massa merupakan tolok ukur kemajuan dunia informasi. Kemajuan dunia informasi ini dapat kita saksikan di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, media cetak dan elektronik telah berkembang cukup pesat. Secara kuantitas media seperti koran, tabloid, televisi, VCD, dan internet sangat jauh meningkat. Namun peningkatan ini sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Bila dicermati isinya, banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan selera pasar. Salah satu yang ditonjolkan adalah eksploitasi seksual. Kasus-kasus pornografi yang mencuat beberapa waktu lalu — dan sekarang juga masih terjadi— adalah bukti akan rendahnya kualitas kebanyakan media yang ada.

Terlepas dari perdebatan tentang definisi pornografi dan pornoaksi, bila media-media itu dicermati dari sudut pandang isi dan gambarnya, tidak ada asosiasi lain kecuali orientasi seksual. Gambar atau foto perempuan dengan pakaian minim (bahkan ada yang hanya ditutupi dengan daun pisang) serta narasi yang dituturkan secara vulgar jelas-jelas tidak dapat diasosiasikan lain selain seksual. Celakanya, media semacam

ini secara bebas bisa diperoleh dengan mudah di kios-kios kecil pinggir jalan maupun di perempatan lampu lalu lintas. Siapa pun bisa mengakses tanpa melihat batas usia, tentu dengan harga yang sangat murah.

Lahan subur bagi berkembangnya pornografi dan pornoaksi yang sangat meresahkan adalah juga melalui VCD. Jutaan keeping VCD porno yang beredar di masyarakat, siap untuk ditonton oleh siapapun dan dimanapun. Dengan hanya bermodal beberapa lembar uang ribuan, orang yang tingkat ekonominya rendah sekalipun dapat menikmati tayangan yang sarat dengan unsur seksual vulgar tersebut. Tayangan TV pun tidak ketinggalan mulai berani turut ambil bagian dalam menayangkan eksploitasi seksual. Demikian juga dengan sejumlah video klip bagi dari lagu-lagu Barat maupun dalam negeri hampir dapat dikatakan selalu menonjolkan unsur seksual. Kasus Inul misalnya, semakin menambah panjang daftar pornografi dan pornoaksi. Iklan dan film pun tidak jauh berbeda. Bahkan perkembangan yang terakhir, pornografi dan pornoaksi sudah merambah pada telepon genggam (HP).

Pornografi dan pornoaksi yang tampil dalam dunia “abstrak” di tabloid, VCD, TV, internet, dan HP ternyata menemukan bentuk “kongkret”-nya di tengah masyarakat. Hadirnya sejumlah tempat hiburan yang membuka pintu lebar-lebar bagi eksploitasi seksual cukup untuk dikatakan “gayung bersambut”. Tempat-tempat semacam itu seakan menjadi media penyaluran yang pas dari apa yang telah mereka lihat di tabloid, TV, VCD, internet maupun HP. Adanya transaksi seks di sejumlah cafe dan diskotik bukan menjadi rahasia lagi. Kalau dulu, kehidupan seks bebas dilakukan untuk tujuan mencari uang, tetapi sekarang sudah merambah ke arah sekadar “*just have a fun*”.

Jika kehidupan masyarakat dibombardir secara terus menerus dengan suguhan atau menu yang tidak mengindahkan batas-batas nilai kesopanan dan kesusilaan, bukan tidak mungkin masyarakat akan sampai pada satu titik dimana pornografi dan pornoaksi tidak lagi dianggap sebagai suatu yang tabu dan asusila. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan menganggap semua itu sebagai kewajaran. Diawali dengan terbiasa melihat dan membaca, lama kelamaan perilaku pun berubah. Perasaan malu sudah tidak ada lagi, dan berkembanglah sikap apatis. Akhirnya orang merasa bebas merdeka untuk melakukan apapun tanpa adanya kontrol masyarakat.

Lemahnya kontrol masyarakat akan mengarah pada terbentuknya budaya permisif. Nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat sebagai tatanan yang seharusnya dijaga menjadi terpinggirkan, atau bahkan terkikis habis. Masyarakat menjadi sangat permisif terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi, karena batasan nilai telah memudar. Akar budaya yang menjunjung tinggi nilai dan religi menjadi tercerabut. Tidak ada lagi kata tabu, malu apalagi dosa. Ujung-ujungnya adalah desakralisasi seks. Seks tidak lagi dipahami sebagai hal sakral yang hanya terdapat dalam lembaga perkawinan. Seks pun menjadi 'barang' murahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tidak mengherankan jika kemudian angka kelahiran di luar pernikahan saat ini semakin meningkat. Bahkan yang lebih memprihatinkan, praktek aborsi ilegal terjadi dimana-mana dan sering dijadikan sebagai penyelesaian akhir, meskipun —disadari atau tidak— beresiko tinggi, yaitu kematian.

Dampak pornografi dan pornoaksi ibarat virus yang menebarkan kanker di tubuh peradaban. Pornografi selain

hanya akan membuat pikiran berorientasi pada hal-hal yang berbau seks, juga akan menggiring pada perubahan tata nilai. Nilai-nilai religius akan tergusur dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai sosial akan semakin melemah. Lebih parah lagi, perilaku yang mengutamakan intelektualitas dan budaya tinggi berupa kreativitas dan kasih sayang berganti menjadi budaya rendahan seperti seks dan kekerasan.

Antara Nilai-nilai Sosial/Moral dan Seksual

Tolok ukur peradaban suatu masyarakat tercermin dari penjagaan nilai-nilai moral dalam setiap aspek hidupnya. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan memberi peluang yang sangat besar bagi hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut. Pada dasarnya susunan sosial adalah susunan moral. Masyarakat disusun menurut peraturan moral. Kegiatan akal budi yang mengarahkan manusia pada pemahaman tentang tatacara dan perjalanan kehidupan sosial, sifat dunia sosial, interaksi sosial antar sesama manusia, tidak dapat dikatakan lain kecuali nilai moral itu sendiri.

Salah satu masalah yang cukup memprihatinkan berkaitan dengan nilai-nilai sosial, khususnya nilai moral adalah makin maraknya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Pornografi dan pornoaksi merupakan satu bentuk kejahatan sosial berupa perbuatan yang diasosiasikan sebagai eksploitasi seksual rendahan. Seksualitas pada dirinya sendiri memang mampu mengungkapkan banyak hal tentang manusia. Kebermaknaannya meliputi banyak dimensi yakni dimensi biologis-fisik, behavioral, klinis, psiko-sosial, sosio-kultural dan yang tidak kalah penting adalah dimensi religius. Akan tetapi jika keseluruhan dan kesakralan maknanya direduksikan

pada nilai komersial, tentu ia menjadi masalah besar. Pengeksploitasian seks sebagai barang komoditi mengakibatkan seseorang terkondisi untuk memandang seks sebagai barang konsumsi. Karena itu, konsumsi seperti ini dapat saja terjadi tanpa batas dan arah. Salah satu gejala yang dapat dilihat adalah gaya hidup *free sex* yang pada saat ini telah menggoyahkan aturan-aturan perilaku seks yang sudah mapan (Gunawan, 1993: 2).

Pornografi dan pornoaksi memang sudah lama diperdebatkan, diprotes dan bahkan ditentang banyak kalangan. Ironisnya, penyelesaian terhadap masalah ini belum menampakkan hasil yang diharapkan. Penyelesaian umumnya terhambat karena terjebak pada perdebatan tentang definisi “pornografi”. Masing-masing pihak memiliki penafsiran yang berbeda yang dapat ditarik ulur sesuai kepentingan si penafsir. Perangkat hukum pun belum memiliki konsep yang jelas tentang masalah ini, akibatnya kasus-kasus pornografi pun lewat demikian saja. KUHP Indonesia mencantumkan batasan yang sangat tidak jelas berkaitan dengan pornografi. Pasal 282 ayat 1 misalnya, tertulis: *barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah*. Pasal lain yang juga tidak banyak memberi penjelasan adalah pasal 533 ayat 1, di dalamnya tertulis: *barangsiapa di tempat lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja dapat diancam dengan pidana*

kurungan paling lama dua tahun. Kata-kata “melanggar kesusilaan” dan “mampu membangkitkan nafsu birahi remaja” pengertiannya seringkali ditarik ulur. Karena itu, pasal-pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet, artinya memiliki banyak penafsiran. Di saat perdebatan tentang definisi masih berlangsung, bersamaan dengan itu dampak pornografi terus menggoyang sendi-sendi kehidupan.

Secara umum ada dua hal yang dapat dilihat sebagai penyebab maraknya pornografi dan pornoaksi, yaitu budaya patriarkhi dan kepentingan komersialisme. Pornografi yang terdapat dalam sejumlah media massa menyiratkan fungsinya sebagai *meaning maker* yang sangat berperan dalam melestarikan budaya patriarkhi dengan menonjolkan *mainstream* sosok perempuan yang stereotipikal. Disebut stereotip karena ia merupakan konsepsi atau pelabelan sifat berdasarkan prasangka dan subyektif. Umumnya ia bersifat negatif sehingga merugikan yang diberi label. Opini yang digulirkan media massa umumnya menempatkan perempuan sebagai “makhluk fungsional bagi laki-laki”, lebih khusus lagi untuk “kegunaan seksual”. Eksploitasi seksual juga banyak dilakukan dengan alasan komersialisasi. Kekuatan feminin yang bertumpu pada daya pikat dari kekenyalan otot dan kelembutan garis-garis tubuh perempuan dianggap oleh sebagian feminis sebagai suatu mitos yang sengaja diciptakan untuk mendukung struktur kapitalisme. Tidak jarang dalam dunia bisnis, pengusaha menggunakan *cover* dan ilustrasi yang memanfaatkan daya tarik seks (*sex appeal*) untuk sekadar memancing para konsumennya. Dunia perfilman bahkan secara gamblang memanfaatkan seks untuk menjangkau penonton sebanyak-banyaknya, demikian pula gambar

iklan, lukisan, lirik lagu beserta penampilan artis-artisnya, novel serta produk-produk di berbagai bidang lainnya.

Eksplorasi seksual di media massa menurut kalangan feminis dipandang sebagai satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini mengacu pada Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berbunyi: *Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa*. Munculnya eksploitasi seksual sebenarnya tidak lepas dari kontrol sosial dan negara. Lemahnya kontrol sosial terhadap penjagaan nilai-nilai sosial memungkinkan terjadinya keruntuhan sendi-sendi masyarakat.



III

LEMBAGA PEMASYARAKATAN: Proses Rehabilitasi dan Fitrah Kehidupan Manusia



Ada sesuatu yang menarik, yang perlu dicermati oleh semua orang terkait dengan rumah tahanan. Dari segi fisik konstruksi bangunannya, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan (rumah besi) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bentuk rumah-rumah pada umumnya. Akan tetapi bangunan yang satu ini dianggap mempunyai hal-hal “misterius” yang acapkali dianggap sebagai bangunan yang “menakutkan”. Hal demikian tidak hanya berhenti di situ saja, akan tetapi muncul sesuatu anggapan yang sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang “menyeramkan”.

Ditinjau dari segi fungsinya, rumah tahanan (penjara) digunakan untuk menahan — tempat tinggal — orang-orang yang berbuat kesalahan. Untuk orang-orang yang telah berbuat kejahatan dan diputuskan oleh pengadilan sebagai orang yang salah (jahat). Penghuni rumah tersebut sama dengan penghuni rumah-rumah pada umumnya. Walaupun pada hakekatnya, para penghuni rumah yang satu ini disebabkan karena telah

berbuat kesalahan (kejahatan), dan telah divonis oleh pihak yang berwajib sebagai orang yang bersalah. Terlepas dari beberapa kasus yang dinilai oleh seseorang atau kelompok yang menyatakan bahwa seseorang itu tidak bersalah tetapi dia dihukum, sedangkan yang salah malah bebas berkeliaran.

Di Indonesia, dalam segi kuantitasnya rumah-rumah tahanan tersebut telah banyak jumlahnya. Sampai-sampai rumah tahanan tersebut tidak mencukupi untuk ditempati oleh orang-orang yang telah berbuat salah (jahat). Karena semakin hari semakin bertambah banyak jumlah orang yang berbuat salah/jahat.

Antara Klaim Masyarakat dan Fitrah Kehidupan Manusia

Keberadaan rumah tahanan tersebut memang sudah seharusnya dan tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Karena dalam hidup dan kehidupannya, manusia seringkali berbuat kesalahan/kejahatan. Sehingga dalam kehidupan manusia dibutuhkan adanya aturan-aturan atau norma-norma kebaikan yang dapat membatasi seseorang agar tidak melanggar aturan-aturan atau norma-norma tersebut. Apabila ada pihak-pihak yang melanggar, maka tentu mereka akan mendapatkan sanksinya. Bagi mereka yang berbuat salah/jahat dan sudah divonis pihak yang berwajib dan terbukti salah, maka mau tidak mau dia harus dipenjara. Akan tetapi, permasalahannya adalah bagaimana keberadaan orang-orang yang berada atau tinggal di dalamnya?

Keberadaan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang *nota bene* mereka adalah orang-orang yang telah berbuat jahat tidak begitu bisa diterima oleh masyarakat. Seolah-olah masyarakat sudah

sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kotor yang menjadi sampah masyarakat.

Dan, klaim mereka terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat itu ternyata tidak hanya berhenti di situ saja, yaitu ketika orang yang berbuat jahat itu dipenjara, akan tetapi mereka tetap mengklaim bahwa orang-orang tersebut tetap sebagai orang-orang yang berbuat jahat, mereka akan dan tetap sebagai sampah masyarakat. Meskipun mereka sudah bebas dari hukuman tahanannya, mereka tetap dianggap akan dan selalu meresahkan masyarakat. Bahkan sampai anak dan keluarganya juga menerima imbasnya atas kesalahan atau kejahatan yang telah diperbuatnya. Apalagi jika kejahatan yang mereka lakukan tergolong dalam kejahatan yang besar. Jelas lebih tidak bisa diterima lagi.

Klaim masyarakat terhadap mereka yang telah berbuat salah/jahat sebenarnya tidak pada tempatnya dan tidak boleh terjadi, serta terlalu berlebihan. Karena manusia itu dalam hidup dan kehidupannya akan dan selalu berada pada dua posisi, salah dan benar; kadang-kadang ia benar dan kadang-kadang juga salah. Sehingga pemahaman terhadap ajaran agama, kesadaran dan kedewasaan dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan itu. *Al-Insan mahal al-khatha' wa an-nisyan* (manusia itu tempatnya salah dan lupa).

Manusia sebenarnya memang tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya kesalahan. Seberapa pun pandainya dia, seberapa pun *'alim*-nya dia, karena ia adalah manusia, maka kemungkinan besar dia akan (pernah) berbuat kesalahan. Akan tetapi, jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama dalam proses kehidupan ini.

Seseorang berbuat salah atau jahat sebenarnya tidak hanya merupakan siklus kehidupan manusia, bahwa suatu saat ia akan berbuat salah/jahat dan pada saat yang lain ia akan berbuat benar/baik. Akan tetapi, hal tersebut merupakan fitrah kehidupan manusia, bahwa manusia itu tidak akan selamanya berada dalam kebenaran. Dan yang lebih penting dari itu, kesalahan adalah merupakan sebuah proses dalam kehidupan yang harus dialami manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kesalahan yang pada titik kulminasi (puncak)-nya adalah berupa kejahatan, yang akhirnya bagi mereka yang melakukan akan dihukum dan ditahan/dipenjara sebenarnya merupakan proses kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebaikan tersebut. Dengan kata lain, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan (penjara) sebenarnya merupakan tempat untuk merenung, memikirkan dan kemudian merehabilitasi atas segala kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga ketika ia bebas dari penjara, mereka —kalau ia sadar dan insyaf— akan memperbaiki kehidupannya, menatap masa depan dengan penuh percaya diri dan berlandaskan pada ajaran-ajaran agama (Islam).

Akan tetapi, apakah mereka sadar tentang fitrah kehidupan itu, dan demikian pula dengan masyarakat, apakah masyarakat juga sadar bahwa itu semua merupakan fitrah kehidupan?

Sehingga bila ada usaha untuk kearah kebaikan itu terwujud, maka klaim masyarakat tersebut tidak akan pernah terjadi. Kalaupun toh sudah ada kemauan untuk berbuat baik, sedangkan masyarakat tidak mau tahu —cuek— terhadap apa yang dilakukannya, maka masyarakatlah yang sebenarnya

tidak mengerti tentang fitrah manusia itu sendiri, dan mereka perlu disadarkan.

Walaupun sebenarnya rehabilitasi itu tidaklah semudah itu. Ia memerlukan proses yang cukup lama, setahap demi setahap. Bahkan bila perlu, pihak yang ingin merehabilitasi dirinya itu harus didampingi oleh seseorang yang benar-benar bisa mengarahkan, pendamping terapi psikologi.

Pada akhirnya, hal yang lebih penting sebagai sesama anggota masyarakat dan sebagai manusia yang beragama adalah bagaimana kita bisa menerima kehadiran mereka, membantu mereka dalam proses rehabilitasi keberadaannya. Dan memaafkan segala kesalahan (kejahatan) mereka setelah mereka dihukum. Sehingga bisa bersatu, saling bahu membahu dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam rangka membangun dan memajukan berbagai sendi kehidupan masyarakat, karena bagaimanapun juga lebih baik menjadi bekas penjahat yang kemudian memperbaiki hidupnya daripada menjadi bekas dermawan, atau bekas orang yang baik.



IV MORAL HUKUM: ASPEK YANG TERLUPAKAN



Apa kabar Indonesiaku? Bagaimana wajah hukum di negeri tercinta ini? Apakah penegakan hukum di tanah air kita sudah memenuhi keadilan? Adakah masyarakat kita sudah merasakan dan menikmati sisi positif dari penegakan hukum itu? Dan seterusnya *seabrek* pertanyaan yang membuat kepala kita pusing, dan kadang-kadang memang kita dibuat pusing.

Keputusan yang terakhir dalam bidang hukum di negeri kita adalah terdakwa kasus video porno mesum Nazriel Ilham alias Ariel telah divonis hukuman penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp. 250 juta dikurangi masa tahanan. Ariel terbukti melanggar pasal 29 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, yakni terbukti secara sah dan meyakinkan membuat sekaligus menyebarkan aksi pornografi. Putusan tersebut jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang menuntut Ariel hukuman penjara lima tahun tiga bulan. Beberapa waktu sebelumnya juga sudah diputuskan hukuman atas Gayus yang divonis 7 tahun penjara beserta denda yang harus dibayarnya.

Akan tetapi, apabila kita bisa menelisik dan mengkritisi berbagai kebijakan yang terjadi di bidang hukum, mungkin

kita akan bersuara lantang, bahwa hukum kita masih jauh dari keadilan. Tentu hal ini bukan isapan jempol belaka, realitas menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang kalangan atas yang diduga bersalah tapi masih bebas berkeliaran *bak* orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau pun dihukum, hukuman yang diberikan tidak sepadan dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Di sisi lain, tidak sedikit dari anggota masyarakat kita dari kalangan kaum bawah, *miskin papa*, yang hanya karena sehelai rambut kesalahannya benar-benar mendapat ganjaran yang setimpal, yaitu mendekam dalam penjara beberapa bulan atau beberapa tahun. Gara-gara mencuri ketela, terong, pisang, atau hal *sepele* lainnya, mereka dihukum dan dipenjara. Sungguh ironis dan sangat disayangkan.

Moral Hukum yang Tak Tersentuh

Dalam tradisi hukum Islam klasik, kita tidak pernah bisa menolak ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar ibn Khaththab r.a. Kebijakan-kebijakan hukum yang dibuat dan ditempuh oleh Khalifah kedua ini, pada waktu itu, benar-benar mencengangkan dan membuat pusing para penegak hukum dan shahabat yang lain. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam upaya penegakan hukum —seolah-olah— dilakukan dengan tidak mengindahkan dan tidak berlandaskan serta berada di luar teks (al-Qur'an dan Hadis). Dan bahkan menjadi landasan hukum dalam berijtihad bagi para ulama pada periode-periode berikutnya.

Beberapa contoh kebijakan dalam penegakan hukum yang ditempuh oleh Umar ibn Khaththab adalah pembebasan

hukuman atas seorang pencuri dalam kasus pencurian, dan penghapusan pendistribusian zakat pada mu'allaf.

Terkait dengan kasus yang pertama misalnya, pembebasan hukuman atas seorang pencuri yang telah mencapai satu nishab. Jelas dalam ayat al-Qur'an ditegaskan bahwa *as-sariqu wa as-sariqatu faqtho'u aydiahuma...* (pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang telah mencapai satu nishab harus dipotong tangannya..). Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa pencuri tersebut harus dipotong tangannya. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau tidak serta merta langsung menghukum pencuri itu, tetapi menyelidiki dan mengkritisi berbagai faktor yang melatarbelakangi mengapa pencurian itu dilakukan.

Walhasil, pada kenyataannya ada banyak faktor yang melingkupi tindakan pencurian itu. Beberapa faktor tersebut antara lain kondisi pencuri tersebut yang hidup serba kekurangan, kelaparan, dan sudah berusaha untuk mendapatkan makanan secara halal tapi tidak terpenuhi, serta dia hampir kehilangan nyawanya dan keluarganya. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan pencurian. Di sisi lain, dari pihak yang kecurian yaitu orang yang kaya raya dan hidup serba mewah; ternyata dia tidak mengindahkan ajaran-ajaran Islam seperti kewajiban membayar zakat, dan apatis terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar. Apalagi anjuran memperbanyak infaq, shadaqah, hadiah atau perbuatan sunnah lainnya juga tidak pernah dilakukan. Si kaya raya tersebut tidak mau tahu dengan kondisi kehidupan tetangga sekitarnya, sehingga sampai tetangganya kelaparan juga tidak tahu.

Atas berbagai latar belakang sosial tersebut, maka Khali-fah Umar ibn Khatthab akhirnya memutuskan untuk meng-

hukum si kaya raya tersebut (pihak yang hartanya dicuri), bukan orang yang mencuri. Jadi dalam kasus pencurian ini, Khalifah kedua membebaskan si pencuri, dan sebaliknya menghukum si kaya raya. Dalam hal ini, aspek moral hukumlah yang selalu dikedepankan oleh Umar, sehingga kebijakannya seringkali 'kelihatan' di luar teks dan kontroversial.

Apa (kebijakan) yang dilakukan oleh Khalifah kedua ini patut dijadikan landasan kebijakan dalam menetapkan dan memutuskan hukum atas berbagai kasus pidana atau pun perdata yang ada di negeri tercinta ini. Para penegak hukum di Indonesia seyogyanya berusaha meniru kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Umar ibn Khaththab. Mereka harus bisa 'melihat' fenomena yang ada dan terjadi di sekitar kasus-kasus yang terjadi dan mengkaji berbagai latar belakang yang menyebabkan tindakan melanggar hukum itu terjadi.

Para penegak hukum harus berani bertindak di luar teks, baik teks al-Qur'an, Hadis dan produk hukum Islam lainnya maupun teks-teks hukum positif (kitab undang-undang) yang ada di negara kita. Para penegak hukum tidak hanya berhenti pada hitam di atas putih (pasal-pasal) yang ada dalam kitab undang-undang tersebut, tetapi mereka harus bisa melampaui pasal-pasal itu. Pasal-pasal yang ada dalam kitab undang-undang tersebut tetap dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, akan tetapi keputusannya tidak boleh meninggalkan berbagai faktor yang melingkupi atas kasus yang terjadi.

Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan bahwa ada faktor moral (moral hukum) yang seringkali terlupakan dan tidak tersentuh dalam penegakan hukum di negeri kita ini. Atau bahkan, aspek moral hukum ini tidak pernah dijadikan

sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum di negeri kita. Oleh karena itu dibutuhkan sikap-sikap keberanian untuk melakukan tindakan di luar teks hukum positif kita, di luar apa yang tertulis dalam pasal-pasal. Kemaslahatan memang harus selalu dikedepankan, akan tetapi ketika dihadapkan pada sebuah kasus tertentu, maka tidak hanya kemaslahatan yang dikedepankan, akan tetapi moral hukum juga harus diutamakan. Bahkan bila kedua aspek tersebut dihadapkan-hadapkan, maka moral hukumlah yang harus diutamakan. Sehingga diharapkan tercipta keadilan yang selama ini didambakan oleh masyarakat Indonesia.



V TERORIS INTELEKTUAL



Dalam buku *Conference of the Book* (2001), Guru Besar Hukum Islam University of California Los Angeles, Khaled M. Abou El Fadl menyatakan bahwa teroris intelektual adalah pemereras emosi. Teroris-teroris ini yang kerap kali bersikap diskriminatif terhadap ras, jenis kelamin, kelas, atau fanatik dalam beragama, dan menggunakan bahasa teror. Teroris intelektual ini sama kejinya dengan teroris yang menggunakan kekerasan.

Konon, bangsa kita —tidak bisa dipungkiri— sebagai bangsa yang mengedepankan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, dan kebanyakan adalah nilai-nilai yang positif yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Akan tetapi, mengapa sekarang nilai-nilai itu mulai luntur? Bahkan predikat-predikat negatif mulai dilekatkan pada bangsa ini, mulai dari negeri/bangsa yang terbelakang, korup sampai pada teroris.

Terkait isu (predikat) yang terakhir (teroris), kita benar-benar tidak habis pikir, bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata kasus-kasus teroris terjadi dimana-

mana. Kita bisa menyaksikan beberapa tahun terakhir ini, dalam setiap hari dan minggunya, kehidupan masyarakat Indonesia dipenuhi dengan berbagai informasi tentang terorisme. Informasi-informasi tentang terorisme itu ditayangkan oleh semua stasiun televisi (media elektronik) dan media cetak; baik informasi-informasi yang dikemas dalam sebuah berita atau liputan maupun informasi-informasi dari mulut ke mulut. Pendek kata, tiada hari tanpa informasi terorisme. Sampai sekarang perburuan terhadap mereka yang terlibat jaringan teroris terus dilakukan.

Informasi-informasi terorisme ini didengar, dilihat, dan diperbincangkan oleh hampir semua kalangan/golongan, dari anak-anak hingga orang tua. Termasuk perbincangan secara ilmiah yang dimuat dalam berbagai media cetak. Akal pikiran atau nalar masyarakat Indonesia sudah penuh dengan hal-hal yang terkait dengan terorisme. Sampai-sampai mereka sepakat untuk memunculkan satu statemen bahwa teroris itu adalah mereka yang melakukan kekerasan dengan cara melakukan pengeboman (bom bunuh diri).

Statemen tersebut mungkin benar, dan tidak ada salahnya; akan tetapi bila kita mencermati secara mendasar, maka akan kita temukan bentuk teroris yang lain, yang mungkin memiliki akibat yang sama seriusnya. Satu bentuk teroris yang mungkin kita tidak pernah menganggapnya teroris, dan bahkan tidak pernah tersirat sedikit pun dalam pikiran kita. Satu bentuk teroris ini adalah teroris intelektual.

Terminologi Teoris Intelektual

Secara sepintas, mungkin kita beranggapan bahwa pernyataan Abou El Fadl tersebut tidak berdasar sama sekali.

Karena pada kenyataannya, yang dinamakan teroris adalah mereka yang selalu menggunakan kekerasan dalam menyampaikan sesuatu. Lebih khusus lagi, merujuk kepada berbagai kasus yang ada di negari kita, yang dinamakan teroris adalah mereka yang melakukan pengeboman di berbagai tempat (bom bunuh diri); mulai dari bom Bali, Jakarta dan tempat-tempat lain yang tidak hanya terjadi sekali.

Akan tetapi, apabila kita menelaah lebih serius dan mendalam, kita mungkin akan bersuara serempak bahwa apa yang dikatakan Abou El Fadl adalah benar dan cukup berdasar. Hal ini dikarenakan menurut sifatnya, teror adalah penghentian penggunaan nalar, dan tidak adanya keseimbangan nalar, dan dengan sendirinya berarti musyawarah itu terhenti. Selain itu, juga karena menurut esensinya, kemampuan untuk bernalar berarti kemampuan untuk memahami dan membedakan.

Kalau kita menengok jauh ke belakang, yaitu Islam pada masa klasik, maka kita akan menemukan berbagai ragam perbedaan pendapat (misalnya di bidang fiqh/hukum Islam adanya berbagai mazhab) sungguh benar-benar ada dan itu dihargai. Dinamika perbedaan faham keagamaan sungguh luar biasa, dan hal ini juga yang menyebabkan Islam sampai pada kejayaan atau keemasannya. Jargon *ikhthilafu ummati rahmatun* (bahwa perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat), yang konon itu adalah hadis Nabi, benar-benar hidup dan dirasakan keharmonisannya.

Akan tetapi, setelah masa itu sampai sekarang, perbedaan-perbedaan yang ada sudah dianggap bukan merupakan rahmat lagi, melainkan seolah-olah sebagai sebuah bencana atau sumber konflik. Apalagi jika ada pihak-pihak tertentu yang ikut campur di dalamnya, maka eksistensi perbedaan-per-

bedaan itu semakin 'membahayakan'. Lebih nampak atas hal ini adalah fenomena pluralitas yang ada di negeri ini, Indonesia.

Pluralitas yang dimiliki oleh bangsa kita sebenarnya memang merupakan kekayaan tersendiri yang perlu dijaga dan dilestarikan serta dibanggakan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini pluralitas itu seolah-olah sirna. Karena berbagai perbedaan yang ada dan yang mungkin baru bermunculan harus 'dipeti-eskan', harus dikubur untuk selama-lamanya. Kebebasan berpikir, mengemukakan berpendapat di depan umum, perbedaan keyakinan dan sebagainya dibatasi, kalau tidak boleh dikatakan dilarang, bahkan sampai dihukumi haram.

Kita Teroris Intelektual?

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pluralitas bangsa kita terdapat dalam berbagai hal; mulai dari suku, bahasa, agama/keyakinan, budaya, adat istiadat, dan sebagainya, termasuk juga pendidikan. Hal ini merupakan keniscayaan dan sekaligus sebagai sunnatullah yang tidak bisa dihindari.

Keberagaman kebudayaan bangsa kita merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus disyukuri dan dilestarikan. Jangan sampai keberagaman (pluralitas) ini menjadi benih-benih konflik di antara sesama penduduk Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya sebagai elemen-elemen yang mempersatukan kita dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

Sekian banyak pluralitas yang ada pada bangsa ini jangan sampai sirna oleh paradigma, nalar maupun sikap-sikap yang

membatasi kebebasannya dalam berkreasi. Musyawarah (negosiasi) mufakat harus selalu dikedepankan, ketika terjadi perbedaan pendapat. Demikian juga perbedaan-perbedaan yang terjadi pada pluralitas yang lainnya. Dalam hal ini sikap inklusif harus selalu dikedepankan dalam berbagai pluralitas, jika kita ingin menjaga kebebasan dalam berkreasi, baik dalam wacana, paradigma, kebijakan maupun dalam bentuk perilaku. Tentunya, kebebasan dalam berkreasi dan dalam menjaga pluralitas ini harus dilandasi dengan moralitas yang tinggi.

Sikap-sikap inklusif-pluralis dalam hidup keberagaman harus selalu dijaga, baik dalam bidang agama/kepercayaan, adat-istiadat, pendidikan/kebudayaan maupun berbagai bidang kehidupan lainnya. Apabila tidak bisa demikian, maka pembatasan keunikan dan keberagaman budaya, agama dan lain-lain juga merupakan bentuk teroris. Dan ingat, bahwa terorisme merupakan bentuk yang sama sekali tidak berbudaya. Dengan demikian, kalau kita merujuk pada pendapat Abou El Fadl, maka jelas bahwa sikap-sikap anti pluralitas juga merupakan teroris intelektual.



VI PENYAKIT AKUT MASYARAKAT



Merubah sebuah tradisi atau kebiasaan memang tidak mudah, apalagi kalau tradisi atau kebiasaan itu sudah mendarah-daging, berurat berakar dalam kehidupan masyarakat. Membutuhkan waktu yang cukup lama, butuh tenaga yang ekstra dan bila perlu dengan pengorbanan.

Tradisi atau kebiasaan itu pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu tradisi yang baik dan tradisi yang buruk. Tradisi yang baik tentunya akan dipertahankan dan dilestarikan. Lain halnya dengan tradisi yang buruk, tradisi atau kebiasaan itu harus dihilangkan dan dilenyapkan dari kehidupan masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana kalau tradisi atau kebiasaan yang buruk itu sudah lama sekali, sudah mendarah-mendaging, berurat berakar dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Misalnya kasus minum minuman keras (mabuk-mabukkan) di Indonesia yang kian lama tidak semakin berkurang atau musnah, malahan kian lama kian bertambah besar dan meluas serta merajalela, yang seolah-olah tidak akan ada akhirnya dan tidak akan pernah berakhir, serta tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Bahkan tidak

sedikit di antara mereka yang semakin kreatif dengan cara mengoplos minum minuman keras.

Minum minuman keras di Indonesia sudah begitu meluas tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi di desa-desa sudah terkena imbasnya, bahkan sampai di desa-desa yang terpencil sekalipun, dapat dipastikan tidak bisa lepas dari “tradisi” atau kebiasaan buruk tersebut. Merambah sangat cepat, tidak hanya pada kalangan masyarakat elite saja tetapi juga pada kalangan masyarakat bawah (awam), tidak hanya orang-orang yang kaya saja tetapi juga terjadi pada orang-orang miskin, tidak saja pada orang-orang dewasa laki-laki/perempuan tetapi juga sudah menjangkit pada anak-anak.

Dengan kata lain, minum minuman keras itu sudah menjangkit dan menjadi penyakit dalam “tubuh” kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga seolah-olah tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Belum lagi tentang masalah-masalah yang lainnya, seperti perjudian, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya. Dan sederetan praktek-praktek kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma-norma, baik norma susila, kesopanan, apalagi norma agama.

Minum minuman keras yang terjadi di Indonesia (termasuk Tulungagung dan Blitar) ini dengan berbagai macam dan bentuknya sudah melampaui batas-batas kegemaran. Yang pada akhirnya menjadikan pemerintah kehilangan akal dan cara atau strategi untuk memberantas kebiasaan buruk tersebut. Mau dengan cara apa lagi harus diberantas, dengan cara bagaimana lagi kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa diberantas. Sudah sekian banyak nyawa melayang karena minum minuman keras.

Perspektif Agama

Dalam tradisi masyarakat jahiliyah — masyarakat bangsa Arab sebelum Islam — praktek-praktek terhadap hal-hal yang bertentangan dengan dan merendahkan hak asasi manusia itu sangat kentara sekali, termasuk dalam hal ini minum minuman keras, dimana pada masyarakat jahiliyah itu sudah melampaui batas-batas kegemaran. Dalam hidup dan kehidupan mereka terlewatkan dengan praktek-praktek yang merendahkan hak asasi manusia tersebut.

Setelah Islam datang, praktek-praktek itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap dihilangkan dari hidup dan kehidupan mereka. Sampai pada akhirnya kebiasaan mabuk-mabukkan itu diharamkan (QS. al-Maidah: 90). Karena termasuk perbuatan keji, dan perbuatan syaitan. Akan tetapi dalam perjalanan pengharaman terhadap minuman keras itu pun ternyata tidak sebegitu mudah membalikkan kedua telapak tangan. Buktinya, setelah lebih dari 15 abad yang lalu Islam mengharamkan minuman keras dengan berbagai macam dan bentuknya, ternyata sampai sekarang kebiasaan buruk itu masih merajalela, masih menjamur dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif sejarah, kita bisa mencermati dari berbagai sumber, secara khusus al-Qur'an dan hadis, bahwa minuman keras (miras), apa pun macam dan jenisnya adalah haram. Sebab pengharaman (*'illah*)nya adalah bahwa miras itu mengandung alkohol, memabukkan, dan menghilangkan akal sehat, dan bahkan dalam jumlah tertentu dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Dasar hukum pengharaman minuman keras tidak saja ada pada agama (Islam khususnya), akan tetapi negara/pemerintah pun juga sudah mengaturnya (baca: hukum positif).

Dalam surat al-Maidah ayat 90 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minum minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung”.

Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga disebutkan, antara lain: “setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram” (*kullu musykirin khamrun wa kullu musykirin haramun*). Dalam kaidah ushul fiqh juga disebutkan bahwa “apa saja yang memabukkan dalam jumlah banyaknya, maka sedikitnya adalah haram” (*ma asykara katsiruhu fa qaliluhu haramun*).

Dalam ajaran agama, Islam khususnya menegaskan bahwa apa yang dilarang dan apa yang diperintah itu sudah jelas dan gamblang. Hal-hal yang diperintah agama (Islam) kepada pemeluknya untuk dilaksanakan tentu sarat dengan hikmah dan kebaikan-kebaikan bagi manusia, pemeluk agama itu sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang dilarang oleh agama (Islam) kepada pemeluknya agar tidak melakukan dan menjauhinya tentu juga karena di sana banyak kemadharatan yang terkandung di dalamnya. Sehingga pelarangan-pelarangan itu pun pada akhirnya juga akan membawa dan demi kebaikan manusia juga, pemeluknya sendiri.

Kemadharatan yang terkandung dalam minum minuman keras itu akan bisa mengenai diri pelaku sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya, serta lebih luas lagi negara/bangsa, dan mungkin hal ini yang merupakan salah satu penyebab dari keterpurukan bangsa Indonesia dalam berbagai krisis yang seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Pada perkembangan selanjutnya madharat itu akan menimpa pada generasi

muda, yang akhirnya menjadikan generasi muda yang mempunyai moral rendah, dekadensi moral, kenakalan remaja, dan lain-lainnya. Generasi muda yang mungkin tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya dalam hal melakukan praktek-praktek terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Sebagai akhir tulisan ini, ada baiknya disimak sebuah kisah; konon, ada seseorang yang taat beribadah (baca: tokoh agama), berakhlak mulia, menjadi panutan masyarakat, dan sekian banyak kebaikan lainnya. Pada suatu hari ia disuruh oleh kawanan penyamun/berandal agar dia mau melakukan perbuatan yang dilarang agamanya, yaitu berzina dan membunuh. Tokoh masyarakat tadi benar-benar tidak mau melakukan kedua perbuatan itu karena jelas-jelas dilarang oleh agamanya. Kawanan penyamun tidak kurang akal, kemudian mereka menguji keimanan sang tokoh agama itu dengan alkohol. Pada awalnya sang tokoh agama tersebut tidak mau, tapi lama kelamaan karena desakan dan tantangan dari para penyamun, maka sang tokoh agama itu mau meminumnya meski hanya sedikit. Waktu terus berjalan, para penyamun semakin kegirangan, dan sang tokoh agama itu pun merasakan nikmatnya minum minuman keras, bertambah dan bertambah jumlah yang diminum. Akhirnya sang tokoh agama tadi benar-benar mabuk. Pada kondisi mabuk ini, apa yang terjadi? Ternyata sang tokoh agama ini melakukan zina dan membunuh. Walhasil, sedemikian besar dampak yang ditimbulkan oleh minum minuman keras. Dalam kasus Tulungagung dan Blitar sudah banyak nyawa melayang secara sia-sia disebabkan oleh miras ini. Adakah para generasi muda kita tidak segera sadar dan

Fiqih Tradisi

menjauhi kebiasaan buruk itu? Semoga mereka segera mendapatkan petunjuk dari Allah Swt., Amin.



VII

KHUTBAH JUM'AT: Antara Pesan Sosial-Religius dan Pengantar Tidur



Shalat berjamaah memang lebih baik dan lebih utama daripada shalat sendiri, karena shalat berjamaah selain mendapatkan keutamaan (pahala) yang berlipat-lipat sebagaimana digambarkan dalam hadits Rasulullah Saw.: *shalat jama'a afdhal min shalat al-fardi bi sab'atin wa 'isyrina darajah*, shalat jamaah juga dapat mendatangkan sekian banyak efek dimensi sosial. Misalnya bahwa dalam shalat berjamaah tidak ada unsur perbedaan, antara kaya dengan miskin, pejabat dengan rakyat, kiai dengan orang awam dan seterusnya, karena pada waktu shalat semuanya di mata Allah sama, mereka menempati *shaf* (baris) yang sama. Walaupun demikian, kenyataannya di masyarakat masih sangat kurang kesadarannya atas shalat berjamaah ini. Bahkan sampai muncul sebuah asumsi, bahwa jangankan shalat berjamaah, shalat sendiri saja kadang-kadang, dan itu pun kalau ingat.

Kalau pada umumnya, shalat dengan berjamaah itu tidak wajib, maka terdapat satu macam shalat yang harus (wajib) dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh tidak. Shalat tersebut adalah ibadah shalat jum'at, terlepas adanya perbedaan

pendapat dan prakteknya, yaitu adanya golongan yang memakai dua adzan dan ada yang hanya adzan satu kali. Termasuk dalam rangkaian shalat jum'at berjamaah adalah khutbah, khutbah sebanyak dua kali. Bagi semua umat Islam harus mengikuti khutbah jum'at, karena khutbah jum'at merupakan rukun shalat jum'at. Sehingga bagi seseorang yang tidak punya 'udzur, maka tidak diperbolehkan meninggalkan khutbah ini. Walaupun pada kenyataannya seringkali masyarakat awam lebih senang berangkat shalat jum'at menjelang shalat itu mau dilaksanakan, sehingga pada saat khutbah kedua mereka baru datang.

Pada keadaan yang hampir sama juga dialami oleh jamaah shalat jum'at yang datang terlebih dahulu. Seringkali dan mungkin dapat dipastikan bahwa setiap jum'at dan setiap khutbah disampaikan terdapat orang-orang yang lebih *enjoy ngomong* (berbincang-bincang) dengan jamaah lainnya. Padahal ketika khutbah disampaikan para jamaah shalat jum'at dilarang untuk berbincang-bincang. Lebih ironis lagi, sebenarnya mereka juga sudah tahu dan mengerti kalau dilarang berbicara pada saat khutbah dibacakan, tetapi mereka tidak mau tahu dan tetap asyik berbincang-bincang. Seringkali juga mereka adalah orang-orang awam, walaupun juga tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang mengerti ajaran Islam (bukan awam). Kalau yang berbincang-bincang itu adalah anak kecil tentu tidak menjadi masalah, tetapi mereka adalah remaja, pemuda, dan bahkan orang dewasa. Selama khutbah dilaksanakan, mereka tetap saja 'khutbah' sendiri dengan teman-temannya. Bahkan andaikan khutbah itu tidak ada akhirnya, maka mungkin mereka juga berbincang-bincang, *ngobrol* terus menerus sampai shalat jum'at dilaksanakan. Pada akhirnya,

bagi mereka keberadaan khutbah tidak pernah dihiraukan, ada khutbah atau tidak adalah sama saja.

Fenomena lain yang juga hampir sama adalah bergesernya eksistensi dan esensi khutbah jum'at dari tuntunan menjadi tontonan. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu, khutbah jum'at merupakan wahana yang cukup tepat untuk mensyiar-kan ajaran Islam, nilai-nilai moral Islam yang dapat dijadikan sebagai tuntunan dan pedoman hidup; maka sekarang syiar itu telah dan hanya menjadi tontonan belaka, bak sinetron atau film yang ditayangkan di televisi. Pesan-pesan rohaniah-duniawi-ukhrawi tidak pernah digubris, tidak pernah diperhatikan, apalagi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang mereka dengar dalam khutbah hanyalah sekadarnya saja, selesai khutbah hilanglah pesan-pesan itu. Ibarat pesan yang masuk lewat telinga kanan, tetapi pada saat yang sama keluar melalui telinga kiri, begitu seterusnya. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi dalam dakwah Islamiyah, baik pengajian, tabligh akbar maupun forum-forum lainnya. Oleh karena itu mereka (yang termasuk orang 'awam') kalau tidak datang belakangan, datang lebih awal tetapi sesampainya di masjid mereka asyik *ngobrol* dengan jamaah lainnya.

Lebih dari itu, dalam khutbah jum'at juga didapati fenomena lain yang memiliki persamaan dengan fenomena-fenomena di atas. Fenomena dimaksud adalah adanya jamaah shalat jum'at yang tidur pada saat khutbah disampaikan. Terlepas apakah tidurnya disengaja atau tidak disengaja, yang jelas mereka tidur dalam posisi duduk bersila. Pada kenyataannya, jumlah orang yang tidur pada saat khutbah disampaikan tidaklah sedikit, lalu untuk apa mereka datang kalau kemudian tidur dan tidak mendengarkan khutbah yang disampai-

kan oleh khatib. Kondisi dan keadaan seperti ini pada akhirnya juga menyebabkan tidak pernah tersampainya pesan-pesan ukhrawi, sehingga ada khutbah setiap seminggu sekali atau tidak adalah sama saja, tidak ada fungsi dan gunanya. Yang lebih ironis lagi adalah ketika selesai shalat jum'at, apabila mereka ditanya tentang apa yang disampaikan khatib dalam khutbah jum'at, mereka mungkin akan menjawab tidak tahu sama sekali. Belum lagi, apabila khutbah yang disampaikan itu terlalu panjang, sehingga para jamaah yang tidur semakin nyenyak (pulas) dan yang tidak tidur mungkin tambah *nggrundel*. Karena tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita, awam khususnya adalah masyarakat yang senang terhadap khutbah yang pendek-pendek, cepat selesai dan segera pulang.

Ketika khutbah selesai dan shalat jum'at selesai dilaksanakan, ternyata memang benar, mereka tidak jarang langsung pulang, *lamcling* (salam langsung plencing). Mereka tidak mengikuti ritual ibadah selanjutnya, yaitu wiridan dan berdoa bersama-sama. Padahal bisa jadi ketika sampai di rumah mereka juga akan tidur lagi. Bagi mereka yang bekerja, mereka sesegera mungkin berangkat untuk bekerja, seolah-olah ibadah shalat jum'at adalah ibadah yang mengganggu aktivitas mereka dalam bekerja, dan seterusnya. Fenomena-fenomena seperti inilah yang terjadi di masyarakat kita, dan semestinya kita sadar dan menyadarkan mereka yang belum sadar, agar mau melaksanakan perintah agama secara lebih tekun dan istiqamah. Karena bagaimana pun juga, fenomena seperti ini merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang ikut menyebabkan umat Islam sulit untuk maju.

VIII KURBAN: PUNCAK PENGABDIAN



Umat Islam sedunia tentu tidak akan pernah lupa dan melupakan bulan Dzulhijjah, karena bulan ini merupakan bulan yang bersejarah bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Pada bulan ini umat Islam dari berbagai belahan dunia sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang termasuk rukun Islam yang kelima.

Perlu dipahami, bahwa ibadah haji ini tidak hanya sekedar bermakna ibadah secara vertikal saja, dalam arti hubungan dengan Allah Swt. Akan tetapi, lebih jauh dari itu dan yang lebih penting lagi adalah bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang benar-benar menanamkan dan mengajarkan kepada umat Islam bahwa mereka semua adalah sama. Mereka semua adalah umat yang satu, tidak ada satu pun yang perlu dibedakan di antara mereka, baik status sosial, pejabat atau rakyat jelata; status ekonomi, kaya atau miskin; warna kulit, hitam atau putih; semuanya sama, baik yang sama-sama melaksanakan ibadah haji dan sama-sama memakai kain putih maupun tidak. Hal yang membedakan di antara mereka hanyalah satu yaitu keimanan dan ketaqwaannya.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, umat Islam di seluruh dunia juga sedang merayakan hari raya kurban, Idul Adha.

Gema takbir ada di mana-mana, di masjid, mushalla, di sepanjang jalan maupun di tempat-tempat yang akan dilaksanakan ibadah shalat 'Id seperti di lapangan. Rasa haru bercampur gembira bersatu padu dengan gegap gempita lantunan takbir. Suara takbir pun menggema dan bersahut-sahutan. Pada saat itu, sejenak kita melakukan perenungan bahwa tidak ada yang agung dan tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Swt.

Setelah selesai melaksanakan shalat 'Id, umat Islam dianjurkan untuk berkorban, yaitu menyembelih hewan kurban, tentu saja bagi mereka yang mampu. Anjuran berkorban ini merupakan ibadah sunnah yang memiliki nilai-nilai dan makna yang cukup mendalam dalam ajaran Islam. Nilai-nilai dan makna dari ibadah kurban itu tidak lain adalah kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Dua kesalehan yang sebenarnya dalam bentuk aktivitas apa pun dan di mana pun tidak boleh dipisahkan; jasmani-rohani, dunia-akhirat, vertikal-horisontal.

Kesalehan ritual tentu terkait langsung dengan ibadah seseorang kepada Tuhannya, Allah Swt. Sedangkan kesalehan sosial yang terkait erat dengan nilai dan makna ibadah kurban adalah ajaran tentang ibadah sosial, solidaritas atau kepedulian sosial. Ajaran yang sesuai dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan menyembelih hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin diharapkan kita benar-benar memiliki perasaan dan sikap yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh 'kaum papa', kaum nestapa. Bukan solidaritas sosial yang 'semu', dan juga bukan solidaritas sosial yang sesaat.

Solidaritas sosial 'semu' tidak lain adalah solidaritas yang dibangun di atas perasaan yang penuh dengan rasa malu;

malu kalau tidak berkorban, malu kalau tidak memberi kepada kaum fakir miskin, dan malu yang penuh dengan egoisme. Bukan malu yang didasarkan atas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Sedangkan maksud solidaritas sesaat, tidak lain adalah bahwa kepedulian sosial itu hanya kita lakukan sesaat, hanya saat ini saja, saat hari raya kurban; sedangkan saat dan waktu yang lain di luar idul kurban kita tidak pernah melakukan solidaritas sosial itu. Selesai kurban, selesai pula solidaritas sosialnya. Bila ingin melakukan solidaritas sosial lagi, menunggu satu tahun lagi, yaitu saat idul kurban lagi.

Secara lebih mendalam, apabila ditelaah dan dikaji lebih lanjut, sebenarnya simbolisme penyembelihan hewan kurban ini memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi, yang tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketaqwaan serta kehidupan ini. Sebuah nilai yang sarat dengan pengorbanan dan pengabdian. Artinya, ketika seseorang telah memiliki keimanan dan ketaqwaan yang mendalam kepada Allah Swt., dalam arti ibadah *mahdhah* (wajib) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan bersamaan dengan itu hubungan secara sosial pun juga dijalin dan dijaga dengan baik, maka untuk membuktikan atas 'kebaikan' hubungan secara vertikal dan horisontal itu harus dibuktikan dengan pengorbanan.

Pengorbanan yang harus dilakukan untuk membuktikan 'keimanan dan ketaqwaan' secara vertikal dan horisontal ini mengisyaratkan bahwa tidak jarang ketika seseorang telah tinggi kualitas keimanan dan ketaqwaannya, maka semakin tinggi/besar pula ujian dan cobaan yang diberikan dalam hidupnya. Hingga sampai pada ujian dan cobaan yang paling besar, yaitu harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai,

disenangi atau disayangi — dalam kasus Nabi Ibrahim a.s adalah menyembelih putra satu-satunya, Ismail a.s, yang menjadi kesayangannya. Besarnya ujian dan cobaan paralel dengan tingginya keimanan dan ketaqwaan seseorang, jika dijalani dengan tulus ikhlas dan tidak putus asa, tentu memiliki nilai dan derajat tersendiri di hadapan Allah Swt. dan di hadapan manusia lainnya. Dan tentu saja, hal ini merupakan bukti pengabdian yang paling tinggi, sebuah puncak pengabdian.

Puncak pengabdian ini hanya akan bisa terwujud bagi orang-orang yang memiliki spirit ibadah dan jiwa sosial yang tinggi, ibadah vertikal dan horisontal, serta keseimbangan ibadah di antara keduanya. Bagi mereka, apa pun yang dimilikinya siap untuk 'dikorbankan' dalam rangka mencapai ridha Allah Swt. Mereka inilah 'Pahlawan sejati'.

Oleh karena itu, sudahkah kita menjadi 'pahlawan sejati' dengan mengurbankan sebagian harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita? Kalau belum, maka inilah saatnya menjadi 'pahlawan sejati', pahlawan yang akan dihormati dan dihargai tidak hanya oleh sesama manusia tetapi juga oleh Tuhan, Allah Swt. Inilah saatnya, menyeimbangkan kesalehan ritual kita dengan kesalehan sosial. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa menyeimbangkan kesalehan ritual dan kesalehan sosial, *fastabiqul khairat*, berlomba-lomba menuju jalan kebajikan. Selamat berkorban!

IX

MEMBANGUN MORALITAS MASYARAKAT



Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah... Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar terdapat teladan yang baik...

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di era teknologi dan informasi sekarang ini berbagai hal dapat kita saksikan dan kita rasakan, bahkan kita lebih sering mengalami dan dimudahkan dengan kemajuan teknologi informasi itu. Hal-hal yang positif maupun yang negatif sudah tidak bisa dielakkan keberadaannya. Dan tentu saja hal ini merupakan sebagian dari efek atau dampak kemajuan teknologi informasi tersebut.

Sisi positif kemajuan teknologi; hampir semua kebutuhan manusia benar-benar dimudahkan, lebih cepat, serba cepat dan serba instan. Internet misalnya, dengan bantuan dunia maya ini manusia benar-benar dininabobokkan, sehingga semua informasi dapat diakses. Tetapi dengan sarana dunia maya ini juga, manusia bisa mengakses hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan norma susila maupun agama (baca: porno). Pada kenyataannya, sisi negatif dari internet

inilah yang lebih membawa dampak pada kehidupan manusia, terutama kalangan remaja. Sehingga tidak bisa dielakkan lagi, dekadensi moral terjadi di mana-mana.

Tidak sedikit dari kalangan remaja yang memiliki 'tradisi' luar biasa; mulai dari tawuran antar pelajar, *nongkrong* tiap malam, hura-hura/foya-foya, mabuk-mabukkan, berbuat mesum/free sex, melakukan pencurian sampai pada pembunuhan. Sungguh benar-benar tradisi yang luar biasa. Generasi penerus yang mestinya kedepan akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa dan eksistensi bangsa ini, ternyata malah berperilaku yang berlawanan dengan hati nurani bangsa ini.

Lebih khusus lagi, dalam kehidupan keluarga tidak sedikit anak yang berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tua dalam sekian ragam macam dan bentuknya; dalam kehidupan bermasyarakat tidak sedikit di antara mereka yang menjadi 'sampah' masyarakat; dan dalam kehidupan berbangsa-bernegara tidak sedikit juga 'penjahat-penjahat' negara. Sekian banyak fenomena ini tentu terjadi karena hilangnya nilai-nilai moralitas dalam diri seseorang.

Upaya Membangun Moralitas

Penjagaan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan masyarakat merupakan cerminan tolok ukur peradaban suatu masyarakat itu sendiri. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan memberi peluang yang sangat besar bagi hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut. Pada dasarnya susunan sosial adalah susunan moral. Masyarakat disusun menurut peraturan moral. Kegiatan akal budi yang mengarahkan manusia pada pemahaman tentang tatacara dan perjalanan

kehidupan sosial, sifat dunia sosial, interaksi sosial antar sesama manusia, tidak dapat dikatakan lain kecuali nilai-nilai moral itu sendiri.

Adagium yang mungkin sering dilupakan oleh umat Islam adalah: *wa innama al-umama al-akhlaqu baqiyat wa inhumu dzahabat akhlaquhum dzahabu* (Kejayaan suatu bangsa tergantung pada akhlak/moral, jika akhlak/moralnya baik, maka jayalah bangsa itu; dan apabila akhlak/moral suatu bangsa itu jelek/buruk, maka hancurlah bangsa itu). Adagium ini tentu benar dan tidak salah lagi; kejayaan suatu bangsa memang tergantung pada moralitas masyarakatnya, dan kejayaan suatu masyarakat juga tergantung pada moralitas masyarakatnya. Demikian juga kejayaan seseorang tergantung pada moralitas individu/personnya. Apabila secara individu sebagai anggota masyarakat kita termasuk orang-orang yang berakhlak baik, maka tentu masyarakat adalah masyarakat yang baik, demikian juga dengan bangsa/negara. Demikian juga sebaliknya.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. disebutkan bahwa beliau (Nabi Muhammad Saw.) tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (*innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq*). Nabi Muhammad-lah yang telah merubah dan membawa perubahan peradaban manusia melalui akhlak/moral. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. ini mari kita bersama-sama menyatukan tekad untuk meningkatkan moralitas kita, moralitas manusia, moralitas remaja dan generasi muda. Karena manusia adalah makhluk yang beradab, berpendidikan, berperikemanusiaan, dan yang lebih penting lagi adalah makhluk yang bertuhan/berketuhanan. Bukan makhluk yang

biadab, bodoh, tidak berperikemanusiaan dan bukan makhluk yang tidak bertuhan (atheis).

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menanamkan nilai-nilai akhlak mulia sedini mungkin, nilai-nilai yang syarat dengan norma-norma baik norma agama maupun norma susila; pendidikan yang diselenggarakan berbasis etika/moral, remaja atau generasi muda harus dibekali dengan nilai-nilai agama-moral-norma, dan tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dan negara dalam menegakkan moralitas masyarakat Indonesia. Sehingga pada akhirnya terdapat keseimbangan antara peradaban duniawi manusia dengan peradaban ukhrawi.

Lebih dari itu, kemajuan peradaban manusia dalam berbagai bidang merupakan pencapaian intelektual manusia yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Akan tetapi, jangan lupa sebagai umat yang beragama kita harus membentengi dengan keimanan dan ketaqwaan yang benar-benar kokoh, serta memfilter berbagai informasi yang diterima. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan kemandapan dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, sisi moralitas harus dikedepankan dan mengawal kemajuan peradaban manusia. Semoga peradaban manusia Indonesia semakin maju dan bermoral serta beradab!



Bagian Kelima

FIQIH LINGKUNGAN MASYARAKAT PINGGIRAN



- ❖ ALAM JUGA 'MANUSIA'
 - ❖ ALAM, INTERAKSI YANG SERING TERLUPAKAN
 - ❖ BUKAN MUSIBAH TETAPI KECEROBOHAN
 - ❖ BENCANA: AKIBAT DOSA SOSIAL KITA
- TEOLOGI LINGKUNGAN DAN UPAYA MEMINIMALISASI
BENCANA



I ALAM JUGA 'MANUSIA'



Apa kabar Indonesiaku? *Inna lillahi wa inna ilahi rajiun*. Itulah jawaban yang pantas kita ucapkan bagi kondisi bangsa kita sekarang ini. Bagaimana tidak? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun juga terus berganti; akan tetapi dalam kenyataannya, musibah demi musibah yang silih berganti dan terus menerus menimpa bangsa kita, belum juga 'bosan', belum juga henggang dari hadapan kita. Seolah-olah tiada hari tanpa musibah.

Di akhir tahun 2008 hingga pasca pemilu 2009, serentetan musibah terus menerus menimpa bangsa kita. Bahkan diawal tahun 2012 ini sungguh luar biasa *seabrek* musibah terjadi dimana-mana. Hingga muncul mitos yang dikait-kaitkan dengan Presiden kita, SBY. Gempa bumi, tanah longsor, pesawat jatuh, kapal tenggelam, berbagai kecelakaan transportasi darat, dan seterusnya masih menyelimuti kehidupan masyarakat kita. Akibat dari musibah ini banyak nyawa melayang, kerugian fisik-material baik yang diderita oleh masing-masing individu maupun negara sudah tidak bisa dihitung lagi.

Ada apa, kenapa dan mengapa? Oh... negeriku! Dimana dan kemana predikat yang engkau sandang sebagai negeri

yang tentram, *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto rahardjo?*
Dan serentetan pertanyaan lainnya.

Manusia Lupa dengan Alam 'Manusia'-nya

Musibah demi musibah yang terus menerus menimpa dan dialami bangsa kita, tidak lain sebenarnya adalah merupakan akibat dari proses yang cukup panjang, proses ketidakadilan kita terhadap mereka (alam lingkungan). Sikap dan perilaku yang zhalim yang kita berikan kepada mereka. Kita telah mengeksploitasi mereka, kita telah merampas hak-hak mereka. Mereka telah memberikan kepada kita manfaat yang besar dan memenuhi berbagai kebutuhan kita, tetapi kita tidak sedikit pun memberikan kemanfaatan pada mereka, bahkan kita mungkin termasuk orang-orang yang rakus.

Ingatlah, bahwa alam itu adalah 'manusia' (makhluk), dia mengetahui dan merasakan apa yang telah diperbuat manusia terhadapnya. Ketika kebaikan itu kita berikan kepadanya, maka mereka juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Akan tetapi lain, jika kita (manusia) berbuat kezhaliman padanya dan hal itu berjalan terus menerus dan bertahun-tahun, maka tentu 'rasa sakit' itu akan semakin mendalam. Sehingga menjadi kemarahan yang luar biasa, dan suatu saat akan menjadi bom waktu yang siap meledak. Boleh jadi apa yang sekarang dirasakan dan dialami bangsa kita merupakan puncak 'kemarahan' mereka, dan boleh jadi pula hal itu merupakan sebagian kecil dari awal kemarahannya.

Hutan yang tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, maka akan mendatangkan bahaya yang cukup besar bagi kita, paling tidak bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Pembalakan liar, *illegal logging*, dan seterusnya merupakan perilaku yang merugi-

kan, baik bagi alam, manusia maupun bagi negara. Banjir, tanah longsor dan musibah lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kezhaliman yang kita perbuat.

Hal tersebut pada akhirnya juga berimbas pada terganggunya ekosistem laut. Ekosistem laut yang seharusnya kita jaga demi keseimbangan alam, ternyata tidak bisa kita jaga, karena berbagai perilaku buruk yang telah kita lakukan. Berbagai pencurian terhadap kekayaan laut, transaksi terlarang yang dilakukan di atas atau di dalam laut dan lain sebagainya, telah menjadikan laut yang pada awalnya menjadi teman yang penuh dengan kemesraan, berubah menjadi musuh yang menyheramkan. Ombak yang cukup tinggi, melalap habis apa saja yang ada di depannya.

Sebenarnya, langsung atau tidak langsung, alam (lingkungan) telah 'marah' kepada kita. Secara langsung, alam marah karena perbuatan buruk kita terhadapnya, dan kita tidak pernah berbuat baik kepadanya. Secara tidak langsung, alam marah karena dia terus menerus melihat dan menyaksikan perbuatan zhalim yang kita lakukan setiap hari, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sehingga muncul dibenak 'pikiran' mereka: "Kok ada ya manusia seperti itu?".

Di pihak lain, mungkin saja alam (lingkungan) telah membantu menyadarkan kita untuk kembali kepada jalan kebaikan, membantu kita untuk kembali kepada Tuhan. Ketika manusia telah diingatkan dengan cara baik-baik tetapi tidak kunjung kembali kepada Tuhan, akhirnya mereka mengingatkan manusia dengan kemarahan. Bahkan bisa jadi hal ini merupakan peringatan Tuhan, rasa kasih dan sayang Tuhan (*rahman rahim*-Nya) kepada kita semua untuk kembali mengingat-Nya,

menjalin hubungan yang harmonis dengan-Nya maupun dengan semua makhluk-Nya.

Belajar, belajar dan belajarlal pada alam lingkungan, wahai manusia! Alam adalah guru yang tidak diam, dia selalu mengajari kita dengan berbagai fenomenanya. Akan tetapi, seringkali kita tidak mau tahu dan dengan sengaja mengesampingkannya. Padahal, kita ada dan hidup di dalamnya; mulai dari lahir, dewasa dan lalu mati tetap berada di dalamnya. Kalau demikian, berarti kita adalah anak manusia yang durhaka. Oleh karena itu, janganlah engkau lupa dengan rumahmu, alam ini, wahai manusia!

Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan zhalim baik terhadap alam lingkungan maupun sesama manusia adalah merupakan dosa-dosa sosial. Dosa-dosa yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga kepada mereka (alam dan manusia). *Zhahara al-fasadu fi al-barri wa al-bahri bima kasabat aydi al-nas* ("Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan [perbuatan zhalim] manusia").

Insyafilah, sadarlah wahai manusia, berhentilah berbuat zhalim dan segeralah kembali kepada Tuhan, Allah Swt. dengan *taubatan nashuha*, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat.

II

ALAM: INTERAKSI YANG SERING TERLUPAKAN



Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.

Apalagi umat Islam, orang-orang yang telah memeluk agama Islam, menjadikan Islam sebagai *way of life*, maka tentu sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjaga keseimbangan dan keserasian aspek-aspek kehidupan tersebut. Orang-orang yang belum berhasil atau tidak mau menjaga keseimbangan, tentu adalah orang-orang yang akan merugi dalam hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Secara khusus, bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam dalam uraian ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam.

Triple Interaction

Dalam hidup dan kehidupan manusia terdapat semacam interaksi yang tidak bisa ditiadakan dan ditinggalkan. Interaksi yang dimaksud adalah bahwa antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus saling menjalin hubungan atau interaksi, baik secara individual maupun kelompok. Karena manusia tidak akan pernah diakui kemanusiaannya, apabila dalam hidupnya tidak pernah menjalin hubungan dengan sesamanya. Keharusan menjalin hubungan atau interaksi antara sesama manusia merupakan fitrah kemanusiaan. Apabila manusia meniadakan interaksi ini, berarti manusia tersebut telah kehilangan kemanusiaannya dan telah kehilangan fitrahnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia memang dituntut untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi proses interaksi ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Karena pada kenyataannya dalam interaksi ini manusia dihadapkan pada banyak persoalan, baik persoalan yang ada dalam dirinya sendiri (intern) maupun persoalan yang ada di luarnya (ekstern), baik manusia lainnya maupun lingkungan. Adakalanya persoalan (faktor-faktor) itu mendukung proses interaksi manusia, adakalanya juga merupakan penghambat atau penghalang.

Pada persoalan (faktor) yang mendukung interaksi manusia, merupakan suatu hal tidak perlu dipermasalahkan, karena interaksi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi pada persoalan (faktor) yang menghambat atau menghalangi interaksi ini perlu mendapatkan perhatian secara lebih, lebih dari sekedar interaksi biasanya. Pada faktor yang kedua ini dibutuhkan proses pemikiran yang lebih, agar proses

interaksi yang dilakukan berjalan dengan baik, bukan malah sebaliknya.

Interaksi sesama manusia ini merupakan fitrah dan sunnatullah, sekaligus merupakan salah satu hubungan yang harus dijalin oleh manusia diantara hubungan-hubungan lainnya. Karena ada tiga macam hubungan/interaksi (*triple interaction*) yang harus dijalin dan dijaga oleh manusia yaitu hubungan dengan Tuhannya (*habl min Allâh*), sesamanya (*habl min an-nâs*), dan dengan alam (*habl min al-'alam*). Ketiga macam hubungan ini memiliki sisi urgensi yang sama, artinya antara hubungan pertama, kedua, dan ketiga merupakan hubungan yang harus dilakukan oleh manusia secara seimbang (*balance*) dan harmonis. Sikap dan hubungan yang melebihkan salah satu hubungan diantara ketiga hubungan tersebut, merupakan sikap yang akan dapat membawa manusia pada posisi dan keadaan yang kurang harmonis, demikian juga sebaliknya.

Pertama, menjalin dan menjaga hubungan dengan Tuhan (*habl min Allâh*). Pada kenyataannya merupakan hubungan yang harus dijalin dan dijaga antara yang diciptakan (makhluk) dengan Penciptanya (khaliq). Bagi umat yang beragama, apa pun agamanya dan mempunyai kepercayaan/keyakinan bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan manusia dan alam semesta, maka dapat dipastikan kemungkinan besar dia akan menjalin hubungan itu, tanpa harus mendapatkan tekanan-tekanan. Sebaliknya, kalau ada manusia yang tidak beragama dan tidak mengakui adanya Tuhan, maka tentu juga dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan pernah menjalin hubungan dengan Tuhan, karena mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Walaupun mendapat 'tekanan-tekanan' dari manapun, dia tidak

akan pernah percaya, kecuali apabila pada suatu waktu dia mendapatkan semacam petunjuk dari Sang Pencipta, Tuhan.

Dalam proses interaksi dengan Tuhan ini, tidak ada tujuan yang ingin dicapai oleh manusia kecuali keharmonisan hubungan dengan-Nya. Dalam rangka keharmonisan hubungan ini, pada akhirnya Tuhan memberikan atau menurunkan aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh manusia. Keharmonisan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta manusia itu akan berjalan dengan baik dan lurus, apabila manusia mengetahui, mengerti dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, serta menjadikan aturan-aturan itu sebagai pedoman dalam setiap perilakunya. Hal ini memang harus demikian, karena tanpa manusia mentaati aturan-aturan (wahyu, kitab suci) yang dibuat oleh Tuhan, maka tentu ketidakharmonisan (disharmonisasi) hidup manusia akan terjadi. Manusia akan mengalami berbagai kegoncangan, ketidakpastian dalam menapaki hidup dan kehidupannya, karena dia lari dari jalan yang telah ditunjukkan Penciptanya. Dalam Islam, aturan-aturan itu telah diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir, yang berwujud wahyu al-Qur'an dan Hadits/Sunnah Rasulullah sebagai pedoman/aturan pokoknya.

Kedua, menjalin dan menjaga hubungan dengan sesama manusia (*habl min an-nâs*). Sebagaimana uraian di atas bahwa manusia adalah makhluk sosial; sebagai makhluk sosial keberadaan manusia tidak bisa meniadakan manusia lainnya. Pada hakekatnya, eksistensi manusia ikut ditentukan oleh manusia lainnya, sehingga apabila manusia ingin diakui dan diperhitungkan keberadaannya, maka dia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Ketiadaan interaksi yang dilakukan oleh

seseorang, akan menyebabkan dia terasingkan dan bahkan terkucilkan dari komunitas, masyarakat. Karena diakui atau tidak, dimensi sosial ini juga merupakan fitrah manusia, sunnatullah, yang harus dijaga dan dikembangkan dalam kehidupannya, baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Walaupun mungkin sedikit berbeda dengan interaksi dengan Tuhan, karena aturan-aturan dalam interaksi sesama manusia ini pada umumnya berasal dan dibuat serta disepakati dari dan oleh manusia sendiri.

Sebagaimana interaksi dengan Tuhan, interaksi sesama manusia ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Secara umum tujuan interaksi sesama manusia adalah untuk menciptakan keharmonisan hubungan diantara mereka. Keharmonisan hubungan dalam berbagai hal dan berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan dengan sesama manusia, diperlukan adanya suatu aturan, norma-norma yang dapat menjadikan interaksi itu berjalan dengan harmonis. Aturan-aturan atau norma-norma itu, pada umumnya merupakan aturan atau norma yang dibuat dan disepakati oleh manusia sendiri. Setelah ada aturan atau norma yang disepakati, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya adalah kalau aturan dan norma itu ditaati, maka akan tercipta keharmonisan interaksi diantara sesama manusia; sebaliknya apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Lebih dari itu — dan mungkin ini yang terpenting — bagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dalam rangka interaksinya berpedoman dan mengambil pesan universal dari aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Tuhan.

Ketiga, menjalin dan menjaga hubungan dengan alam sekitar (*habl min al-'alam*). Sebagaimana dua interaksi sebelumnya, interaksi yang ketiga ini merupakan interaksi yang tidak bisa dipisahkan dengan dua hubungan sebelumnya. Walaupun hubungan dengan dimensi yang ketiga ini seringkali dilupakan. Dalam menjalin hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia, manusia membutuhkan tempat atau sarana, dan alam inilah tempat atau sarana yang dijadikan manusia untuk bisa menjalin dua hubungan di atas. Tanpa adanya alam dan interaksi yang dijalin manusia dengannya, maka dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia. Walaupun pada kenyataannya, hubungan dengan alam ini sering diabaikan dan tidak dihiraukan oleh manusia. Bahkan yang terjadi adalah 'penjajahan' atas alam, alam diciptakan untuk manusia dan harus patuh kepada manusia. Padahal sebenarnya posisi dan eksistensi antara manusia dengan alam adalah sama, yaitu sama-sama makhluk Tuhan. Dimana keduanya harus patuh dan tunduk kepada Penciptanya, Tuhan; bukan antara yang satu dengan yang lainnya saling menguasai dan menang sendiri. Walaupun pada umumnya, memang inilah yang terjadi, penguasaan besar-besaran manusia atas alam. Pada akhirnya alam 'berontak', 'marah' atas berbagai perilaku manusia terhadapnya, sehingga berbagai bencana alam dan musibah terjadi silih berganti. Mulai dari bencana-bencana yang kecil sampai yang besar, gempa, tanah longsor, banjir dan Tsunami.

Pada sisi lain, mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya alam tidak 'marah' atau 'berontak', tetapi sebenarnya alam sedang mengingatkan manusia atas berbagai perilaku negatifnya, perilaku a-moral dan a-susilanya. Karena perilaku negatif

manusia telah keterlaluan dan melampaui batas-batas kemanusiaan, dan karena pada kenyataannya, perilaku-perilaku negatif itu tidak 'diam'. Maksudnya, perilaku-perilaku negatif yang dipertontonkan manusia itu tidak berhenti di situ saja, bahwa ketika perilaku negatif terjadi hanya manusia (seseorang) yang melakukannya saja yang terkena imbasnya, akan tetapi perilaku negatif yang dilakukan seseorang itu berimbas pada seseorang/manusia lainnya, 'imbas sosial'. Perilaku negatif dengan imbas sosial ini pada gilirannya akan dapat menyebabkan datangnya peringatan dari Tuhan, Sang Pencipta alam. Walaupun ketika hal ini benar-benar terjadi, kenyataannya tidak sedikit dari manusia yang tidak memperhatikan peringatan itu, mereka tetap menunjukkan perilaku-perilaku negatif, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam, eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Seolah-olah ada dan tidaknya bencana itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, sebenarnya sebagaimana dua hubungan di atas, manusia dalam menjalin hubungan dengan alam ini juga harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam alam. Karena memang alam memiliki aturan, sunnatullah tersendiri yang harus dipahami oleh manusia dalam rangka menjalin hubungan dengannya. Dan hanya dengan mengikuti aturan-aturan alam inilah hubungan atau interaksi manusia dengan alam itu bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Bukankah alam juga makhluk?

Hal yang terpenting dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan ketiga dimensi interaksi tersebut adalah bagaimana manusia mendudukan semuanya dengan landasan spiritual, ibadah. Dimensi ibadah harus diejawantahkan dalam ketiga hubungan tersebut, hubungan manusia

dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan lebih-lebih hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan atau interaksi (ibadah) manusia dengan Tuhan memang dan harus diniati ibadah, semata-mata menyembah kepada Tuhan, Allah SWT, lain tidak. Karena memang hanya dengan ibadahlah manusia bisa menghadap, bertemu dan bercengkerama dengan Tuhan, walaupun tidak jarang hal ini juga dirasa sangat sulit. Dikatakan sulit, karena pada kenyataannya, tidak sedikit dari kita sebagai umat yang beragama dalam menjalankan ibadahnya selalu salah sasaran, kita beribadah kepada Tuhan tapi kita tidak ingat Tuhan, bahkan yang lebih parah lagi kita malah ingat dengan sesuatu atau hal-hal yang bersifat duniawi.

Hal — kesulitan — tersebut juga terjadi pada dua macam hubungan lainnya, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sebagai manusia yang beriman dan beragama, sudah semestinya dua hubungan (interaksi) itu dilakukan dengan dilandasi nilai-nilai *ilahiyyah-ubudiyah*. Nilai-nilai *ilahiyyah-ubudiyah* adalah nilai-nilai yang dapat menghantarkan kita kepada sikap dan keyakinan mengesakan Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan, Allah SWT. Relasi dan interaksi yang dilakukan dalam kedua macam hubungan tersebut, seharusnya diniati ibadah, semata-mata taat-patuh kepada Allah dan mengharap ridha-Nya, mewujudkan aktivitas sehari-hari (duniawi) yang bernuansa dan bernilai ukhrawi. Namun demikian, nuansa-nilai *ilahiyyah-ubudiyah* dalam kedua interaksi ini juga dirasa sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal ini cukup beralasan, karena sebagaimana hubungan yang pertama, manusia dengan Tuhan sebagai hubungan yang utama, manusia atau seseorang masih merasa sulit untuk menemukan kepuasan kekhusyu'an (ke-

enjoy-an) dalam melakukan ibadah, apalagi dua hubungan lainnya, sesama manusia dan alam. Kalau demikian adanya, maka yang lebih penting adalah bagaimana kita terus dan terus berusaha untuk menemukan titik kepuasan itu dalam ketiga macam hubungan tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesalehan individual merupakan kewajiban setiap orang, sedangkan mengembangkan kesalehan individual menuju kesalehan sosial merupakan tanggung jawab kita bersama, dan inilah yang dirasa cukup berat. *Wa-ibtaghi fi ma a-taka Allah al-dar al-akhirat wa la tansa nashibaka min al-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika wa la tabghi al-fasad fi al-ardh inna Allah la yuhibbu al-mufsidin* (“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” [QS. al-Qashash: 77]).



III

BENCANA: BUKAN MUSIBAH TETAPI KECEROBOHAN



Badai belum juga berlalu dari negeri kita. Musibah-bencana masih terus datang silih berganti. Nyawa-nyawa manusia bergelimpangan bagaikan barang-barang yang tiada harganya; tangisan manusia terdengar dimana-mana, di seluruh penjuru negeri ini; banyak anak yang kehilangan orang tuanya, banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya; tidak bisa dielakkan lagi, negeri ini pun bersimpah darah dan nanah.

Musibah-musibah ini telah mendapatkan dan menyita perhatian banyak pihak; mulai dari media massa baik cetak maupun elektronik, konsentrasi pemerintah untuk sementara waktu dicurahkan pada musibah-musibah ini untuk mencari solusinya, bahkan tidak ketinggalan juga masyarakat luas. Seolah-olah telinga kita sudah sakit karena teralu banyak mendengarkan berita musibah, mata kita sudah sangat lelah melihatnya, dan mulut kita sampai kehabisan kata-kata.

Demikian juga sudah banyak tulisan-tulisan yang dimuat dalam berbagai harian umum, majalah, koran dan lain sebagainya; semuanya membicarakan musibah-bencana yang

dialami bangsa ini. Sebagaimana harian *Duta Masyarakat* (15/1/2007) yang juga memuat tulisan-tulisan tentang musibah tersebut, misalnya Fajar Kurnianto yang berjudul “Bencana, Taqdir dan Upaya Manusia” dan beberapa tulisan sebelumnya, termasuk juga tulisan ini.

Lebih dari itu, musibah-musibah tersebut pada akhirnya juga memunculkan berbagai persepsi dan sikap yang seolah-olah menuduh dan menyalahkan pihak tertentu, saling meng-kambing-hitamkan. Padahal yang hitam tidak hanya kambing saja, ada juga ‘kotak hitam’ Adam Air yang pada waktu itu belum bisa ditemukan dan kotak inilah yang akan bisa memecahkan misteri atas musibah yang menimpa pesawat tersebut.

Dalam hal ini, jika kita mencoba menganalisis/menguraikan beberapa fenomena tersebut, bahwa musibah-musibah itu pada hakekatnya belum tentu merupakan taqdir Tuhan, belum tentu ‘kemarahan’ alam, dan seterusnya; sehingga seolah-olah tidak ada yang salah dan bukan kesalahan kita.

Apabila kita mau mengakui apa yang terjadi dan dialami bangsa Indonesia mulai dari musibah tenggelamnya KM Senopati, hilangnya Adam Air, banjir, tanah longsor, dan flu burung, gizi buruk dan seterusnya, sebenarnya kalau dicermati, belum tentu merupakan musibah atau bencana yang dengan sendirinya datang dan menimpa negeri kita. Karena sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tidak ada penyebabnya.

Ada banyak kalangan yang mengatakan bahwa apa yang dialami bangsa ini merupakan musibah, bencana, dan nasib atau bahkan taqdir Tuhan. Sehingga musibah-nusibah itu harus kita terima apa adanya tanpa mencari sebab-sebabnya dan memberikan alternatif pemecahannya. Dengan kata lain musibah itu dibiarkan berlalu begitu saja, tidak ada sangkut-pautnya

dengan perilaku manusia. Dalam posisi seperti ini, tidak jarang di antara kita mengatakan dengan nada yang sinis dan tanpa beban apa pun, “Tuhan sedang marah”.

Kata “musibah”, “bencana” atau padanan kata (sinonim) lainnya, mudah sekali kita ucapkan. Bahkan bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sesuatu yang negatif yang terjadi pada diri kita, dianggap sebagai musibah. Padahal kalau kita cermati, sebenarnya konsep musibah itu tidak sesederhana dan semudah yang kita ucapkan. “Ini musibah...”, “itu musibah...”, “ya mau bagaimana lagi karena musibah...”, sehingga memunculkan sikap apatis, tanpa adanya sikap introspeksi; dan ujung-ujungnya pun saling menyalahkan, bahkan Tuhanlah yang salah.

Istilah musibah dengan berbagai derivasinya ini harus dipahami secara proporsional. Suatu kejadian atau peristiwa bisa dikatakan sebagai musibah ketika segala sesuatu yang ada dan terkait dengannya sudah dipersiapkan dengan maksimal, matang dan baik, lalu dalam prosesnya terjadi kecelakaan, maka inilah yang disebut dengan musibah. Bukan secara serta-merta, apa saja yang terjadi dan menimpa kita, lembaga atau bangsa dikatakan sebagai musibah, sekali lagi tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan dengan tidak memperhitungkan berbagai segi positif-negatifnya, apa yang dilakukan oleh suatu lembaga/perusahaan dengan tidak memperdulikan resikonya, tidak dilakukan secara proporsional dan profesional, maka hal itu bukan merupakan musibah, melainkan suatu kecerobohan.

Peristiwa tenggelamnya KM Senopati misalnya, yang menewaskan ratusan orang, bisa jadi bukan merupakan musibah, tetapi kecerobohan. Karena dalam kenyataannya jumlah

penumpang kapal ini melebihi standart (aturan)nya, melebihi jumlah maksimal. Sehingga pada akhirnya menyebabkan kapal ini tenggelam karena kelebihan beban. Maka kecelakaan ini bukan merupakan musibah, tetapi kecerobohan.

Hilangnya pesawat Adam Air, yang diduga karena cuaca buruk yang kemudian pesawat tersebut meledak di atas, atau jatuh ke laut lalu meledak dan memakan korban lebih dari 100 orang yang sampai sekarang belum ditemukan; mungkin juga bukan merupakan musibah, tetapi kecerobohan. Karena menurut beberapa kalangan pesawat ini sudah kadaluwarsa, *out of date*. Sebagai sarana/alat transportasi udara, tentu Adam Air mempunyai aturan batas maksimal operasional. Kalau batas maksimal operasional ini dilanggar, dan kemudian terjadi kecelakaan, maka hal itu bukan musibah, tetapi kecerobohan. Misalnya rentang waktu yang sesuai aturan penerbangan suatu pesawat adalah 10 tahun, maka jika lebih dari 10 tahun masih dipakai, maka hal-hal negatif kemungkinan besar akan terjadi, dan itu bukan musibah.

Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir yang juga menewaskan banyak orang dan berbagai kerugian yang dialami, mungkin juga bukan merupakan musibah, tetapi kecerobohan. Bagaimana tidak? Karena dalam kenyataannya banyak hutan yang digunduli, pembalakan liar (*illegal logging*), sehingga fungsi hutan sebagai pelindung dan penahan atas derasnya hujan sudah tidak berfungsi lagi. Hutan yang seharusnya dijaga dan dipelihara, dalam kenyataannya kita telah merusaknya. Pada akhirnya longsor dan banjir terjadi dimana-mana, maka hal ini juga bukan merupakan musibah, tetapi kecerobohan.

Demikian juga dengan mewabah dan menyebarnya kembali firus flu burung yang telah menyebabkan beberapa orang

meninggal, juga bukan merupakan musibah, tetapi lagi-lagi adalah kecerobohan kita. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman kita terhadap “hidup sehat”, kebersihan lingkungan kurang diperhatikan, dan pemeliharaan unggas yang baik dan sehat juga tidak kita pedulikan. Akhirnya wabah firus flu burung menjalar dari satu tempat ke tempat lainnya, dan unggas pun dimusnahkan secara massal. Apakah ini yang dinamakan musibah/bencana?, bukan sekali lagi bukan, tetapi hal itu merupakan kecerobohan kita.

Sampai akhirnya satu golongan menyalahkan golongan yang lain; golongan tertentu menyalahkan pemerintah atau musibah-musibah itu dilimpahkan kepada pemerintah. Banyak kalangan yang mengkritik habis-habisan atas kinerja pemerintah, pada akhirnya pemerintah pun balik mengkritik golongan tersebut, dan seterusnya. Pada akhirnya antara golongan yang satu dengan golongan lain saling ‘semprot menyemprot’. Seolah-olah dialah yang benar dan pihak-pihak lain yang salah.

Sebagai sebuah penegasan ada baiknya disampaikan di sini bahwa apa yang terjadi dan dialami bangsa kita sekarang ini, kebanyakan bukanlah musibah, bukan serta-merta kita katakan sebagai taqdir Tuhan, melainkan kecerobohan, ulah tangan-rekayasa manusia. Kecerobohan-kecerobohan yang telah kita lakukan inilah yang menyebabkan berbagai musibah itu terjadi, sebagai akibat dari perbuatan manusia. Sikap yang menganggap *entheng*, ringan atas sesuatu merupakan kecerobohan, dan menjadi awal dari sebab terjadinya musibah. Apalagi, jika kita pahami bahwa terjadinya musibah bukan saja karena perilaku-perilaku fisik-jasmaniyah sebagaimana bisa kita saksikan di berbagai tempat, akan tetapi musibah itu juga bisa terjadi lantaran ‘dosa-dosa sosial kita’, sebagaimana

Fiqih Tradisi

yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kecerobohan-kecerobohan ini.



IV BENCANA: AKIBAT 'DOSA-DOSA SOSIAL' KITA



Inna lillahi wa inna ilahi rajiun, untuk kesekian kalinya. Itulah satu ungkapan yang pantas kita ucapkan bagi kondisi bangsa kita sekarang ini. Bagaimana tidak? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun juga terus berganti; akan tetapi dalam kenyataannya, musibah demi musibah yang silih berganti dan terus menerus menimpa bangsa kita, belum juga 'bosan', belum juga henggang dari hadapan kita. Seolah-olah tiada hari tanpa musibah. Bahkan sampai mimpi pun berkenaan dengan musibah.

Di penghujung tahun 2004 sampai sekarang ini, serentetan musibah terus menerus menimpa bangsa kita. Mulai dari Tsunami sebagai musibah yang paling besar, lumpur Lapindo, musibah banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Bahkan buruknya cuaca yang masih menyelimuti, menyebabkan sekian banyak musibah bagi bangsa kita. Lautan luas yang biasanya mendatangkan penghidupan bagi rakyat Indonesia, hari ini dia sedang 'marah besar', sehingga apa saja yang melintas di atasnya langsung dilumat dan dihempaskan. Mulai dari perahu nelayan yang terbalik, kapal-kapal besar yang

terdampar dan tenggelam yang memakan banyak korban. Pada akhirnya, ketika itu untuk sementara waktu semua pelayaran dihentikan.

Demikian juga dengan wilayah udara, yang biasanya sebagai jalan transportasi yang relatif cepat dan mendatangkan pendapatan bagi negara, hari ini juga sedang 'marah'. Yang terakhir, korban dari keganasan cuaca ini adalah hilangnya pesawat Adam Air yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menemukannya. Dengan cuaca buruknya, dia menghalangi semua transportasi udara, sehingga dari dan tujuan kemana saja untuk sementara waktu (pada waktu itu) juga dihentikan. Dan ternyata ketika, Adam Air sudah diketemukan dan *black box* terbaca, ternyata memang terjadi gangguan-gangguan pada pesawat tersebut, yang bisa jadi bukan hanya karena disebabkan oleh cuaca.

Ada apa, kenapa dan mengapa? Oh... negeriku! Dimana dan kemana predikat yang engkau sandang sebagai negeri yang tentram, *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto rahardjo?* Dan serentetan pertanyaan lainnya.

Perlu dipahami bahwa sebenarnya musibah demi musibah yang terus menerus menimpa dan dialami bangsa kita, tidak lain sebenarnya adalah merupakan akibat dari proses yang cukup panjang, proses ketidakadilan kita terhadap mereka (alam lingkungan). Sikap dan perilaku yang zhalim yang kita berikan kepada mereka. Kita telah mengeksploitasi mereka, kita telah merampas hak-hak mereka. Mereka telah memberikan kepada kita manfaat yang besar dan memenuhi berbagai kebutuhan kita, tetapi kita tidak sedikit pun memberikan kemanfaatan pada mereka, bahkan kita mungkin termasuk orang-orang yang rakus.

Ingatlah, bahwa alam itu adalah ‘manusia’ (makhluk hidup), dia mengetahui dan merasakan apa yang telah diperbuat manusia terhadapnya. Ketika kebaikan itu kita berikan kepadanya, maka mereka juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Apabila kita mau menjaga ekosistem alam, maka alam juga akan memperhatikan kita. Akan tetapi lain, jika kita (manusia) berbuat kezhaliman padanya dan hal itu berjalan terus menerus dan bertahun-tahun, maka tentu ‘rasa sakit’ itu akan semakin mendalam dan parah. Sehingga menjadi ‘kemarahan’ yang luar biasa, dan suatu saat akan menjadi bom waktu yang siap meledak. Boleh jadi apa yang sekarang dirasakan dan dialami bangsa kita merupakan puncak ‘kemarahan’ mereka, dan boleh jadi pula hal itu merupakan sebagian kecil dari awal kemarahannya. Atau bahkan dalam asumsi positifnya, alam sedang menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya berhak untuk disebut sebagai ‘manusia’ yang manusiawi, sehingga dia mengingatkan kepada manusia lainnya — sebagai sisi manusiawi alam — untuk memperingatkan saudaranya (manusia) yang telah dan sedang terlelap dengan berbagai tindakan perilaku asusila dan amoral.

Hutan yang tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, maka akan mendatangkan bahaya yang cukup besar bagi kita, paling tidak bagi mereka yang tinggal di sekitarnya, di lereng-lereng. Pembalakan liar, *illegal logging*, dan seterusnya merupakan perilaku yang merugikan, baik bagi alam, manusia maupun bagi negara, dan bahkan bagi kestabilan dan kelestarian bumi. Banjir, tanah longsor dan musibah-musibah lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kezhaliman yang kita perbuat. Simbiosis-mutualisme yang seharusnya dijaga oleh manusia,

akhirnya terkoyak oleh perbuatan-perbuatan negatif manusia sendiri. Hukum alam pun akhirnya tidak bisa dihindari.

Hal tersebut pada akhirnya juga berimbas pada terganggunya ekosistem laut. Ekosistem laut yang seharusnya kita jaga demi keseimbangan alam, ternyata tidak bisa kita jaga, karena berbagai perilaku buruk yang telah kita lakukan. Berbagai pencurian terhadap kekayaan laut, transaksi terlarang yang dilakukan di atas atau di dalam laut dan lain sebagainya, telah menjadikan laut yang pada awalnya menjadi teman yang penuh dengan kemesraan —sebagaimana yang telah ditundukkan Allah bagi manusia—, berubah menjadi musuh yang menyeramkan. Ombak yang cukup tinggi, melalap habis apa saja yang ada di depannya. Sehingga pada akhirnya, musibah-musibah di laut pun tidak bisa dihindari, tenggelamnya kapal Senopati yang memakan korban ratusan jiwa, dan kapal-kapal lainnya.

Sebenarnya, langsung atau tidak langsung, alam (lingkungan) telah 'marah' kepada kita. Secara langsung, alam marah karena perbuatan buruk kita terhadapnya, dan kita tidak pernah berbuat baik kepadanya. Secara tidak langsung, alam marah karena dia terus menerus melihat dan menyaksikan perbuatan zhalim yang kita lakukan setiap hari, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, termasuk terhadap mereka. Sehingga muncul dibenak 'pikiran' mereka: Kok ada ya manusia seperti itu ???

Di pihak lain, mungkin saja alam (lingkungan) telah membantu menyadarkan kita untuk kembali kepada jalan kebaikan, membantu kita untuk kembali kepada Tuhan. Ketika manusia telah diingatkan dengan cara baik-baik tetapi tidak kunjung kembali kepada Tuhan, tidak juga menyadari berbagai kesalahan dan kezhaliman yang dilakukannya, akhirnya mereka

mengingatkan manusia dengan kemarahan. Bahkan bisa jadi hal ini merupakan peringatan Tuhan, rasa kasih dan sayang Tuhan (*rahman rahim*-Nya) kepada kita semua untuk kembali mengingat-Nya, menjalin hubungan yang harmonis dengan-Nya maupun dengan semua makhluk-Nya.

Oleh karena itu perlu dipahami dan ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan zhalim baik terhadap alam lingkungan maupun sesama manusia adalah merupakan dosa-dosa sosial. Dosa-dosa yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga kepada mereka (alam dan manusia). *Zhahara al-fasâdu fi al-barri wa al-bahri bimâ kasabat aydi an-nâs* ("Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan [perbuatan zhalim] manusia").

Insyafilah, sadarlah wahai manusia, berhentilah berbuat zhalim dan segeralah kembali kepada Tuhan, Allah Swt. dengan *taubatan nashuha*, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat.



V

TEOLOGI LINGKUNGAN DAN UPAYA MEMINIMALISASI BENCANA



Ada sebuah fenomena yang kerap kali manusia lupa, atau bahkan kita dengan sengaja melupakannya serta bersikap acuh tak acuh. Sebuah fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Fenomena tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara manusia dengan alam (lingkungan).

Mengapa berbagai bencana terjadi di negeri yang konon subur makmur ini. Mengapa terjadi gempa, tanah longsor, banjir, berbagai penyakit dan bencana lainnya. Musibah-musibah yang terjadi dan dialami bangsa kita, tidak lain karena kita kurang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, sering kali kita bertindak ceroboh; membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, kita belum bisa memahami bagaimana konsep hidup sehat sebenarnya, dan seterusnya. Bahkan kita tidak mempunyai kepedulian itu sama sekali.

Di lain pihak, kita sering kali menganggap bahwa alam (lingkungan) akan dan selalu memberikan keuntungan dan manfaat kepada kita. Dan kita selalu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atas alam (lingkungan), tanpa memperduli-

kan keberadaannya. Akhirnya, eksploitasi-eksploitasi terhadap lingkungan terjadi dimana-mana.

Kesatuan Manusia dan Alam adalah Sunnatullah

Manusia dan alam ibarat dua sisi mata uang, antara satu dengan yang lainnya tidak bisa saling meniadakan. Manusia dalam hidup dan kehidupannya membutuhkan alam, demikian juga sebaliknya, alam membutuhkan manusia. Kesatuan manusia dan alam merupakan *fitrah* kehidupan (*sunnatullah*).

Sebagai *sunnatullah* (hukum alam), keberadaan alam (lingkungan) harus benar-benar diperhatikan, dijaga dan dilestarikan. Ketika kita memberikan hal-hal yang baik kepada alam, maka mereka juga akan membalasnya dengan kebaikan. Demikian juga ketika kita memperlakukannya secara buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan pula.

Keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam (lingkungan) merupakan 'harga mati'. Bila manusia ingin hidup bahagia dan sejahtera, jauh dari marabahaya, bencana; maka salah satu kuncinya adalah manusia harus menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Hal ini tidak lain, karena berbagai musibah yang dialami bangsa kita, lebih disebabkan kurangnya kepekaan kita terhadap lingkungan. Mengapa alam 'marah'?, tidak lain karena dosa-dosa sosial yang telah kita perbuat terhadap mereka (alam).

Di samping itu, Allah Swt., Tuhan semesta alam (*rabb al-'alamin*) memang sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan alam lingkungan (*habl min al-'alam*), disamping dua hubungan yang lain yaitu hubungan dengan Allah (*habl min Allah*), dan hubungan dengan sesama manusia (*habl min al-nas*).

Dalam banyak ayat disebutkan bagaimana alam ini diciptakan, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana laut ditundukkan bagi manusia, dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan, dan berbagai pernyataan lainnya dalam al-Qur'an. Pada intinya, kita diperintah untuk mempelajari kejadian alam semesta ini. Sehingga bila suatu ketika terdapat hal-hal yang 'ganjil' yang terjadi pada alam, maka manusia diharapkan akan bisa mencari solusi sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dan dikuasainya.

Lebih dari itu, tujuan Allah menyuruh manusia untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan, dengan mempelajari berbagai seluk-beluknya adalah dalam rangka menunjukkan bahwa Allah, Tuhan alam semesta ini adalah Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Yang Maha luas ilmunya dan manusia tidak akan pernah bisa menandinginya. Sehingga manusia akan selalu meminta pertolongan kepadanya dalam menyelesaikan berbagai masalah (bencana/musibah) yang terjadi, dan akhirnya berserah diri kepadanya, *ber-tasbih*, memuji keagungan dan kebesaran-Nya. Inilah yang dimaksud dengan konsep teologi lingkungan, yaitu memahami berbagai ciptaan Tuhan (alam lingkungan) dan menjalin hubungan dengannya berlandaskan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan.

Nilai-nilai teologis inilah yang sebenarnya diajarkan Tuhan kepada kita semua. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana menguak berbagai hikmah, mengambil pelajaran, *ibrah* dari berbagai macam ciptaan-Nya. Karena tidak ada satu pun dari semua ciptaan-Nya yang sia-sia. Nilai-nilai teologis ini pula yang akan mengantarkan manusia untuk sampai kepada Tuhan (percaya dan beriman). Bagi mereka yang sudah

beriman, akan semakin meningkatkan keimanannya; dan bagi mereka yang belum beriman akan tersingkap “kegelapannya” dan seraya meng-Esakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa memperlakukan alam sekitar ini sebagaimana mestinya.

Dengan demikian jelas, bahwa terjadinya musibah dan berbagai bencana, tidak lain karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara manusia dengan alam. Hubungan harmonis yang diperintahkan Tuhan tidak diindahkkan dan tidak di-*gubris*. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam harus selalu dijaga dan dilestarikan. Hubungan simbiosis-mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan perlu dan harus selalu dikedepankan dalam rangka meminimalisir berbagai musibah atau bencana yang selama ini menimpa bangsa kita.

Untuk mengakhiri tulisan ini, ada baiknya dikutip beberapa ayat dalam surat al-Ghâsyiyah:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٠٠﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٠١﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٠٢﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٠٣﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١٠٤﴾

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan; dan langit, bagaimana ia ditinggikan?; dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?; dan bumi bagaimana ia dihamparkan?; maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

Sekecil apa pun perbuatan baik kita, terhadap lingkungan atau pun lainnya, tentu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt., demikian juga sekecil apapun per-

buatan buruk kita, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mari kita ciptakan lingkungan yang sehat, kita tingkatkan sikap kepedulian sosial terutama terhadap lingkungan, dan kita sebarluaskan gerakan cinta lingkungan dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama.





Bagian Keenam
FIQIH TRADISI
'WONG nDESO'



- ❖ TRADISI MEGENGAN: SEBUAH FENOMENA PERGESERAN TRADISI
- ❖ 'TAMU AGUNG' YANG KURANG DI-AGUNG-KAN
- ❖ MEMPERINGATI NUZULUL QURAN: MENGURAI PESAN PENTING NUZULUL QUR'AN
 - ❖ IDUL FITRI: TERGUSURNYA NILAI-NILAI SILATURRAHIM
 - ❖ PIALA DUNIA = PERJUDIAN DUNIA
 - ❖ HABIS SIDAK, KEMBALI LAGI?
- ❖ AGENDA MENDESAK PASCA PILKADES



I

TRADISI MEGENGAN: Sebuah Fenomena Pergeseran Tradisi



Dalam Islam terdapat delapan bulan yang dinyatakan sebagai bulan suci, yaitu bulan Muharram (*Suro*), Shafar (*Sapar*), Rabi'ul Awwal (*Mulud*), Rajab (*Rejeb*), Sya'ban (*Ruwah*), Ramadhan (*Poso*), Dzulqa'idah (*Selo*), dan Dzulhijjah (*Besar*). Pada bulan-bulan tersebut umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia (Jawa) melakukan banyak ritual atau perayaan untuk memperingatinya, dan memang dalam delapan bulan tersebut mempunyai arti penting sehingga harus diperingati. Melalui peringatan atau perayaan itu keterkaitan dengan identitas sebagai Muslim diekspresikan melalui simbol-simbol tertentu. Makna penting bulan-bulan tersebut lebih dapat ditelusuri dalam sejarah Islam daripada dalam kitab suci. Pola umum peringatan ataupun perayaannya terdiri atas satu atau kombinasi berbagai elemen, seperti berpuasa, berdoa, shalat sunnah, membaca al-Qur'an, membaca riwayat tokoh muslim atau cerita menyangkut kemuliaan bulan-bulan tersebut, pengajian serta menyajikan makanan atau benda-benda lain sebagai simbol perayaannya (Muhaimin, 2001: 173).

Dalam pandangan Clifford Geertz (1992: 5), agama merupakan sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku dalam masyarakat. Simbol-simbol ini mempunyai makna yang diwujudkan kedalam bentuk ekspresi realitas hidupnya. Oleh karena itu Geertz lebih menekankan pada budaya dari dimensi agama. Dalam hal ini agama dianggap sebagai bagian dari budaya. Sehingga dalam kenyataannya, seringkali simbol-simbol itu memiliki arti penting (urgen) dalam kehidupan masyarakat Islam Jawa, dan bahkan di sinilah letak nilai kepuasan seseorang dalam menjalankan ritual keagamaannya.

Budaya dan agama kadang-kadang sulit dibedakan dalam pelaksanaan sehari-hari. Agama seringkali mempengaruhi pemeluknya dalam bersikap maupun bertingkah laku bahkan berpola pikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadang-kadang kurang melihat budaya-budaya masyarakat yang sudah ada. Namun, budaya kadang juga menahan diri untuk berdiri sendiri dan tidak mau bercampur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama, walaupun tidak jarang sebenarnya memiliki kesamaan akan dasar dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat setempat. Perilaku seperti ini dapat dilihat pada kebanyakan masyarakat di Tulungagung khususnya di kecamatan Sumbergempol. Mereka melakukan sebuah tradisi *megengan* yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban (*Ruwah*) oleh kebanyakan para penduduk.

Tradisi *megengan* ini menjadi menarik untuk diteliti, karena di era modern sekarang ini ketika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, tetapi upacara atau tradisi *megengan* masih dipegang teguh dan masih tetap berlangsung. Di samping juga gerakan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan, misalnya Muhammadiyah yang awalnya

sebagai gerakan pemurnian Islam belum juga mampu mempengaruhi upacara tradisi lokal yang menurut mereka termasuk bid'ah, dan bahkan bisa jadi ada sebagian diantara mereka yang ikut melakukan tradisi ini. Di sisi lain, juga tidak sedikit dari para intelektual yang berada di Tulungagung belum mampu menyentuh atau mempengaruhi budaya tersebut. Walaupun ada perubahan-perubahan tetapi tidak esensial terhadap perilaku budaya yang menjadi bentuk agama lokal.

Atas dasar fenomena tersebut, maka terdapat beberapa persoalan mendasar yang menarik dan penting untuk ditelaah secara lebih mendalam, antara lain tentang pelaksanaan tradisi meganan dan perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan dua masalah pokok tersebut, maka ada beberapa teori (kerangka teori) yang digunakan, antara lain teori Clifford Geertz, Daniel L. Pals, Mark R. Woodward, Andrew Beatty, Koentjoroningrat, dan Parsudi Suparlan. Menurut Clifford Geertz (1992: 5) agama merupakan sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku dalam masyarakat. Simbol-simbol ini mempunyai makna yang diwujudkan kedalam bentuk ekspresi realitas hidupnya. Oleh karena itu Geertz lebih menekankan pada budaya dari dimensi agama. Dalam hal ini agama dianggap sebagai bagian dari budaya. Kebudayaan adalah sebuah pola makna-makna (*a pattern of meanings*) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu (Pals, 2001: 386). Salah satu dari sekian banyak simbol keagamaan yang dipraktekkan masyarakat Islam Jawa adalah slametan *meganan*.

Mark R. Woodward (1988) mengemukakan bahwa agama Jawa baik dalam bentuk populer maupun mistik, pada dasarnya adalah adaptasi sufisme dan oleh karena itu merupakan bentuk (atau bentuk-bentuk) lokal Islam. Dalam pandangan Andrew Beatty (2001: 38), slametan adalah sebuah contoh ekstrim dari apa yang barangkali disebut “ambiguitas yang teratur”. Selanjutnya, slametan beruntung karena luar biasa eksplisit dimana unsur-unsur multivokalinya tidak semata-mata tindakan atau simbol-simbol material melainkan kata-kata, yakni kata-kata yang hanya akan bermakna apabila diucapkan selama upacara. Demikian juga dalam konsepsi Koentjoroningrat (1988), bahwa kebudayaan diartikan sebagai wujudnya, yang mencakup keseluruhan dari gagasan, kelakuan, dan hasil kelakuan. Wujud kebudayaan ini dilakukan dengan mengacu pada kerangka konsep unsur-unsur budaya universal yang menghasilkan taksonomi kebudayaan. Sedangkan dalam pandangan Suparlan (1998: 111), kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut.

Sebagai bagian dari adat muslim, *slametan* merupakan praktek yang populer yang dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang taat maupun tidak, orang berpangkat ataupun orang biasa, dan diantara orang yang kaya dan miskin. Esensi dari slametan ini adalah sedekah dan doa. Jadi pada dasarnya adat ini bersifat Islami, yang sumbernya dapat ditemui baik secara eksplisit maupun implisit di dalam al-Qur’an maupun Hadits. Islam pun sesungguhnya menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersedekah dan berdoa, bahkan di saat menghadapi sesuatu yang kurang penting atau mengerjakan sesuatu yang bersifat teknis.

Sama halnya dengan masyarakat lain, tampaknya masyarakat Tulungagung percaya bahwa kehidupan berkembang melalui tahapan-tahapan yaitu pra-kelahiran, saat kelahiran, pasca-kelahiran, kematian dan pasca-kematian, dan bahwa dalam tiap-tiap tahap juga memiliki sub-sub tahap. Masyarakat Tulungagung menganggap bahwa perjalanan melalui tahap-tahap tersebut merupakan tahap-tahap yang penting karena merupakan hal yang kritis dan riskan. Peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya diharapkan berlangsung dengan lancar dan selamat. Sayangnya mereka tidak kuasa berbuat banyak, karena semua tahap berada di luar kekuasaan manusia. Jadi agar segalanya berlangsung dengan selamat, atau untuk merayakan keberhasilan dalam melalui satu tahap, diadakanlah *slametan*.

Kata 'slamet' dipinjam dari kata Arab *salamah* (jamak: *salamat*) yang berarti damai dan selamat. Padanannya yang bersinonim penuh adalah *kajatan*, *syukuran*, *tasyakuran* dan *sedekah*. Masing-masing dari kata tersebut juga meminjam istilah Arab yaitu *hajah* (jamak: *hajat*) yang berarti 'keperluan', *syukr* yang berarti 'terima kasih', *tasyakur* berarti 'pernyataan terima kasih', dan *shadaqah* yang berarti 'memberi sedekah atau sesuatu baik harta ataupun benda kepada orang lain' (Muhaimin, 2001: 199).

Di Tulungagung, istilah *kajatan*, yang semula berarti memiliki *kajat* (hajat, keperluan) biasanya diacu untuk menggambarkan pelaksanaan yang serupa dengan *slametan*. *Kajatan* juga memiliki konotasi penting atau hal yang menggembirakan. Lebih khusus lagi, *kajatan* menggambarkan harapan akan kesehatan menyusul suatu perhelatan, seperti khitanan atau pernikahan. Lebih khusus lagi, istilah *kajatan/kajat* ini dipakai

untuk persembahan dalam setiap acara slametan, yaitu *ngajatna* (mempersembahkan).

Syukur atau *tasyakuran* berarti perayaan baik besar maupun kecil sebagai ungkapan rasa terima kasih (kepada Allah), atau terima kasih karena sesuatu (apapun bentuknya) telah berlangsung secara selamat dan lancar, seperti terbebas dari kesulitan, sembuh dari sakit, mendapatkan keberhasilan atau keuntungan, dan lain-lain.

Sedangkan sedekah berarti melakukan sedekah. Kata ini juga mempunyai arti dan konotasi yang sama dengan *slametan*. Dalam berbagai konteks, sedekah, kajatan, slametan, dan sedekahan dapat dipertukarkan. Intinya adalah mengharapkan orang lain untuk berdoa (kepada Allah) untuk keselamatan individu yang bersangkutan, sebagai imbalannya individu (tuan rumah) tersebut menyediakan makanan baik untuk slametan, untuk dibawa pulang, atau kedua-duanya. Jadi ada makna timbal balik dalam penyelenggaraa slametan ini. Yaitu hadiah (berupa shalawat atau doa) dan hadiah yang didapat berupa hidangan atau makanan (*berkat*); atau mungkin sebaliknya makanan sebagai pemberian dan doa sebagai hadiah (Muhaimin, 2001: 200).

Makna yang pertama terjadi jika tuan rumah (*shahib al-hajah*) mengundang para tetangga dan kerabat untuk menghadiri acara doa bersama. Setelah itu hidangan disajikan, baik dengan atau tanpa *berkat*. Bagi mereka yang tidak hadir karena alasan tertentu, makanan atau berkat dikirimkan ke rumah mereka atau dititipkan para undangan yang berdekatan rumahnya. Di Tulungagung, hal ini dikenal dengan istilah *bandulan*.

Makna yang kedua terjadi jika *shahib al-hajah* tidak membuat undangan, dia cukup menyuruh seseorang baik kerabat

atau tetangganya untuk dimintai tolong membawakan makanan (sedekah atau derma) langsung ke alamat penerima (tetangga dan kerabat). Cara penyajian makanan sudah dikemas sedemikian rupa dan mengandung pesan simbolis tentang tujuan dan jenis slametan yang diadakan dan secara tidak langsung menyampaikan maksud si pengirim.

Sedangkan ziarah, artinya berkunjung ke sebuah tempat suci dengan cara tertentu. Kata *ziarah* dipinjam dari bahasa Arab *ziyara* yang artinya 'kunjungan'. Kata ini pada dasarnya dapat diterapkan untuk segala bentuk kunjungan ke semua obyek, baik berupa tempat maupun orang. Namun, sebagai istilah lokal, *ziarah* merujuk kepada kunjungan resmi kepada orang terkemuka (seperti kiai) atau ke sebuah tempat suci (makam atau peninggalan kramat *wali* atau orang suci) yang mengisyaratkan untuk mendapatkan barakah (*ngalap berkah*) (Muhaimin, 2001: 252). Walaupun kunjungan kepada seseorang yang masih hidup seperti kepada seorang kiai yang dihormati juga dilakukan, ini hanyalah bentuk penghormatan biasa, tetapi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ziarah ke makam (tempat sakral), yang pada umumnya dilaksanakan pada bulan Ruwah.

Di kalangan (santri) NU, sudah menjadi pemandangan umum bahwa ziarah ini dilakukan pada hari Kamis sore atau Jum'at pagi. Ketika mereka ada di rumah, maka makam ibu-bapak dan keluarganya yang diziarahi. Ritual yang dikerjakan sangat tergantung pada diri individu itu sendiri. Bagi yang peka terhadap lingkungan, maka sebelum kirim doa terlebih dahulu membersihkan lingkungan dari sampah dedaunan atau rerumputan. Atau mengganti bunga-bunga yang sudah kering di atas makam. Setelah itu, baru membaca al-Qur'an,

kalimat thayyibah, atau membaca surat Yasin (Fattah, 2006: 146-148). Secara lebih khusus, ziarah ini dilaksanakan pada bulan *Ruwah* (Sya'ban) menjelang Ramadhan dan bulan Ramadhan menjelang Syawal. Dalam pelaksanaannya tidak ada batasan yang mengikat, semua dilakukan dengan ikhlas, kemudian diakhiri dengan doa kepada Allah Swt. Dalam doa ini biasanya mereka mendoakan orang tua dan keluarga serta leluhurnya, orang-orang yang dihormatinya (kiai/guru), diri sendiri dan semua umat Islam tanpa terkecuali.

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan beberapa konsepsi tersebut, maka slametan yang dimaksud adalah slametan dalam bentuk *megengan*. Slametan *megengan* ini hanya dilaksanakan sekitar sepuluh hari terakhir pada bulan Sya'ban/Ruwah. Tradisi *megengan* ini merupakan salah satu bentuk tradisi dan ritual yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diberi kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi dan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, serta untuk mengirim doa atau mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia.

Megengan: antara Tradisi Lokal dan Tradisi Islam

Kebanyakan antropolog yang mempelajari masyarakat Jawa sependapat bahwa slametan adalah jantungnya agama Jawa (Beatty, 2001: 39). Dalam hal ini Geertz (1960: 11) memulai uraiannya dengan mengatakan bahwa “di pusat keseluruhan sistem agama Jawa, terdapatlah suatu ritus yang sederhana, formal, jauh dari keramaian dan dramatis: itulah slametan”. Geertz (1960: 11-15, 40-41) meneruskan uraian garis besar unsur-unsur yang esensial bagi slametan apa saja, apakah slametan untuk panen, sunatan atau perayaan Islam. Dalam kebiasa-

annya, tuan rumah menyampaikan sambutan dalam bahasa Jawa halus yang menjelaskan maksud acara tersebut kepada para tamunya, doa dalam bahasa Arab dibaca oleh para tamu, makanan dibagikan dan dimakan sedikit, dan sisanya dibawa pulang. Secara khusus, hadirin dalam acara itu mendoakan nenek moyang tuan rumah, para nabi Muslim, dan seterusnya.

Apakah slametan, dalam bentuk ini benar-benar berada di pusat keseluruhan sistem agama Jawa, apakah memang ada keseluruhan sistem agama Jawa itu dalam kenyataan. Dalam setiap uraiannya Geertz mengaburkan isu tersebut dengan menempatkan deskripsinya dalam satu bagian mengenai kepercayaan petani akan makhluk halus, salah satu dari tiga varian dalam sistem totalnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Andrew Beatty (2001: 67) bahwa dia tidak dapat menemukan seorang pun yang menganggap slametan adalah ritus Islami. Meski slametan mengandung unsur-unsur Islam, kebanyakan orang menganggap bahwa slametan sangat berciri Jawa dan pra Islam atau bahkan diilhami oleh Hindu. Konsep-konsep Islam disesuaikan dan dalam hal tertentu diberi pengertian yang sepenuhnya berbeda dari yang dikenal oleh Muslim, atau mungkin juga dikosongkan dari muatan Islam tertentu dengan mengubah pengertiannya menjadi simbol-simbol universal.

Mark Woodward mengemukakan bahwa agama Jawa baik dalam bentuk populer maupun mistik, pada dasarnya adalah adaptasi sufisme dan oleh karena itu merupakan bentuk (atau bentuk-bentuk) lokal Islam. Dengan demikian dikotomi kejawen dan santri merujuk pada pembagian dalam Islam. Menurut Woodward, mistisisme priyayi lebih banyak berutang

pada teosofi Ibn 'Arabi daripada agama India Jawa pra Islam; dan pujian-pujian atas para nabi dan slametan yang dipraktikkan oleh petani Jawa disejajarkan dengan Islam populer dimana pun, di Asia dan Asia Tenggara. Oleh karenanya, skala variasi kebudayaan bukanlah salah satu derajat Islamisasi, melainkan penekanan pada aspek-aspek yang berbeda dari Islam. Jadi menurut Woodward seperti halnya sebagian ahli lain, memandang agama Jawa sebagai satu agama, namun faktor yang menyatukan adalah Islam, dan bukan Jawa seperti dikemukakan Geertz (Beatty, 2001: 41).

Pengakuan kembali agama Jawa sebagai Islam adalah suatu hal yang patut didukung, sekurang-kurangnya sebagai penyeimbang anggapan yang selama ini, dan sebagai tanda berkembangnya gerakan dalam kajian Asia Tenggara belakangan ini untuk meluruskan penyimpangan ilmiah karena sikap liberal yang antipati terhadap Islam. Selanjutnya menurut Woodward (1988: 62), (1) slametan adalah produk interpretasi teks-teks Islam dan mode tindakan ritual yang diketahui dan disepakati bersama oleh masyarakat Muslim (bukan Jawa) yang lebih luas; dan (2) slametan sekurang-kurangnya di Jawa Tengah tidak secara khusus atau bahkan pada dasarnya bukan ritus pedesaan melainkan menggunakan model pemujaan kerajaan, dalam hal ini kraton Yogyakarta yang dilihatnya sebagai inspirasi Sufi (Woodward, 1988: 85). Dengan kata lain, bentuk dan makna slametan berakar dari Islam tekstual sebagaimana diinterpretasi dalam pemujaan negara. Skripturalis ini, pandangan atas-bawah terhadap ritual pedesaan berlawanan dengan Geertz yang berpandangan bahwa slametan ("ritual inti" dalam agama Jawa) berakar dalam tradisi pedesaan yang animis.

Ada sebuah cara yang dipandang terbaik untuk mengetahui kemurnian nafas Islami adat dalam ritual, yaitu dengan mengamati perayaan hari besar atau bulan suci Islam. Kesulitannya adalah menelusuri secara historis kapan ritual perayaan semacam ini mulai dilakukan. Menurut Rippin (1990: 98), ritual semacam perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. misalnya, dimulai pada abad 13 M. Tapi perayaan hari-hari besar lain secara eksplisit berakar pada al-Qur'an dan Hadits, yang menyiratkan bahwa ritual maulid telah dilakukan ketika Nabi masih hidup. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, lebih ditekankan pada bagaimana perayaan (tradisi) *megengan* itu dilaksanakan, bukan pada asal usul sejarahnya meskipun hal ini memang tidak dapat diabaikan.

Dalam tradisi masyarakat Islam di Jawa, slametan *megengan* dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa dengan penuh ketaatan. Tradisi *megengan* ini dilakukan pada bulan Sya'ban atau Ruwah, yaitu sekitar tanggal 20 sampai 29 Sya'ban/Ruwah sebelum bulan Ramadhan. Dalam pelaksanaannya, tradisi *megengan* ini pada umumnya diikuti oleh semua masyarakat daerah setempat, dalam wilayah RT atau RW. Dalam pandangan mereka, tradisi *megengan* ini merupakan bentuk dan wujud ketaatan terhadap agama yang diyakininya.

Pada kenyataannya, tradisi *megengan* ini merupakan salah satu bentuk tradisi dan ritual yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diberi kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi dan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, serta untuk mengirim doa atau mendoakan para leluhur

yang telah meninggal dunia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maliki (14/8/2009) bahwa:

Tradisi megegan ini merupakan tradisi Islam, karena tradisi ini dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Dalam megegan ini, umat Islam (masyarakat yang melaksanakan megegan) mengharap kepada Allah agar diberi kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan puasa Ramadhan. Selain itu, dalam megegan ini juga mengirim doa kepada leluhur yang telah meninggal dunia.

Tradisi *megegan* di masyarakat Sumbergempol biasanya dilakukan di rumah masing-masing warga, dari satu rumah ke rumah yang lain dan dalam waktu sekitar 9 sampai 10 hari, dan bahkan kadang-kadang dalam satu hari tradisi ini dilakukan di puluhan rumah warga. Dalam tradisi *megegan* ini terdapat ambengan atau sedekah, yaitu nasi beserta lauk pauknya, antara lain *ketan* (jadah), *apem*, kacang, tahu tempe, telur, ayam, dan *serundeng*.

Pada pelaksanaannya, seorang warga yang akan melaksanakan *megegan* mengundang tetangga-tetangga sekitar pada waktu yang telah ditentukan. Setelah para undangan datang, kemudian ritualnya membaca kalimat thayyibah yaitu surat al-Fatihah, al-Ikhlâs, al-Falaq dan al-Nas, lalu dilanjutkan ayat Kursi dan doa yang dipimpin oleh sesepuh atau senior (tokoh) warga setempat. Biasanya sebelum kalimat thayyibah diucapkan, tokoh yang memimpin ritual tradisi ini menyampaikan pembukaan (*muqaddimah* atau *ngajatna* dalam bahasa Jawa) yang mengantarkan atas hajat yang akan dilaksanakan.

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan serta perkembangan penduduk, dalam melaksanakan

megengan ini ada beberapa warga yang diantaranya sudah tidak memegang teguh pendirian para nenek moyangnya (leluhurnya). Terbukti dengan beberapa macam *ambengan* atau menu yang tidak lengkap sebagaimana tradisi sebelumnya yang dilakukan oleh leluhurnya. Hal ini bisa dilihat pada tradisi *megengan* yang dilaksanakan di Bendiljati Kulon Sumbergempol. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Ahmad (13/8/2009) bahwa:

Ada sebagian kecil dari masyarakat lingkungan sini yang melaksanakan *megengan*, tetapi sudah tidak seperti para pendahulunya, misalnya *ambengan* (berkat) yang disajikan dan diberikan kepada undangan, lauk pauknya ada yang tidak sama, berbeda.

Dalam pandangan warga Sumbergempol khususnya, sebenarnya tidak ada persoalan atau hal-hal yang negatif yang akan terjadi jika mereka tidak melakukan tradisi *megengan* ini. Bagi orang yang tidak melakukan *megengan* tidak akan terkena bencana atau musibah, berdosa atau lainnya. Tetapi karena tradisi *megengan* ini sudah merupakan tradisi yang turun temurun dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi ini tetap dipegang teguh dan tetap dilaksanakan setiap tahunnya.

Masyarakat Muslim seperti itu, yang masih bertingkah laku seperti tradisi jawa kuno atau tradisi Hindu-Budha menurut Koentjoroningrat (1984: 310) dianggap sebagai masyarakat yang masih setia pada *the Javanese religion* (agama Jawa). Sedangkan menurut Clifford Geertz (1986: 103) disebut *abangan* yang dihubungkan dengan sinkritisme.

Tradisi *megengan* ini pada kenyataannya tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung saja, tetapi di kabupaten-kabupaten lainnya juga ada dan masih tetap melaksanakan tradisi *megengan*. Dan secara khusus pada umumnya mereka yang melakukan tradisi *megengan* ini adalah kaum *nahdliyyin* (warga NU).

Selanjutnya, dalam rentetan tradisi *megengan* ini juga tidak bisa dipisahkan dengan tradisi *ruwahan*, sebuah tradisi yang secara khusus dilakukan dengan berziarah kubur. Sebagaimana dipahami bahwa *ruwahan* diadakan dalam rangka memperingati Ruwah, bulan kedelapan kalender Jawa yang bertepatan dengan bulan Sya'ban, bulan kedelapan dalam kalender Islam. Dalam pandangan orang Jawa, Ruwah mungkin berasal dari kata Arab, *ruh* (jamak: *arwah*) yang berarti jiwa. Menurut tradisi setempat pada malam tanggal 15, pertengahan bulan Ruwah (*nisfu Sya'ban*), pohon kehidupan yang pada daunnya tertulis nama-nama manusia bergoyang. Jika daun gugur, ini berarti orang yang namanya tertera di daun tersebut akan mati pada tahun mendatang (Qadhi, 1992: 33). Tidaklah mengherankan jika sejumlah orang menggunakan hari tersebut untuk mengenang yang mati atau berziarah.

Sesuai dengan tradisi ini, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyatakan bahwa pada malam *nisfu* (pertengahan) bulan Sya'ban, Allah turun ke surga yang paling rendah dan mengunjungi makhluk hidup untuk memberikan ampunan-Nya. Sebagai perbandingan, salah satu sumber sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin, ada orang Cirebon yang mengatakan bahwa dengan bulan *panen pangapura* (saat menuai ampunan) dan karenanya ini merupakan saat yang paling baik bagi mereka yang ingin bertaubat. Setelah shalat

maghrib pada hari ke-15 bulan tersebut (15 Ruwah/*nisfu sya'ban*) orang-orang membaca surah Yasin tiga kali dan berpuasa di hari tersebut (tanggal 15 siang). Bagi kebanyakan penduduk desa, Ruwah dikenal sebagai bulan untuk *dedonga* (berdoa) dan *ngunjung* (bersilaturahmi). Dipimpin oleh Kepala Desa dan para sesepuh, mereka berziarah ke makam-makam leluhur (Muhaimin, 2001: 195). Hal demikian juga terjadi di Tulungagung walaupun pada kenyataannya terdapat beberapa praktek yang berbeda, misalnya dalam pelaksanaan ziarah kubur tidak secara bersama-sama yang dipimpin oleh Kepala Desa, melainkan dilaksanakan secara individual. Hal demikian juga bisa diperhatikan dalam tradisi daerah lain seperti di Nganjuk misalnya.

Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada kejelasan mengapa bulan Ruwah yang dipilih untuk melakukan ritual ini. Akan tetapi yang jelas, ritual ini sudah berjalan bertahun-tahun bahkan bisa jadi ratusan tahun yang kemudian menjadi tradisi, dan mereka merasa tidak memiliki alasan untuk mengubah atau menghilangkan tradisi ini karena tidak ada salahnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa pemilihan pertengahan Ruwah untuk berziarah bersumber dari berbagai tradisi Nabi. Salah satu tradisi ini didasarkan pada kisah yang menceritakan bahwa pada *nisfu sya'ban* Nabi dengan diam-diam pergi ke Baqi (kompleks makam di Madinah) dan berdoa di sana hingga meneteskan air mata. Ali, sahabat sekaligus menantunya, yang mengikuti secara diam-diam melihat dari jauh apa yang diperbuat Nabi. Melihat Nabi menangis, sahabat Ali lalu menghampiri dan bertanya apa sebabnya. Nabi menjelaskan bahwa hari ini adalah malam pengampunan

dosa (*lailah al-bara'ah*) dan beliau berdoa untuk pengampunan Allah bagi nenek moyangnya dan atas dosa kaum mukmin (Muhaimin, 2001: 196). Hal ini menunjukkan bahwa Islam pun, dengan caranya tersendiri memiliki bentuk pemujaan terhadap leluhur.

Pergeseran Pelaksanaan *Megengan*

Ada beberapa tradisi atau tata cara yang terdapat dalam masyarakat Jawa dalam menghormati leluhur atau nenek moyangnya. Semua itu berhubungan dengan peristiwa selamatan setelah kematian. *Megengan* adalah salah satu bentuk tradisi yang dilaksanakan dalam rangka pengagungan terhadap leluhur (kirim doa) dan menghormati datangnya bulan Ramadhan. Tradisi *megengan* ini ada kemungkinan tidak hanya terdapat pada masyarakat Jawa, tetapi juga terdapat pada masyarakat luar Jawa, walaupun mungkin dalam sebutan dan bentuk yang berbeda. Menurut Rachmat Subagya (1981: 196), tradisi penghormatan para leluhurnya walaupun Islam telah dipeluk sebagai agamanya, namun mereka masih tetap memelihara tradisi penghormatan para leluhurnya atau nenek moyangnya.

Megengan merupakan bagian dari selamatan (*slametan*). Selamatan adalah upacara pokok dari unsur ritus agama Jawa. Selamatan juga sebuah simbol mistik sosial yang dalam pelaksanaannya biasanya dilakukan di rumah dengan dihadiri oleh anggota keluarga, teman-teman kerja, kerabat-kerabat yang tinggal di kota (tetangga-tetangga sekitar) yang dipimpin oleh seorang Modin (Geertz, 1960: 11). Modin, dalam hal ini akan memimpin acara jika kebetulan pada waktu itu hadir, akan

tetapi jika tidak ada maka seorang yang senior atau lebih ahli yang ditunjuk untuk memimpin acara (slametan).

Kata-kata pertama yang diucapkan pembicara adalah *salam* berbahasa Arab yang diarahkan kepada para tamu, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Jawa halus (*krama*). Pembicara kemudian mengidentifikasi peranannya sendiri sebagai wakil dari tuan rumah (*shahib al-hajah*) untuk kemudian menyampaikan keinginan-keinginan (niat) tuan rumah atas penyelenggaraan acara tersebut. Pada umumnya, pembicara ini juga mengidentifikasi semua ambengan yang dikeluarkan oleh tuan rumah sampai sedetail-detailnya sekaligus dengan maksud-maksud simbolik. Setiap unsur dipersembahkan secara individual atas nama tuan rumah, dan setiap kalimat dipersembahkan (*ngajatna*) disambut oleh para tamu undangan dengan ucapan *inggih* (ya) secara bersama-sama.

Pada waktu dulu, pelaksanaan megengan ini hanya cukup sehari saja. Semua masyarakat yang akan megengan mempersiapkan segala sesuatunya pada hari itu juga. Sehingga warga atau tetangga yang diundang dalam acara ini tidak henti-hentinya melaksanakan/membacakan doa dari satu rumah ke rumah warga yang lain, dari sore sampai larut malam baru selesai. Kalau dalam satu lingkungan (RT/RW) ada 30 keluarga, maka pada hari itu juga mereka melaksanakan megengan, dan 30 rumah itu yang harus diselesaikan dalam sehari (antara jam 2 sore sampai 12 malam).

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Bapak Abdul Ghani (14/8/2009) bahwa:

Pada waktu dulu megengan itu tidak seperti sekarang ini, kalau dulu dilaksanakan hanya satu hari, dimana semua warga/

tetangga yang diundang saling bertandang dari rumah yang satu ke rumah lainnya, dari sore hingga larut malam. Kalau ada 30 rumah ya berarti mendapat 30 berkat dalam sehari itu, sehingga tidak jarang kalau kemudian makanan (*berkat*) itu dijemur atau diberikan kepada ayam atau unggas lainnya.

Kemudian beberapa tahun yang lalu, pelaksanaannya tidak sampai larut malam, mungkin sampai jam 9 malam saja. Sekarang tradisi ini sedikit bergeser, kalau sebelumnya dilakukan di setiap rumah dan seolah-olah wajib bagi setiap rumah, sekarang sudah mulai dilaksanakan secara berkumpul atau berkelompok. Pelaksanaan tradisi secara berkelompok ini dilakukan di salah satu masjid atau mushala warga setempat dengan jumlah warga yang *megengan* dibatasi dan dibagi menjadi beberapa hari. Tujuan pelaksanaan tradisi *megengan* secara kolektif ini tidak lain agar tidak ada warga yang melaksanakan *megengan* secara serempak dan hanya satu hari saja serta secara individual. Karena sebagaimana tradisi sebelumnya, *megengan* secara individual setiap rumah, menyebabkan banyak makanan yang tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan kebanyakan hanya dibuang atau diberikan unggas atau dijemur, sehingga menyia-nyiakan rezeki (*mubadzir*). Sehingga dengan pelaksanaan yang demikian, maka akan lebih terkoordinir dan terjadwal, termasuk *berkat* (*ambengan*) yang dibawa ke masjid atau mushala juga dibatasi agar tidak mubadzir.

Demikian juga, pergeseran itu juga terjadi pada pembagian *berkat*-nya, kalau sebelumnya *berkat* (menu-menu makanan yang akan dibagikan) itu masih sendiri-sendiri sehingga ketika selesai jama'ahnya masih harus membagi-bagi sendiri; sekarang sudah lebih sistematis dan praktis, yaitu

diletakkan dalam satu wadah yang sudah lengkap dengan nasi dan lauknya, dan jama'ah yang diundang tinggal mengambil satu per satu tanpa harus membagi-bagi (menata) terlebih dahulu. Bagi mereka yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal, *berkat* itu dikirimkan ke rumahnya, baik dikirim langsung maupun dititipkan kepada jamaah yang hadir untuk diberikan kepada mereka yang tidak hadir (dalam istilah Tulungagung disebut *bandulan*).

Lebih dari itu, dalam tradisi ini juga muncul sebuah gagasan baru yang dilakukan oleh para generasi muda/orang dewasa. Gagasan baru dalam tradisi *megengan* yang diharapkan oleh para generasi muda/orang dewasa adalah bagaimana agar *megengan* ini bisa dirubah baik dalam tradisi maupun bentuknya. Artinya *megengan* tetap dilaksanakan, tetapi tradisinya tidak lagi mengumpulkan beberapa warga untuk kemudian membaca kalimat *thayyibah* (dzikir) dan setelah itu mendapatkan *berkat* atau *ambengan*; tetapi diganti dengan penggalangan dana, dan hasilnya digunakan untuk menyanituni anak yatim atau fakir miskin. Artinya, tradisi *megengan* yang semula berupa makanan itu diganti dengan uang atau lainnya dengan niat *megengan* dan untuk kegiatan sosial keagamaan, sehingga dengan demikian diharapkan unsur *kemubadziran* dalam tradisi *megengan* ini tidak ada lagi. Dan kelihatannya memang jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan hanya berupa makanan. Bentuk perubahan lain juga sudah pernah terjadi, yaitu orang yang *megengan* tidak lagi membuat nasi plus lauk pauknya (*berkat*), akan tetapi sudah diganti dengan 0,5 kg sampai 1 kg gula pasir atau bentuk lainnya. Bagi mereka yang melaksanakan demikian, tidak ada alasan lain kecuali agar lebih bermanfaat dan bisa dimanfaatkan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Asmuni (13/8/2009) bahwa:

Masyarakat sekitar kita memang masih tetap melaksanakan megegan dan mereka cukup bersemangat (antusias). Dalam hal ini, ada beberapa orang yang melakukan (berniat) megegan tetapi sedekah yang diberikan tidak lagi berupa nasi lengkap dengan lauk pauknya, tetapi sudah diganti dengan uang atau barang, misalnya gula pasir. Dalam pandangan mereka yang penting adalah niatnya, dan dengan cara seperti ini menurut mereka lebih bermanfaat.

Pada kenyataannya, sebenarnya tradisi *megegan* ini tidak jauh berbeda dengan tradisi-tradisi masyarakat Jawa pada umumnya. Hal yang membedakan dengan tradisi lainnya hanyalah pada waktunya saja, dimana *megegan* ini hanya dilaksanakan sekitar satu minggu diakhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadhan. Sehingga dengan konsepsi seperti ini, maka tradisi-tradisi Jawa lainnya seperti slametan dan sebagainya yang tidak dilaksanakan pada akhir bulan Sya'ban, maka tidak dapat disebut sebagai *megegan*.

Sisi pergeseran lainnya tampak dalam pelaksanaan ziarah kubur. Pada awalnya pelaksanaan megegan ini sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dengan ziarah kubur. Artinya orang-orang yang megegan sekaligus berziarah kubur ke makam orang tuanya maupun leluhurnya. Ketika ziarah kubur, mereka membaca kalimat thayyibah tahlil, membaca surat Yasin dan diakhiri dengan doa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendoakan orang tua dan para leluhurnya yang telah meninggal agar diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal kebbaikannya dan mendapatkan tempat yang layak

sesuai dengan amal perbuatannya. Akan tetapi sekarang, tradisi ziarah kubur ini hampir musnah; umat Islam yang melaksanakan megegan sudah mulai jarang berziarah kubur. Dalam pandangan mereka, mendoakan orang tua atau leluhur dalam rangka megegan tidak harus pergi ke makam, akan tetapi di rumah atau di masjid/mushalla sama saja, yang penting adalah niat dan tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, tradisi *megegan* ini merupakan salah satu bentuk tradisi dan ritual yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diberi kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi dan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, serta untuk mengirim doa atau mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia. Slametan megegan ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun bahkan bisa jadi ratusan tahun yang kemudian menjadi tradisi, dan umat Islam Jawa merasa tidak memiliki alasan untuk mengubah atau menghilangkan tradisi ini karena tidak ada salahnya. Dalam tradisi masyarakat Islam di Jawa, slametan *megegan* dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa dengan penuh ketaatan. Tradisi *megegan* ini dilakukan pada bulan Sya'ban atau Ruwah, yaitu sekitar tanggal 20 sampai 29 Sya'ban/Ruwah sebelum bulan Ramadhan. Dalam pelaksanaannya, tradisi *megegan* ini pada umumnya diikuti oleh semua masyarakat daerah setempat. Dalam pandangan mereka, tradisi *megegan* ini merupakan bentuk dan wujud ketaatan terhadap agama yang diyakininya.

Kedua, dalam pelaksanaan megegan ini terjadi beberapa perubahan atau pergeseran, baik dalam waktu, tempat, volume, maupun dalam bentuknya serta tradisi ziarah kubur.

Pertama, pergeseran waktu terjadi dari pelaksanaan megegan hanya sehari selama berjam-jam menjadi sehari-hari dalam hitungan menit. *Kedua*, pergeseran tempat, dari rumah-rumah ke mushalla/masjid. *Ketiga*, pergeseran volume/jumlah orang yang melaksanakan megegan dari semua orang dalam satu waktu menjadi beberapa orang dalam beberapa hari. *Kempat*, pergeseran bentuk/jenis *berkat* dari makanan menjadi finansial yang diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan *kelima*, dalam ziarah kubur terjadi pergeseran dari semangat kolektif (secara berjamaah) menjadi semangat individual.

II 'TAMU AGUNG' YANG KURANG DI-ANGUNG-KAN



Bulan puasa adalah bulan yang suci dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Swt. Bulan yang oleh Pencipta alam semesta dan isinya dijustifikasi sebagai bulan yang lebih baik dan lebih utama daripada seribu bulan. Sebagaimana tersurat dalam salah satu firman-Nya dalam surat al-Qadr:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٢٠١﴾

“Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan”.

Bulan yang misteri, bulan yang tidak akan pernah terkuak misterinya, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa serta orang-orang yang melakukan ibadah puasa dengan sebenarnya.

Mengapa perintah berpuasa ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Jika kita perhatikan ayat al-Qur'an yang menjelaskan perintah Allah Swt. kepada orang yang beriman untuk berpuasa dalam Ramadhan, tujuannya tidak lain adalah membentuk manusia yang bertaqwa (QS. al-Baqarah [2]: 183). Perintah berpuasa ini hanya ditujukan kepada orang

yang beriman, karena beriman adalah tingkatan terendah dalam proses keagamaan, sehingga untuk menuju ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi, manusia diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa (*Salahuddin Wahid, Mengetahui Kadar Diri, Jawa Pos, 30 September 2007*).

Dalam tradisi masyarakat kita, masyarakat Jawa khususnya, berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan 'Tamun Agung' telah dan selalu dilakukan; mulai dari me-gengan, silaturrahim kepada kedua orang tua untuk meminta barokah doa sampai ziarah kubur (makam) keluarga yang telah meninggal terlebih dahulu. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan bulan Ramadhan, seperti pesantren kilat, tadarrus al-Qur'an, ceramah-ceramah keagamaan, buka bersama, dan seabrek kegiatan positif lainnya.

Akan tetapi, di sisi lain dan pada saat yang bersamaan; tidak sedikit dari anggota masyarakat kita yang bersikap acuh tak acuh, tidak mau tahu dengan bulan Ramadhan. Ramadhan atau bukan bagi mereka sama saja. Bulan yang seharusnya dihormati dan diutamakan oleh umat manusia, tetapi mereka kurang dan bahkan tidak menghormatinya. Padahal Tuhan sendiri, Allah Swt. amat sangat menghormati bulan ini. Penghormatan bulan Ramadhan, tidak lain adalah dengan cara melaksanakan ibadah puasa dan melakukan berbagai amal kebaikan serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilarang oleh agama.

Sikap dan perbuatan negatif yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat kita yang *notabene* adalah orang Islam inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Memang selama ini mungkin kita sudah memberikan perhatian kepada mereka dengan berbagai macam cara, akan

tetapi dalam kenyataannya mereka masih saja melakukan hal-hal yang negatif tersebut; mulai dari tidak mau melaksanakan puasa, makan di tempat terbuka, warung-warung tidak ditutup pada siang hari, sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk perbuatan mempengaruhi orang lain agar tidak berpuasa, dan seterusnya.

Kenyataan seperti inilah yang harus diprihatinkan, mengapa hal-hal seperti itu masih saja terjadi; tahun berganti tahun, mereka tetap saja melakukannya dan bahkan hampir dapat dipastikan bahwa orang yang melakukan adalah orang yang sama. Kalau sudah begini, siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan serta siapa yang harus menanggung akibatnya?, dan seterusnya.

Dalam hal ini, yang penting bukan kita harus mencari siapa yang salah dan yang harus disalahkan. Akan tetapi bagaimana kita dapat membentuk masyarakat dan lingkungan yang bersih dari perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Dengan memulai dari diri kita sendiri, kemudian anggota keluarga kita, lalu tetangga kita, masyarakat sekitar kita dan seterusnya secara lebih luas, maka insya Allah orang-orang yang berbuat keburukan itu akan berkurang dan hilang dari masyarakat kita. Bagaimana kita bisa melokalisir ruang gerak mereka, membatasi aktivitas mereka. Dalam hal ini tidak ada jalan lain kecuali dengan kebersamaan. Kebersamaan dalam melakukan kebaikan adalah merupakan salah satu kunci keberhasilannya.

Lebih dari itu, kesadaran semua pihak juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Kesadaran untuk selalu berusaha berbuat kebaikan dan kesadaran untuk selalu mengurangi dan meninggalkan keburukan. Kesadaran inilah

sebenarnya yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Menumbuhkan kesadaran pada diri seseorang bukan merupakan perbuatan yang mudah. Bahkan dalam banyak kasus, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa perbuatan buruk itu dilarang, dan ironisnya, mereka dengan sengaja melakukannya tanpa ada rasa takut sedikit pun.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak pihak, agar mereka mau menghormati 'Tamuh Agung' ini, tetapi tetap mereka tidak *nggubris*. Mulai dari cara-cara yang halus dan sopan seperti nasehat menasehati; sampai pada cara-cara yang berbau keras dan memaksa, seperti *swepping* dan penyegelan, dan lain-lain. Upaya-upaya ini tidak lain dilakukan adalah dalam rangka menghormati kesucian dan keagungan 'Tamuh Agung', tamu Allah itu sendiri, yaitu bulan Ramadhan. Bulan dimana seluruh umat Islam sedunia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan, akhlak terpuji dan kesadaran yang tinggi inilah, orang-orang yang benar-benar dapat menghormati Tamuh Allah yang Agung, bulan suci Ramadhan.

Sebagai sebuah analog, kita bisa melihat bagaimana penghormatan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia secara umum, dengan penghormatan yang lebih kepada semua orang yang berpangkat dan menduduki jabatan, mulai dari kepala desa, bupati, gubernur sampai Presiden, termasuk tokoh agama. Bahkan penghormatan itu diberikan dalam berbagai macam dan bentuk, mulai dari penghormatan (baca: sumbangan) materiil maupun spiritual, penjagaan dan pengamanan secara ketat, dan seterusnya dalam penghormatan yang secara berlebihan. Lalu mengapa terhadap bulan Ramadhan

kita tidak bisa seperti itu? Kita tidak atau kurang memberikan penghormatan yang lebih?

Marilah kita jaga dan kita hormati bulan Ramadhan ini dengan menjalankan puasa secara ikhlas dan memperbanyak amal ibadah, serta tidak melakukan hal-hal yang negatif, atau paling tidak mari kita mengurangi perilaku-perilaku negatif yang selama ini telah kita lakukan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah kita dapat melakukannya. Amin, selamat menunaikan ibadah puasa.



III

MEMPERINGATI NUZULUL QUR'AN: Mengurai Pesan Penting Nuzulul Qur'an



Sudah menjadi rahasia umum bahwa tanggal 17 Ramadhan merupakan tanggal dimana ayat-ayat al-Qur'an untuk pertama kali diturunkan Allah Swt. kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., dan ini merupakan pendapat jumhur ulama'. Setiap tahun pula, di bulan Ramadhan, khususnya pada tanggal 17 itu, umat Islam selalu memperingatinya dengan berbagai kegiatan, baik kegiatan dalam skala kecil maupun besar. Demikian juga dengan tulisan ini, tidak lain adalah dalam rangka mengingat kembali apa sebenarnya pesan esensial (penting) dari ayat-ayat al-Qur'an yang pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan itu.

Perlu dipahami bahwa salah satu dari sekian banyak rahasia dan hikmah bulan Ramadhan adalah bahwa bulan ini merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an untuk pertama kali (*syahr nuzul al-Qur'an*). Ayat-ayat Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. adalah lima ayat yang pertama dari surat al-'Alaq. Ayat-ayat ini

juga yang menjadi tonggak sejarah perubahan pribadi Nabi Muhammad Saw. secara khusus, dan tonggak sejarah umat manusia secara umum.

Kelima ayat itu berbunyi: *Iqra' bismi rabbika al-ladzi khalaq. Khalaq al-insan min 'alaq. Iqra' wa rabbuka al-akram. Al-ladzi 'allama bi al-qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam* {Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya}.

Kelima ayat ini (surat al-'Alaq ayat 1-5) merupakan ayat-ayat yang menegaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan, dimana hal ini dapat diperoleh dengan membaca dan membaca, meneliti, observasi, berpikir dan merenungkan segala sesuatu ciptaan Allah Swt. Ayat-ayat ini juga mengisyaratkan tentang pentingnya 'pembacaan' atas ayat-ayat *qauliyah* (al-Qur'an/hadits) maupun ayat-ayat *kauniyah* (alam semesta dan seluruh isinya), ayat-ayat mikro dalam diri penciptaan manusia dan ayat-ayat makro dalam penciptaan alam semesta.

Proses 'pembacaan' yang dilakukan — yang terangkum dalam makna *iqra'* yang mempunyai arti menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya dan sebagainya — harus berlandaskan pada nilai-nilai *ilahiyah* (ketuhanan) atau *tauhid* (*iqra' bi ismi rabbika al-ladzi khalaq*). Nilai-nilai ketuhanan ini harus benar-benar tertanam pada diri seseorang dalam melakukan 'pembacaan' pada berbagai aktivitasnya, baik sebelum maupun sesudah proses 'pembacaan', dan bahkan ketika proses 'pembacaan' itu sedang berlangsung.

Proses 'pembacaan' dengan mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai *ilahiyah* ini tidak lain adalah dimaksudkan agar seseorang dapat terhindar dari proses 'pembacaan' yang salah, yang dapat menyebabkan seseorang memiliki akhlak yang tercela, dekadensi moral, dan kebobrokan perilaku manusia serta perilaku yang semakin jauh dari Tuhan. Nilai-nilai yang akan menjadikan seseorang memiliki budi pekerti yang terpuji, insan cendekia yang berakhlak mulia, intelektual atau cendekiawan yang sekaligus seorang ulama dan ulama yang sekaligus seorang cendekiawan/intelektual, serta ilmuwan yang selalu tunduk-patuh pada aturan-aturan Tuhan, *intelektual-rabbani*. Sosok insan/pribadi yang dalam al-Qur'an disebut *Ullû al-Albâb*.

Ullû al-Albâb adalah intelektual rabbani atau cendekiawan sekaligus ulama. Mereka adalah orang-orang yang mampu melakukan 'pembacaan' dengan berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan (*ilahiyah*) atas ayat-ayat *qauliyah* dan *kauniyah*; orang-orang yang mampu merekayasa kegiatan pikir dan dzikir dalam mewujudkan karya-karya nyata, yaitu amal shalih (menyatukan dzikir, pikir dan amal shalih).

Secara lebih khusus, *Ullû al-Albâb* adalah sosok insan yang hanya takut kepada Allah (QS. al-Baqarah [2]: 179 & 197, ath-Thalâq [65]: 10, ar-Ra'd [13]: 21), banyak berpikir dan berdzikir (QS. Ali 'Imrân [3]: 190), memperoleh hikmah (QS. al-Baqarah [2]: 269), sanggup mengambil pelajaran dari umat terdahulu (QS. Yûsuf [12]: 111, az-Zumar [39]: 18), bersungguh-sungguh mencari/menggali ilmu (QS. Ali 'Imrân [3]: 7), dengan merenungkan ciptaan Allah di langit dan bumi (QS. Ali 'Imrân [3]: 190, az-Zumar [39]: 21), mengambil pelajaran dari kitab yang diwahyukan Allah (QS. Shâd [38]: 29, al-Mu'min [40]: 54),

sanggup sendirian mempertahankan pendirian/keyakinan dan tak terpesona dengan bilangan banyak dalam kejelekan (QS. al-Mâidah [5]: 100), berusaha menyampaikan peringatan Allah kepada masyarakat dan mengajari mereka prinsip tauhid (QS. Ibrâhîm [14]: 52), memenuhi janji kepada Allah, menyambung apa yang diperintahkan Allah, menghubungkannya, bersabar, memberi infak dan menolak kejelekan dengan kebaikan (QS. ar-Ra'd [13]: 19-20), serta bangun tengah malam yang diisi dengan ruku' dan sujud di hadapan Allah Swt. (QS. az-Zumar [39]: 9).

Dengan kata lain, *ulû al-albâb* adalah orang atau golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih dalam meresapi ketaqwaan dan mempunyai penampilan tingkah laku yang lebih bermoral, beradab dan berakhlak (keshalihan individual dan sosial). Mereka termasuk golongan *intelektual rabhani* yaitu intelektual atau orang-orang terpelajar, cerdas cendikia (yang mampu memfungsikan akalannya dalam melakukan 'pembacaan'; memikirkan, menganalisis, merenungkan fenomena alam dan kehidupan, serta dalam mencari pemecahan atau jalan keluar setiap masalah yang dihadapinya dan masyarakatnya), dan berketuhanan, berlandaskan pada nilai-nilai teologis. Pada akhirnya, merekalah orang-orang yang akan dapat mengenal dan mengetahui Tuhannya, Allah Swt., dan merekalah (*ulû al-albâb*) yang dapat melakukannya.

Itulah pesan penting yang terkandung dalam surat al-'Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita peringati setiap malam tanggal 17 Ramadhan. Oleh karena itu, mumpung masih di bulan Ramadhan, mari menata hati dan perilaku kita khususnya dalam melakukan segala aktivitas

duniawi maupun ukhrawi agar sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam surat al-'Alaq ayat 1-5 secara khusus, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (*ilahiyah*) secara umum.



IV IDUL FITRI: Tergusurnya Nilai-nilai Silaturrahim



Ramadhan adalah bulan yang suci dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Swt. Bulan yang oleh Pencipta alam semesta dan isinya dijustifikasi sebagai bulan yang lebih baik dan lebih utama daripada seribu bulan. Sebagaimana tersurat dalam salah satu firman-Nya dalam surat al-Qadr: *lailatul qadri khairun min alfi syahr*. Akan tetapi, pada kenyataannya kita patut berduka, karena bulan yang mulai ini akan segera pergi lagi, meninggalkan kita semua dalam waktu satu tahun. Setelah satu tahun (sebelas bulan) nanti, dia akan datang dan kembali lagi megahampiri kita semua. Dia datang tanpa harus diundang, dan pergi tanpa harus disertai.

Kita memang harus berduka, bersedih, karena bulan suci ini akan berlalu di saat kita belum bisa memperoleh keutamaan-keutamaannya. Kita mungkin termasuk orang yang belum bisa menguak misteri kemuliaan bulan Ramadhan. Sehingga kita harus merasa rugi dengan kepergiannya. Walaupun pada saat yang sama, sebagian besar masyarakat kita, termasuk kita sendiri, diakui atau tidak, sebenarnya merasa senang dan

bahagia karena sebentar lagi Idul Fitri akan tiba, pesta kemenangan umat Islam. Bahkan sebagian masyarakat mungkin ada yang menganggap bahwa puasa ini merupakan penyiksaan, sehingga dengan berlalunya bulan ini mereka merasa terbebaskan, bebas bagaikan burung yang terbang.

Ada sebuah fenomena yang perlu dicermati dalam kaitannya dengan Idul Fitri ini. Karena pada kenyataannya, dari tahun ke tahun, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Islam hampir tidak jauh berbeda. Tradisi yang monoton itu adalah tradisi konsumtif masyarakat kita menjelang Idul Fitri, sebuah tradisi yang mungkin bisa dikatakan kurang baik. Karena setiap tahun menjelang Idul Fitri masyarakat kita asyik berbelanja, baik pakaian maupun makanan-makanan. Memang tradisi ini tidak ada yang melarang, dan bahkan tidak berhak untuk dilarang, akan tetapi paling tidak dalam pandangan penulis, tradisi ini perlu direnungkan kembali. Sampai dimanakah sisi kebaikan (urgensi) tradisi konsumtif ini? Karena pada saat yang bersamaan, tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang kekurangan, dan benar-benar membutuhkan bantuan, uluran tangan kita.

Tradisi lain yang juga tidak jauh berbeda adalah tradisi silaturahmi. Tradisi yang sudah bertahun-tahun dipertahankan oleh umat Islam sebagai tradisi yang baik. Tradisi yang dapat menjembatani antara seseorang dengan orang lainnya untuk saling bermaaf-maafan, saling minta maaf dan memberi maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan yang telah dilakukan. Pada akhirnya, beberapa tahun terakhir ini, tradisi silaturahmi sudah mulai tergusur oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana tidak? Kalau dulu pada saat idul fitri, semua orang saling bertamu dari satu rumah ke rumah lain-

nya, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk silaturahmi meminta maaf. Tetapi sekarang, dengan adanya *handphone* (HP) atau *internet*, tradisi silaturahmi ini sudah mulai hilang. Mereka meminta maaf cukup dengan saling telepon, SMS, atau melalui *email*. Lewat sarana teknologi ini, mereka juga saling mengucapkan selamat lebaran, selamat meraih kemenangan. Padahal bila dicermati kemenangan yang mana, dan kemenangannya siapa?

Itulah beberapa luapan kegembiraan sebagian umat Islam, yang belum tentu mereka mengerti apa hakikat *lebaran* itu sendiri. Apa makna dan hikmah yang perlu diambil dalam Idul Fitri ini, untuk kemudian dijadikan tuntunan dalam kehidupan sekarang dan mendatang. Bukan sekedar gembira dan gembira, tanpa tahu apa arti sebenarnya. Sungguh sangat disayangkan. Memang tidak ada yang melarang kalau kita bergembira dan bersenang-senang di hari yang fitri ini, karena hal itu memang merupakan salah satu fitrah manusia. Tetapi, perlu dipilah dan dibedakan, bagaimana kegembiraan yang harus dilakukan oleh orang dewasa dengan kegembiraan seorang anak. Jangan sampai kita bergembira atau bersenang-senang layaknya anak kecil yang bergembira dan bersenang-senang.

Lebih dari itu, dengan kemajuan teknologi, nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan bahkan kekeluargaan sudah mulai hilang, terkikis sedikit demi sedikit. Sebuah perubahan yang memberi dampak cukup signifikan terhadap nilai-nilai tersebut. Seseorang tidak lagi bersusah payah untuk bertamu dari satu rumah ke rumah yang lain untuk meminta maaf, melainkan cukup dengan telepon atau SMS saja untuk meminta maaf. Kita memang tidak bisa menghindar dari kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai sarana yang positif. HP misalnya, bukan kemudian kita meminta maaf lewat telepon atau SMS; tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menghubungi seseorang agar bisa bertemu di rumahnya untuk bertamu, silaturahmi dan meminta maaf, untuk kemudian saling memaafkan. Sehingga ada semacam jaminan bahwa kita bisa bertemu dengan seseorang di rumahnya, hari apa dan jam berapa. Inilah sebenarnya nilai positif yang perlu diambil dari kemajuan teknologi (HP). Pada akhirnya, meminta maaf dan saling memaafkan dapat dilakukan secara langsung, tidak melalui telepon atau SMS.

V PIALA DUNIA = PERJUDIAN DUNIA



Gong atau genderang World Cup 2010 beberapa hari lagi akan ditabuh sebagai tanda diresmikan dan dimulainya pesta dunia, sepak bola dunia. Event besar itu memang merupakan satu dari sekian event penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia, yang dilaksanakan empat tahun sekali. Sebuah pesta besar yang digemari tidak hanya oleh mereka yang dewasa, tetapi semua orang, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa, bahkan mereka yang tua-tua pun juga ikut ambil bagian.

Kegemaran mereka terhadap olah raga yang satu ini tidak hanya sebatas ungkapan perasaan semata bahwa mereka itu senang. Akan tetapi mereka membuktikan kegemaran mereka itu dengan membeli sticker-sticker, kostum, sepatu, bola, maskot piala dunia, mereka tidak pernah melewatkan satu pun dari pertandingan-pertandingan tersebut dengan menonton televisi, dan bahkan bisa jadi diantara mereka ada yang pergi menonton langsung di Afrika Selatan.

Kegemaran mereka ternyata tidak hanya berhenti di situ saja — pada hal-hal yang positif—, tetapi sampai-sampai mereka

melakukan suatu perbuatan yang negatif. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan hukum. Suatu perbuatan yang selama ini ingin dilenyapkan dan dimusnahkan oleh rakyat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya.

Perbuatan negatif tersebut adalah perjudian atau "*tomboan/taruhan*". Perjudian tersebut tidak hanya terjadi pada mereka yang menonton langsung di Afrika Selatan saja. Akan tetapi, secara umum masyarakat dunia pun terlibat di dalam praktek perjudian tersebut, padahal mereka hanya melihat televisi dan berada jauh dari pusat penyelenggaraan pesta tersebut.

"Hebat", itu mungkin ungkapan yang pantas diucapkan atas "kekompakan" mereka dalam praktek perjudian tersebut. Suatu kata "sepakat" yang sulit dicarikan perbandingannya dalam kehidupan modern nan global ini. Suatu praktek pelanggaran terhadap hukum yang selama ini ingin dimusnahkan, tapi dunia malah "kompak" menggelarnya. Seolah-olah mereka telah dikomando oleh satu kekuatan besar yang tidak ada satu orang atau negara pun yang bisa menghalanginya.

Jangankan event yang besar seperti itu, event-event yang kecil saja mereka 'bersemangat' untuk mengadakan taruhan. Dalam pesta-pesta atau hiburan-hiburan yang lingkupnya kecil mereka seringkali memasang taruhan. Apakah hiburan yang diadakan di desa-desa atau pun di kota-kota. Dan bahkan tanpa adanya event atau pesta/hiburan pun mereka setiap harinya mengadakan *tomboan*. Sehingga seolah-olah tiada hari tanpa *tomboan* (perjudian).

Dengan ditabuhnya gong pembukaan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan sebagai tanda peresmiannya, seolah-olah memberikan "lampu hijau" kepada masyarakat dunia untuk

melakukan praktek perjudian. Memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat dunia untuk melakukan "taruhan" atau *tomboan*. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dunia untuk memasang taruhan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, seolah-olah dengan diresmikannya Piala Dunia 2010 ini diresmikan pula Perjudian Dunia.

Taruhan yang mereka pasang dalam event besar ini kemungkinan cukup besar, karena keuntungan yang menjanjikan pun juga tidak kalah besarnya. Bahkan bagi mereka yang benar-benar "gila" terhadap event besar dan perjudian ini, kemungkinan akan memberikan taruhan yang sebesar-besarnya, dan bila perlu sampai menjual apa yang mereka miliki, sepeda motor, mobil atau bahkan rumahnya.

Secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, mereka telah berada dalam arena bahaya yang besar, yang setiap saat dan sewaktu-waktu bahaya itu siap menenggelamkannya, siap menghancurkan kehidupan mereka. Bahaya itu tidak hanya akan menimpa pada mereka yang kalah saja, akan tetapi juga akan menimpa pada mereka yang menang taruhan. Sebagai imbasnya, tidak hanya menimpa dirinya sendiri yang bertaruhan, akan tetapi juga akan menimpa keluarganya, masyarakat dan bahkan negara.

Bagi mereka yang menang kelihatannya memang mereka senang dan kaya raya, padahal sebenarnya hal itu merupakan awal dari kekalahan dan kehancurannya. Sebaliknya, bagi mereka yang kalah tidak menjadikan mereka sadar dan insyaf atas kekalahannya itu, akan tetapi menjadikan mereka semakin sering memasang taruhan. Karena ingin "balas dendam" atas kekalahan-kekalahan yang dideritanya. Sehingga pada

akhirnya akan menjadikan mereka berada dalam kemiskinan.

Bagi dirinya sendiri; bahaya itu bisa berupa penyakit setres, malas bekerja, menjual apa saja yang dia miliki untuk perjudian itu, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang sebagai modal untuk berjudi, dan bahkan pada titik klimaksnya akan menjadikan mereka putus asa dan akhirnya bunuh diri.

Bagi keluarganya; bahaya itu bisa berupa kemiskinan, ketidakharmonisan dan ketidaktentraman hidup, rumah tangga menjadi berantakan (*broken home*), isteri dan anak-anaknya tidak lagi diperhatikan, pendidikan dan masa depan anak-anaknya tidak dihiraukan, dan pada titik klimaksnya bahaya itu akan berwujud perceraian.

Bagi masyarakat; bahaya itu bisa berupa ketidakstabilan keamanan, masyarakat yang a-moral dan a-susila, masyarakat yang sumber dayanya rendah dan tidak mempunyai kesiapan untuk memajukan dan membangun desa atau kotanya. Masyarakat yang menjadi hambatan bagi proses pembangunan bangsanya.

Bagi bangsa/negara; bahaya itu bisa berupa semakin banyaknya jumlah orang yang kecanduan terhadap perjudian, semakin banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, semakin banyak tindakan-tindakan kriminal, yang pada akhirnya stabilitas keamanan menjadi kacau-balau, dan menghambat laju pembangunan di berbagai bidang. Dan pada titik klimaksnya menjadikan bangsa atau negara itu terpuruk dan krisis di berbagai bidang.

Sungguh sangat disayangkan, sebuah event yang besar seperti Piala Dunia ini yang seharusnya dijadikan sebagai ajang berkompetisi untuk menunjukkan kemampuan dan keunggul-

an dari masing-masing negara di dunia, pada akhirnya dijadikan sebagai ajang untuk praktek perjudian oleh masyarakat dunia, baik yang ikut sebagai peserta Piala Dunia 2010 maupun yang tidak ikut sebagai peserta, yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan merugikan sebuah bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Siapa pun yang ikut dalam praktek perjudian ini, seberapa pun taruhan yang diberikan untuk perjudian ini, dan negara mana pun yang ikut dalam "pesta" perjudian ini, berarti secara langsung atau tidak langsung telah ikut "mengesahkan atau melegalkan" sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum dan agama (Islam). Pada akhirnya, kalau ini dibiarkan secara terus menerus maka bersiap-siaplah untuk menunggu "tendangan finalti" kehancurannya, sebab cepat atau lambat orang, keluarga, masyarakat, negara/bangsa yang seperti ini akan mengalami kehancuran.

Akhirnya apapun nama dan bentuk judi semuanya adalah perbuatan keji dan harus dijauhi. Sebagai bahan renungan marilah kita pikirkan apa yang telah difirmankan Allah dalam surat al-Maidah ayat 90 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*.



VI HABIS SIDAK, KEMBALI LAGI?



Hiruk pikuk kegembiraan lebaran belum berlalu, masyarakat dalam berbagai stratifikasi sosial kembali menjalankan rutinitasnya, mulai dari petani/nelayan, pegawai negeri maupun pejabat pemerintah dan wakil rakyat. Mereka yang mudik kini telah kembali (balik) ke tempat semula di mana mereka bekerja dan bertempat tinggal. Ada yang dari desa/daerah balik ke kota, dari tanah Jawa ke luar Jawa, dan bahkan ada yang balik ke luar negeri.

Dalam tradisi lebaran ini, ada sekian banyak aktivitas yang terkait erat dengan lebaran, mulai dari *takbiran*, membayar zakat fitrah, shalat 'Id, silaturahmi ke sanak famili dan tetangga, puasa syawal sampai dengan *kupatan*. Termasuk dalam rangkaian ini adalah inspeksi mendadak (sidak) di berbagai lembaga pendidikan maupun instansi pemerintahan yang pada tahun ini dilakukan mulai hari senin 5 September 2011. Terkait dengan sidak, ada sebuah fenomena yang patut dicermati dan dikritisi, karena pada kenyataannya sidak ini sudah berjalan bertahun-tahun namun hasilnya hanya begitu-begitu saja,

masih banyak PNS yang bolos, seolah-olah tidak ada rasa jera bagi mereka, padahal sudah ada beberapa oknum PNS yang terkena sanksi.

Sanksi bagi PNS

Sebagai sebuah contoh, di lingkungan Kementerian Agama, berdasarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama nomor IJ/Kp.08.2/0982/2010 tertanggal 3 September 2010 misalnya, ada beberapa macam hukuman disiplin yang dikaitkan dengan penilaian DP3 kepada pegawai yang tidak disiplin dengan kriteria sebagai berikut: *pertama*, pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK) selama 1 (satu) hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa “teguran tertulis” berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan penurunan nilai DP3 pada unsur ketaatan sebesar 3 poin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1979 jo. KMA nomor 493 Tahun 2003;

Kedua, pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK) selama 2 (dua) hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa “pernyataan tidak puas secara tertulis” berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan penurunan nilai DP3 pada unsur ketaatan sebesar 6 poin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1979 jo. KMA nomor 493 Tahun 2003;

Ketiga, pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 3 (tiga) hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa “penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 (satu) tahun” berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan penurunan nilai DP3 pada unsur ketaatan

sebesar 9 poin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1979 jo. KMA nomor 493 Tahun 2003;

Keempat, pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 4 (empat) hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa “penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun” berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan penurunan nilai DP3 pada unsur ketaatan sebesar 12 poin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1979 jo. KMA nomor 493 Tahun 2003.

Sikap Disiplin Ekuivalen dengan Ajaran Agama

Berbagai macam sanksi sebagaimana tersebut di atas misalnya, pada kenyataannya tidak atau kurang begitu diindahkan oleh para abdi negara. Mereka menganggap bahwa sanksi-sanksi itu tidak begitu berpengaruh pada mereka, karena *toh* mereka tetap menjadi PNS, meskipun nilai DP3-nya diturunkan, penundaan gaji berkala atau pun penundaan kenaikan pangkat. Mungkin bagi orang-orang yang seperti ini perlu diberlakukan sanksi pemecatan sebagai PNS.

Jika demikian, mungkin ada baiknya sidak ini dilakukan tidak hanya pada tiga atau dua hari sebelum dan setelah lebaran, tetapi juga pada saat-saat yang lain di luar hari besar Islam atau hari besar nasional. Karena boleh jadi, mereka yang kurang disiplin di luar waktu lebaran menjadi disiplin pada saat lebaran karena adanya sidak. Dengan demikian akan benar-benar diketahui, PNS yang benar-benar disiplin dengan PNS yang kurang disiplin. Jangan sampai sesuatu yang negatif terjadi berulang-ulang. Kalau ada sidak mereka sangat disiplin, kerja dengan semangat; akan tetapi bila sudah tidak

ada sidak mereka masuk dan kerja seenaknya. Habis sidak, kembali lagi ke sikap semula, kembali ke habitatnya.

Selain itu, pemerintah (pusat maupun daerah) atau instansi yang terkait harus benar-benar konsisten dengan sanksi yang diberlakukan bagi PNS yang bolos tanpa alasan yang dibenarkan. Lebih dari itu, pemerintah atau instansi terkait melalui atasannya di masing-masing lembaga/institusi juga harus memperhatikan PNS yang disiplin dengan berbagai macam perhatian, misalnya dengan menaikkan nilai DP3 di luar yang biasanya, pemberian penghargaan atau lainnya.

Memang, menumbuhkan sikap disiplin itu cukup sulit, kedisiplinan itu 'mahal harganya', dan tidak bisa dinilai dengan uang. Sikap disiplin itu bisa muncul dari masing-masing individu dengan kesadaran yang mendalam atas tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara. Selain itu, sikap ini juga akan dengan sendirinya muncul ketika seorang Abdi Negara itu memiliki tingkat tanggungjawab yang tinggi dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt.

Bagi mereka, orang-orang yang sadar dengan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan hal yang sulit untuk melakukan dan meningkatkan kedisiplinan. Bahkan dalam konsep agama Islam, kedisiplinan itu ekuivalen dengan keimanan dan ketaqwaan, sejalan dengan ajaran agama. Di sisi lain, bagi orang-orang yang seperti ini, bekerja merupakan ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, marilah kita menjadi PNS yang benar-benar disiplin, memahami dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab kita sebagai Abdi Negara dan Pelayan Masyarakat dengan dilandasi keikhlasan serta ibadah kepada Allah, tidak sekadar menuntut gaji. Jangan sampai kita menjadi Abdi Negara layaknya anak muda yang brutal tidak

tahu rambu-rambu lalu lintas; kalau ada lampu merah menyala mereka terjang dan ketika di-*semprit* Polisi, mereka bilang 'maaf saya tidak tahu kalau ada bapak polisi'. Maksudnya, sebagai PNS jangan sampai kita bekerja dengan disiplin hanya ketika ada sidak, hanya ketika ada atasan. Jadi karyawan, jadilah karyawan yang takwa; jadi pegawai, jadilah pegawai yang takwa; jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa, dan seterusnya jadi apa pun harus dilandasi dengan takwa. Semoga apa yang kita lakukan sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat benar-benar diridhai Allah dan menjadi amal shalih kita semua, Amin.



VII AGENDA MENDESAK PASCA PILKADES



Pesta pasti berakhir, demikian juga pilkades pasti berlalu. Kini semua masyarakat desa di Kabupaten Tulungagung tinggal menunggu bagaimana sepak terjang semua kepala desa yang terpilih. Visi, misi dan program yang telah disampaikan pada waktu sebelum pilkades, kini tinggal menunggu perwujudannya. Masyarakat sangat berharap atas terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, guyup rukun dan demokratis.

Namun, dalam hal ini ada sebuah kenyataan yang harus dipahami oleh semua anggota masyarakat di masing-masing desa di Kabupaten Tulungagung ini. Bahwa dalam pemilihan kepala desa ini yang pasti ada pihak yang menang, dan banyak pihak yang kalah. Jumlah yang kalah pasti lebih banyak dari jumlah yang menang, karena yang dipilih dan menjadi kepala desa hanya satu orang. Dari jumlah calon kepala desa sebanyak 443 se-Kabupaten Tulungagung, yang jadi kepala desa pasti cuma 189 sesuai dengan desa yang menyelenggarakan pilkades.

Pada kenyataannya, terdapat banyak hal yang tidak bisa dipungkiri setelah pesta pemilihan ini. Ada banyak problem

yang dihadapi oleh semua kepala desa yang baru. Selain agenda-agenda program yang telah dicanangkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan ini merupakan agenda-agenda yang penting; terdapat beberapa agenda lain yang tidak kalah pentingnya pasca pemilihan kepala desa ini. Agenda tersebut adalah mendamaikan, meng-*ice breaking*----kan atau mencairkan massa dari calon kades yang kalah; karena sudah 'suratan', sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat kita dimana yang kalah pasti sulit menerima kenyataan, sulit menerima kekalahan itu. Sehingga mereka tidak akan pernah *legowo*, bahkan implikasi yang dimunculkan bisa jadi lebih dari itu. Mereka mungkin saja akan melakukan perbuatan-perbuatan negatif dalam rangka menggagalkan program kades terpilih. Mereka akan menjadi batu penghalang bagi kades terpilih dalam mencapai tujuannya, membuat keonaran, kerusakan di sana-sini.

Agenda tersebut tidak boleh dilupakan, dan tidak bisa dianggap *enteng* oleh kades terpilih. Seringkali suasana menjadi tidak kondusif, karena ulah mereka yang kalah. Mereka tidak bisa menerima begitu saja kekealahannya. Kades terpilih kemungkinan besar akan menghadapi berbagai kesulitan. Kesulitan menggandeng atau merangkul mereka. Dalam hal ini kades pasti akan membutuhkan waktu dan kesabaran dalam mengkondusifkan suasana, mengajak mereka yang kalah untuk bersama-sama membangun dan memajukan desa.

Agar suasana yang tidak kondusif itu tidak berjalan berlatur-larut, maka kades terpilih harus bisa menyikapi kemenangannya secara *tawadhu'*. Kades terpilih dan massanya tidak perlu terlalu gembira dan meluapkan kegembiraan itu dengan berbagai hal yang berlebihan, dan tidak mau tahu dengan pihak

yang kalah. Kades terpilih, kader dan massanya tidak perlu bersikap sombong dan angkuh. Karena diakui atau tidak, kemenangan itu juga atas jasa mereka yang kalah.

Kondisi yang tidak harmonis dan tidak kondusif ini kemungkinan besar akan terjadi, jika kades-kades terpilih tidak dapat menyikapinya secara lebih dini. Apalagi jika desa-desa tersebut termasuk dalam kategori daerah yang rawan konflik. Sebagaimana yang dilansir *Ratu* (25/1/2007), bahwa terdapat 10 desa yang rawan konflik. Luapan emosi kekalahan mereka kemungkinan akan dilampiaskan dalam berbagai bentuk dan tindakan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Demikian juga dengan pihak yang kalah, semua calon kades yang kalah dengan kader dan massanya, juga harus bersikap lebih arif. Pihak yang kalah harus berani menyatakan kekalahannya, bersikap 'jantan', *gentle*. Bersikap berani dan mau menerima kekalahannya. Calon kades yang kalah dan tidak siap menerima kekalahan itu akan berakibat fatal. Akibat intern, bisa jadi mereka yang kalah menjadi stress, karena sudah mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta, dan akhirnya kalah. Sebagaimana kita ketahui kasus di Sumenep, gara-gara kalah dalam pilkades, tanah makam yang sudah diwakafkan dan sudah puluhan mayat dikubur, ujung-ujungnya tanah itu diminta lagi dan mayat-mayatnya harus dipindahkan. Sungguh perilaku yang sangat tidak manusiawi. Lebih dari itu, calon kades-kades yang kalah juga harus mampu meredam dan mengendalikan massanya agar tidak berlaku brutal. Sikap menerima dengan arif dalam kekalahan inilah sebenarnya yang dapat menjadikan mereka sebagai pahlawan sejati. Mampukah mereka semua bersikap demikian? Kita tunggu saja.

Beberapa hal yang diuraikan di atas, sebenarnya merupakan bagian dari “Ikrar Calon Kades”, yang telah dinyatakan oleh semua calon kades beberapa waktu lalu sebelum pemilihan dilaksanakan. Bunyi ikrar tersebut adalah: (1) Ikut pemilihan dan pemungutan suara, (2) Jaga persatuan dan kesatuan, (3) Siap sukseskan pilkades yang aman dan tertib, (4) Hormati hasil pemungutan suara, (5) Himbau ke masyarakat agar menerima hasil pemungutan suara, dan (6) Bersama-sama membangun desa (*Ratu*, 25/1/2007).

Ikrar yang terakhir tersebut merupakan ikrar yang paling penting dan merupakan tujuan pilkades. Dimana program-program kepala desa bersama dengan rakyatnya harus diarahkan untuk membangun dan memajukan desa. Akan tetapi, ikrar yang keenam tersebut tidak akan mungkin terwujud jika point sebelumnya, sebagai ikrar yang kelima tidak tercapai. Masyarakat harus menerima hasil pemungutan suara, apa adanya, kalah atau menang. Oleh karena itu, ikrar yang kelima ini menduduki posisi yang tidak kalah pentingnya dan merupakan agenda yang mendesak.

Lebih penting lagi, jika kemudian dalam kenyataannya didapatkan berbagai problem kekecewaan dari pihak yang kalah. Bahkan bagi banyak pihak yang seringkali mereka mengadakan taruhan, *botoan* dalam pilkades ini. Sehingga tidak ada agenda yang mendesak yang harus segera mendapatkan perhatian dan diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh kades terpilih, selain mencairkan suasana. Kades yang terpilih dengan semua massanya harus mengajak kepada pihak yang kalah (kades dan kadernya) untuk benar-benar menepati ‘janji’ sebagaimana yang telah diikrarkan bersama-sama. Semoga kita semua bisa menerima hasil pilkades ini dengan hati yang

legowo, dapat menjadikan hal itu semua sebagai proses demokrasi, dan bersama-sama membangun desa. [Selamat bagi semua kades yang terpilih, dan berbesar hatilah calon-calon kades yang tidak terpilih].



SUMBER BACAAN



Kitab/Buku

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ahkamul Fuqaha. Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M), penj. M. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2004.

Abou El Fadl, Khaled M. *Conference of the Book The Search for Beauty in Islam* (2001), Musyawarah Buku: Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab (terj. Abdullah Ali). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer* (edisi Revisi). Yogyakarta: Teras, 2009.

Beatty, Andrew. *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi*, terj. Achmad Fedyani Saefuddin. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Bisri, KH. A. Mustofa. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista, 2005.

- Connolly, Peter (ed.) *Approaches to the Study of Religion*, terj. Imam Khoiri. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Dawson, Catherine. *Practical Research Methods*. Oxford United Kingdom: How to Books Ltd., 2002.
- Fattah, Munawir Abdul. *Tradisi Orang-orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Geertz, Clifford. *Mojokuto*. Jakarta: Grafitipress, 1986.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Toronto Ontario: The Free Press, Paper Black, The Macmillan Company, 1960.
- Gunawan, FX. Rudi. *Filsafat Sex*. Yogyakarta: Bentang, 1993.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Koentjoroningrat. *Ilmu Antropologi*. Jakarta: Bharata, 1988.
- Koentjoroningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1984.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Nuasa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: P3M, 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B., dkk. Jakarta: Lentera, 2008.

Sumber Bacaan

- Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nata, Abuddin (ed.). *Masail al-Fiqhiyah*. Bogor: Kencana, 2003.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*, terj. Inyik Ridwan Muzir, *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2001.
- Qadhi, A. Ahmad. *Nur Muhammad, Menyingkap Asal-usul Kejadian Makhhluk*. Bandung: Al-Husaini, 1992.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Rippin, A. *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices*, vol. 1. London: Routledge, 1990.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Subagya, Rachmat. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.
- Suparlan, Parsudi. "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi", dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar-Disiplin Ilmu*. Bandung: Penerbit Nuansa bekerjasama dengan Pusjarlit, 1998.
- Woodward, Mark R., "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam", dalam *History of Religions*, 1988.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam.

Artikel Koran/Jurnal

- Jurnal Perspektif Progresif* edisi perdana Juli-Agustus 2005.
- Radar Tulungagung* (Jawa Pos Group), Tanggal 25 Januari 2007.

- Huda, Miftahul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri", dalam Jurnal Jabal Hikmah, vol. 2 No. 4 Juli 2009.
- Aibak, Kutbuddin. "Fenomena Tradisi Megengan di Tulungagung", *Jurnal Millah* Agustus 2010, UII Yogyakarta (terakreditasi).
- _____. "Akibat Dosa-dosa Sosial Kita", *Duta Masyarakat*, Tanggal 6 Januari 2007.
- _____. "Teologi Lingkungan dan Upaya Meminimalisasi Bencana", *Duta Masyarakat*, Tanggal 11 Januari 2007.
- _____. "Bukan Musibah, Tapi Kecerobohan", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 26 Januari 2007.
- _____. "Agenda Pasca Pilkadaes", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 31 Januari 2007.
- _____. "Nilai Sosio-Teologis Terabaikan", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 21 Pebruari 2007.
- _____. "Solidaritas Semu", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Oktober 2007.
- _____. "Pesan Sosial-Religius", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 13 Pebruari 2009.
- _____. "Lembaga Pemasyarakatan", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 20 Maret 2009.
- _____. "Pesan Religius dan Pengantar Tidur", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 14 Agustus 2009.
- _____. "Keimanan dan Ketakwaan sebagai Garansi Puasa", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 31 Agustus 2009.
- _____. "Alam Juga 'Manusia'", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 16 Oktober 2009.
- _____. "Kesatuan Manusia dan Alam", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 4 Desember 2009.

Sumber Bacaan

- _____. "Piala Dunia = Perjudian Dunia", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 9 Juni 2010.
- _____. "Ramadan: Tamu Agung?", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 16 Agustus 2010.
- _____. "Puasa: Diantara Orang Sakit dan Pekerja", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 24 Agustus 2010.
- _____. "Memperingati Nuzulul Quran: Mengurai Pesan Penting Nuzulul Qur'an", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 2 September 2010.
- _____. "Zakat: Antara Ibadah Sosial dan Religius", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 8 September 2010.
- _____. "Alam, Interaksi yang Sering Terlupakan", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 15 September 2010.
- _____. "Moral Hukum: Aspek yang Terlupakan", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 3 Juni 2011.
- _____. "Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Virus Peradaban", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 15 Juni 2011.
- _____. "Puasa: antara Niat dan Manifestasinya", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, Tanggal 3 Agustus 2011.
- _____. "Sadar Bayar Zakat dan Pajak", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 6 Agustus 2011.
- _____. "Puasa Ibadah Terberat", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 9 Agustus 2011.
- _____. "Ramadan: Bulan Kesemuan", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 16 Agustus 2011.
- _____. "Antara Puasa dan Lebaran", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 1 September 2011.
- _____. "Habis Sidak, Kembali Lagi?", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 15 September 2011.

- _____. "Haji: Antara Ibadah Personal dan Sosial", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 16 Oktober 2011.
- _____. "Kurban: Puncak Pengabdian", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 1 Nopember 2011.
- _____. "Penyakit Akut Masyarakat", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 22 Januari 2012.
- _____. "Membangun Moralitas Masyarakat", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 3 Pebruari 2012.
- _____. "Teroris Intelektual", *Jawa Pos Radar Blitar*, Tanggal 1 Maret 2012.

BIOGRAFI PENULIS



Kutbuddin Aibak, lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada 24 Juli 1977. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) lulus tahun 1990, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) lulus tahun 1993 dan Madrasah Aliyah Al-Hidayah (MA) lulus tahun 1996, di tempuh di kota kelahirannya, Baron Nganjuk. Setelah itu, dia menempuh program program Strata satu (S-1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung pada jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 dia melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Malang (UNISMA) Program Studi Islam, lulus Maret 2003; dan mulai tahun 2007 dia melanjutkan studinya di Program Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dia adalah staf pengajar atau dosen luar biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung mulai tahun 2001-2003, dan pada akhir tahun 2003 ia diangkat menjadi pegawai negeri (dosen tetap) di perguruan tinggi yang sama. Selain sebagai dosen, pada tahun 2006-2010 dia dipercaya

untuk menjadi Ketua Unit Penerbitan STAIN Tulungagung. Mulai pertengahan tahun 2010-2014 dia dipercaya menjadi Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Tulungagung

Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF bekerjasama dengan P3M STAIN Tulungagung, 2006); *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); *Teologi Pembacaan: dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani* (Yogyakarta: Teras, 2009); dan *Kajian Fiqh Kontemporer* (edisi revisi) (Yogyakarta: Teras, 2009). Selain itu, dia juga sebagai penyunting pelaksana dalam beberapa jurnal kampus dan banyak menulis artikel dalam jurnal-jurnal tersebut, baik Jurnal TA'ALLUM (Jurnal Pendidikan Islam), Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam), Jurnal KONTEMPLASI (Jurnal Keushuluddinan), Jurnal DINAMIKA PENELITIAN maupun jurnal EPISTEMÉ (Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman); dan juga beberapa jurnal di luar STAIN seperti *Sosio-Religia LinkSAS-Yogyakarta*, dan jurnal *Millah UII Yogyakarta*; termasuk beberapa artikel yang dimuat di media cetak (koran). Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti diskusi, bedah buku, seminar internasional/regional/nasional, penelitian, dan pelatihan/workshop. Penulis dapat dihubungi melalui 085736431546 atau email: aibak77@yahoo.com